



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
No. 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur / Tgl Lahir : 54 Tahun / 03 Juli 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kusuma  
Utara III Blok 6 A No. 37

Kel. Duren Jaya, Kec Bekasi  
Timur, Bekasi /  
Lapas Narkotika Nusakambangan,  
Cilacap.

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S.2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

1. Penyidik – BNN Tanggal 12 Maret 2011 Nomor : Sp. Han./11- NAL/III/2011/BNN sejak Tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan Tanggal 02 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 107/E.4/EUH/03/2011 sejak Tanggal 03 April 2011 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 154/Pen.Pid/2011/PN.JKT.TIM sejak Tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 11 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 27 Mei 2011 Nomor : 204/Pen.Pid/2011/PN.JKT.TIM sejak Tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2011 ;
5. Penuntut Umum Tanggal 11 Juli 2011 Nomor : PRINT- / 0.3.17/Ep.1 /07/2011 sejak Tanggal 11 Juli 2011 sampai

**PUT. NO.114/PID.SUS/2011/PN.CLP. HAL.1 DARI 300 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tanggal 30 Juli 2011 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Tanggal 29 Juli 2011 Nomor : 293/Pen.Pid/2011/PN.Clp. sejak Tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan Tanggal 29 Agustus 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 293 /Pen.Pid.B/2011/PN.Clp. sejak Tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 23 September 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Tanggal 14 September 2011 Nomor : 293/Pen.Pid/2011/PN.Clp. sejak Tanggal 24 September 2011 sampai dengan Tanggal 22 November 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 11 November 2011 Nomor : 1060/Pen.Pid/2011/ PT.Smg. sejak Tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2011 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 11 Desember 2011 Nomor : 1140/Pen.Pid/2011/ PT.Smg. sejak Tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan Tanggal 21 Januari 2012 ;

Bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **H. TURAJI, S.H., M.M., M.HUM., SUSANTO, S.H., YOGA HATTA ALFAJRI H, S.H., dan RIYAN PRIYANTO WIBOWO, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada **GLOBAL LAW FIRM**, berkantor di, Gedung Lingga Dharma, Jl. Warung Buncit Raya, Nomor.17, Jakarta 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2011, dan **H. UNTUNG SUNARYO, Bc.IP, SH., OKKY WICAKSANA, SH., BONNI ALIM HIDAYAT, SH.**, masing-masing Advokat/Konsultan berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum U-B-R (H. UNTUNG SUNARYO, Bc.IP, SH. & BONNI ALIM HIDAYAT, SH, dan Rekan) beralamat di Perumahan Puri Anjasmoro Blok P.9/Nomor 30 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta pemufakatan jahat, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010*" melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Ketiga Pasal 5 ayat (1) jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** berupa :
  - 2.1 Pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.3 DARI 229 HAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.2 Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara ;
  3. Menetapkan penyitaan atas diri terdakwa berupa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana pencucian uang untuk DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 ( satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830 /MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA DIKEMBALIKAN PADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA DHIKO ALDILA DIRGANTARA;
    2. 1 ( satu) buah kursi Pijat Elektronik warna hitam Merk Advance I- Chiro Fit HS8808F;
    3. 1 ( satu) buah Dispencer merk Advance Norisu WS8805 Nomor Seri CHP-01BR warna Krem;
    4. Uang Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta ) rupiah yang terdiri atas :
      - uang kertas pecahan Rp. 100.000,- x 200 lembar = Rp. 20.000.000,-
      - uang kertas pecahan Rp. 50.000,- x 400 lembar = Rp. 20.000.000,;
    5. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy TAB warna hitam ;
    6. 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold warna hitam Nomor IMEI 351845030663812;
    7. 1 (satu) Hand Phone Nokia 6325 Nomor Code 0524076A01955 ;
    8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 1202 Nomor IMEI 353195039455853
    9. 1 (satu) buah Hannd Phone ZTE Flexi Z-CS130 MEID 268435459105173090 ;
    10. Uang Tunai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) terdiri dari 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- ;
- MASING-MASING BARANG BUKTI No. 2 s/d 10 DIRAMPAS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK NEGARA;

- 11.1 ( satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek. 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
- 12.1 ( satu) buku BNI Taplus Nomor Rek. 0135251532 An. MARWAN ADLI
- 13.1 (Satu) buah kartu BNI Master Card Nomor : 5264221812617563;
- 14.1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor 5489888910087045 An. MARWAN ADLI;
- 15.1 (satu) buah kartu Paspord BCA Nomor 6019002553270796
- 16.1 (satu) buah kartu VISA BNI Nomor 4105050010686013 An. MARWAN ADLI ;
17. SIM Card Telkomsel 0012000000025331, SIm Card Nomor 6210101811019028, SIM Card Flaexi Trendy 6262082822170000272B, Sim Card 621019J2201K1241T, dan Sim Cad 6262102822120001428P ;

MASING-MASING BARANG BUKTI No. 11 s/d 17 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Rekening yang terdiri dari :

- a. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0960579267 An. RINAL KORNIAL
- b. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7390682861 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA;
- c. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960558308 An. DIDIK MARSUDIANTO;
- d. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960536371 An. DIDIK MARSUDIANTO;
- e. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960526538 An. DIDIK MARSUDIANTO;
- f. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.5 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor Rekening 096059430 An. KISWANTO;

g. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0511196212 An. RITA  
JUNIATI;

h. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0510925874 An. MAY  
WULANDARI;

i. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 6805000426 An. ANDHIKA  
PERMANA;

j. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0960569946 An. IWAN  
SYEFUDIN, Amd.IP, SH;

k. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 4341100458 An. FOB  
BUDHIYONO, Amd.IP, SH;

l. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0510111001 An. SURYA  
SUNARTA;

m. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0510442377 An. AMIN  
SUNARTA;

n. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0510922778 An. HENDRY  
WIJAYA;

o. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank  
BCA Nomor Rekening 0511185903 An. RAHMADANIAH;

MASING-MASING TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya, mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 03 Januari 2012 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium sabu-sabu yang menjadi obyek jual beli antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin Als.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten tidak pernah diperlihatkan dipersidangan;

- Pembuktian perkara ini menjadi Kabur dan tidak jelas karena para perantara yang terlibat dalam perkara ini tidak dihadirkan dipersidangan ini;
- Terdakwa tidak tahu jual beli narkotika yang dilakukan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin Als. Kapten;
- Bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa dari Hartoni Jaya Buana sepengetahuan Terdakwa adalah uang dari pemberian keluarganya untuk peternakan sapi, dan Hartoni Jaya Buana orang berada/kaya;

Dan pada akhirnya memohon :

1. Menerima Pembelaan(pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
4. Membebaskan Terdakwa Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi, dari segala tuntutan hukum;
5. Memperbaiki dan memulihkan harkat dan martabat terdakwa Rinal Kornial;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor. REG.PERKARA : PDM- 20/CILAC/Euh.2/07/2011, tanggal 15 Agustus 2011, sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.7 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyono alias Nyoto dan Syafrudin alias Capten (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing), untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sekitar 296,962 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana, telah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang bernama Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan/gubug di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG belum termasuk sebagai Napi dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu Terdakwa Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi memberikan ijin keluar masuk Lapas kepada Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan alasan untuk mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disamping itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga mengizinkan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan handphone.

Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Syafrudin alias Capten (Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan) dipanggil oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** diruang kerjanya, kemudian Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** meminta agar Syafrudin alias Capten membantu Napi Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.9 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkotika di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- selanjutnya dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei- Juni 2010 transaksi sebanyak total

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,- ;
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,- ;
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,- ;

Bahwa dengan diijinkan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk keluar masuk Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dikandanganya dan menyiapkan pakan sapi, serta beristirahat di gubugnya telah

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.11 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan kesempatan kepada Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Bahwa dengan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** kepada Narapidana yaitu Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memperoleh keuntungan antara lain uang hasil penjualan shabu-shabu di Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita Juniati (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), sebagiannya diberikan kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain/splitsing) dan cucunya Rinal Kornial (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya:

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :
  - Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  - Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,- ;
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-
  - Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,- ;
  - Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi sehingga memudahkan Terdakwa Drs. Marwan Adli menerima transfer dari Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana.

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.13 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya diantara dana Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Drs. Marwan Adli dengan menggunakan fasilitas rekening BCA terdakwa Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari:
    - Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI;
    - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor;
    - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor;

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari jual beli narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,-

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.15 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyono alias Nyoto dan Syafrudin alias Capten (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing), untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sekitar 296,962 gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana, telah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang bernama Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan/gubug di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG belum termasuk sebagai Napi dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memberikan ijin keluar masuk Lapas kepada Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan alasan untuk mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya, disamping itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga mengizinkan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan handphone.

Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Syafrudin alias Capten (Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan) dipanggil oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** diruang kerjanya, kemudian Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** meminta agar Syafrudin alias Capten membantu Napi Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.17 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkotika di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- selanjutnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT;

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.19 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-

- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Bahwa dengan diizinkan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk keluar masuk Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dikandangannya dan menyiapkan pakan sapi, serta beristirahat di gubugnya telah memberikan kesempatan kepada Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG didapatkan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Bahwa dengan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana yaitu Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memperoleh keuntungan antara lain uang hasil penjualan shabu-shabu di Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita Juniati (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), sebagiannya diberikan kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucunya Rinal Kornial (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya:

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :

- Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-

- Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.21 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi sehingga memudahkan Terdakwa Drs. Marwan Adli menerima transfer dari Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana.

- Bahwa selanjutnya diantara dana Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Drs. Marwan Adli dengan menggunakan fasilitas rekening BCA terdakwa Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari:
    - Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI.
    - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor

- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor;
- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari jual beli narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.23 DARI 229 HAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,-
- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*diketauhinya berasal dari tindak pidana Narkotika.*

Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui sejak tertangkapnya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB oleh Penyidik Polres Cilacap, bertempat di Gubug dekat kandang peternakan sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, karena kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus pelastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yang dibeli oleh Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dari Syafrudin alias Capten.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor :

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.25 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610,  
dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkotika di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- selanjutnya dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu dari Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.27 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juniati (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucu terdakwa yaitu Rinal Kornial (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya:

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :

- Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-

- Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sehingga memudahkan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** menerima transfer dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG.

- Bahwa selanjutnya diantara dana Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan fasilitas rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA atas nama Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari:
    - Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI.
    - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas  
**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.29 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor

- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor;
  - Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor
- Bahwa dengan kemudahan yang diberikan oleh

Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari jual beli narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-

- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,-

- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf c UU No. 8 tahun 2010.* Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.31 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut :

Bahwa perbuatan ini diketahui sejak tertangkapnya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB oleh Penyidik Polres Cilacap, bertempat di Gubug dekat kandang peternakan sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, karena kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus pelastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yang dibeli oleh Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dari Syafrudin alias Capten.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkotika di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- selanjutnya dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.33 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,- ;
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,- ;
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,- ;

Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu dari Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari dan Rita Juniati, tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Andhika Permana, Dhiko Aldila dan cucunya Rinal Kornial yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya:

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :
  - Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  - Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,- ;
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,- ;
  - Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,- ;
  - Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sehingga memudahkan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** menerima transfer dari Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.35 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HWEI LIANG.

- Bahwa selanjutnya diantara dana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan fasilitas rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA atas nama Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari:
    - Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI.
    - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor
    - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor;

- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor.

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari jual beli narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.37 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andhika Permana nomor : 6805000426

sebesar Rp.10.000.000,- ;

- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,- ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 10 UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang dakwaan yang ditujukan kepadanya, Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan/ Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya No. 114/Pid.Sus/PN.Clp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) dari Para Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Memerintahkan persidangan dalam perkara ini dilanjutkan ;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukansaksi- saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1: **SYAFRUDIN AIs. SYAF AIs. ISAP AIs. CAPTEN:**

- Bahwa saksi sebagai warga binaan di Lapas Narkotika Nusakambangan sejak bulan empat Tahun 2009, awalnya saksi kena kasus Narkotika dan telah sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah divonis 8 tahun.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak saksi menjadi warga binaan di Lapas Narkotika Nusakambangan (sebelumnya di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LP Cipinang) sebagai Kepala LP adalah terdakwa.

- Bahwa saksi masuk di LP Narkotika Nusakambangan Bulan April 2009 dan Hartoni sudah ada dan bahkan pernah 1 kamar dengan Hartoni saat penampungan di Blok AI hampir 2 bulan, dipindah di Blok BI hampir 1 bulan dan pindah-pindah kamar itu ada surat tertulis. Setelah itu ditarik Hartoni dibloknya ( di blok binker), dengan seizin petugas Pak Indra Pitoy (KPLP) waktu itu.
- Bahwa saksi menempati blok binker Bulan 8/9 satu kamar bertiga dengan Sansan.
- Bahwa mengenai di dalam Lapas diperbolehkan menggunakan HP sebagai alat komunikasi untuk warga binaan, awalnya saksi tidak tahu, namun akhirnya tahu karena Hartoni sering bercakap-cakap ke Banjarmasin dengan menggunakan HP miliknya di dalam Lapas dan Hartoni memiliki HP 1 atau 2 buah, adapun Hartoni menggunakan HP sampai jumlah 5 buah saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk menggunakan HP sebetulnya signal tidak ada, namun oleh karena Hartoni pasang antenna di atas genting, karena apabila tidak dipasang antenna maka tidak ada signal.
- Bahwa ada juga warga binaan yang memakai HP dan mengenai izin memang secara tertulis tidak ada tetapi buat keterbukaan tanpa izin, sekilas dilarang sekilas tidak, hanya orang-orang tertentu yang dipandang baik yang loyal terhadap LP dan pemuka.
- Bahwa bagi warga binaan yang menggunakan HP ditarik, secara tertulis saksi tidak tahu, karena tidak pernah memberi iuran dan telah membantu dinas antara lain pembiayaan untuk kebun, Masjid, Aula, Taman. Kalau ada keperluan dari pejabat baru ada permintaan dan saksi sering membantu untuk kepentingan dinas dan telah saksi sediakan kamar hotel di Purwokerto.
- Bahwa saksi untuk permintaan sejumlah uang untuk pembiayaan dari pejabat, saksi kirim melalui transfer,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.39 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas permintaan dana transfer melalui rekening dan sebelumnya saksi telah meminta No. Rekening yang bersangkutan.

- Bahwa sumber dana adalah hasil keuntungan dari pengiriman barang dilakukan oleh Hartoni dan uang saksi kirim ke Rekening atas nama Diko yang merupakan anak terdakwa dan Rinal Kornial sebagai cucu terdakwa. Pernah juga mengirim ke rekening Marwan.
- Bahwa saksi mendapatkan No. Rekening atas nama Diko, Dika, Rinal dari terdakwa.
- Bahwa jika ada transaksi saksi pakai sendiri pernah waktu Bulan 5 saksi ada konflik – masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Narkoba.
- Bahwa saksi mendengar Hartoni terima telpon dari Banjarmasin, ada pembicaraan mengenai shabu-shabu, karena ada permintaan dari mana saksi tidak tahu, atau dipanggil oleh Pak Marwan, sekitar Bulan 9 atau 10 Tahun 2009 bincang-bincang Hartoni sedang membutuhkan barang berupa apa saksi tidak mengerti. Setelah sampai di kamar saksi diharap diam oleh Hartoni sewaktu itu dan Hartoni mengatakan butuh bahan/shabu-shabu dan pada waktu dengan terdakwa hal itu tidak disinggung. Bahwa yang dimaksud bahan/barang itu menurut istilah saksi, namun yang sebenarnya adalah shabu-shabu.
- Bahwa saksi setelah ada penyampaian dari Hartoni bahwa ia butuh bahan/barang kepada saksi, pada saat itu saksi tidak bisa menjawab, namun setelah di LP Pasir Putih ada pertandingan sepak bola pada Bulan September, saksi bertemu dengan kawan lama bernama Pak Rusmanto yang saat itu pernah bersama-sama di LP Cipinang dan setelah ngobrol-ngobrol saksi ingat permintaan Hartoni, Pak Rusmanto bilang dia bisa menyediakan tapi pengirimannya ke Banjarmasin, kemudian saksi sampaikan seperti itu kepada Hartoni.
- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan Sdr. Rusmanto itu dan karena ada permintaan dari Hartoni selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tindaklanjuti, karena Pak Ruswanto ditempatkan di LP Pasir Putih sedangkan saksi di LP Narkotika, maka untuk dapat berkomunikasi dengan Pak Ruswanto saksi menggunakan HP.

- Bahwa saksi bertransaksi atas permintaan Hartoni saksi sambungkan ke Ruswanto, saksi minta bantuan kawan di LP bernama Acuan (warga binaan) dan Acuan pakai kawan yang ada di luar LP untuk kirim ke Banjarmasin, sedangkan pembayarannya lewat transfer.
  - Bahwa saksi ingat dan menyatakan bahwa ia pernah mentransfer uang ke rekening BCA No. 6805000426 atas nama Andhika Permana sebagai berikut :
    1. Tgl. 17 September 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- dari rekening BCA No. 2270146239 Atas nama Koming Dewi Saptia.
    2. Tgl. 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA No. 1080884610 Atas nama Selpih.
    3. Tgl. 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No. 7420146951 Atas nama Sesilia Natalie.
    4. Tgl. 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No. 7600389054 Atas nama Sesilia Natalie.
    5. Tgl. 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening No. 0073080816 Atas nama Saipul Abu Gozala.
    6. Tgl. 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening No. 7600389054 Atas nama Salia Natalie.
  - Bahwa saksi Tidak tahu dengan pemilik rekening atas nama Selpih , karena di dalam LP banyak jual beli rekening, selain Buku Rekening, KTP Banking, ATM dan jual beli dilakukan oleh warga binaan.
  - Bahwa saksi tahu bahwa di dalam LP ada jual beli
- PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.41 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekening lewat komunikasi sesama warga binaan dan saksi dikenalkan dengan Daeng Mastur dan Han, katanya dia jual beli rekening.

- Bahwa harga rekening per paketnya Satu set ± Rp. 2.000.000,- dan saksi setuju, kemudian penyerahan uang ke isteri saksi, selanjutnya isteri saksi bawa barang, dan pada saat melalui pintu yang dijaga petugas bila membawa buku tabungan tidak diketahui.
- Bahwa uang-uang yang telah saksi transfer ke rekening Dika (Andhika Permana), untuk kebutuhan terdakwa dan saksi juga pernah memberi THR kepada terdakwa berupa uang sebesar ± Rp. 15.000.000,-
- Bahwa maksud saksi di balik pemberian sejumlah uang kepada Ka. LP (terdakwa) selain itu agar saksi tidak ditekan dan diberi kemudahan berupa komunikasi dan kunjungan keluarga, sedangkan kunjungan untuk keperluan jual beli tidak pernah.
- Bahwa Hartoni selaku warga binaan di dalam LP mempunyai peternakan Sapi, sewaktu saksi masuk di LP Narkotika Nusakambangan, Hartoni sudah kerja di luar LP dan suka-suka dia tidak ada larangan.
- Bahwa saksi sekitar Bulan 9 Tahun 2010 saksi pernah dipanggil ke ruang terdakwa terkait shabu-shabu yang ketika itu terdakwa sebagai Kalapas, ketika saksi dipanggil terdakwa masalah shabu-shabu saksi tidak bisa menjawab, karena sudah lama meninggalkan.
- Bahwa cara saksi melakukan transaksi dengan Rusmanto yaitu saksi menghubungi Rusmanto, dia menyediakan barang melalui orang lain yaitu dari Acuan ke Johan kemudian ke Dodi dan dialah yang menerima barang untuk dikirim ke Banjarmasin, mereka orangnya Hartoni, transaksi yang demikian untuk berapa kali saksi lupa mungkin 5 kali dan dikirim lewat Tiki, katanya yang menerima Wal, sekitar 50 gram dan terakhir Bulan 5 Tahun 2010, sedangkan untuk pembayarannya lewat rekening yang saksi beli dan pakai atas nama isteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dll.

- Bahwa saksi hanya melakukan jual beli shabu-shabu dengan Hartoni, dan banyak barang yang saksi kirim ke Hartoni kadang-kadang 100 gram.
- Bahwa saat saksi dipanggil terdakwa, saksi belum 1 kamar dengan Hartoni, namun beberapa hari kemudian setelah dipanggil baru 1 kamar dengan Hartoni.
- Bahwa saksi loyal setelah ada transaksi ini, pengalaman saat baru masuk dihajar pegawai LP sampai tangan saksi patah, setelah saksi melakukan transaksi dan mendapat untung dari Hartoni, baru saksi memberi kepada terdakwa dengan mengirim ke rekening Dhiko, Andhika, Rinal dan saksi mengetahui No. Rek. mereka tersebut dari terdakwa via telpon.
- Bahwa jumlah uang yang saksi kirim ke No. Rekening Dhiko, Andhika, Rinal tersebut, kadang-kadang Rp. 10.000.000,- , Rp. 15.000.000,- jumlah pastinya tidak ingat.
- Bahwa hubungan Dhiko, Andhika, Rinal dengan terdakwa adalah anak/cucu terdakwa, tahu saat saksi diperiksa di BNN.
- Bahwa saksi juga pernah mengirim uang ke No. Rekening untuk atas nama Iwan Syaefudin, untuk taman LP kirim ke Pak Iwan, dan juga untuk kredit mobil kijang Pak Iwan, atas inisiatif saksi sendiri dikirim Tahun 2010, ceritanya dia pakai kendaraan roda 2 rem blong, lalu Hartoni bilang kepada saksi : "Belikan aja mobil". Saksi yang membayar cicilannya sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan.
- Bahwa saksi diberi No. Rek. oleh terdakwa dalam bentuk tulisan atas nama Dhiko, Andhika dan Rinal, diberi No. Rek. tersebut saat di kantor, saksi dipanggil ke ruangan terdakwa yang pada waktu itu saksi hanya berdua dengan terdakwa di ruangan .
- Bahwa cara terdakwa meminta uang kepada saksi udara

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.43 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lewat SMS.

- Bahwa saksi berhenti transaksi dan sudah tidak kerja lagi dengan Hartoni sekitar Bulan 5 Tahun 2010, saksi diperiksa dan dimasukkan sel Tanggal 28 Januari 2011.
- Bahwa saksi diperiksa tidak jelas barang yang diminta/disita hanya ada kartu HP yang tercecer.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta barang/sabu sejumlah 600 gram ;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai shabu di Pondok Kandang Sapi saksi pakai di kamar Hartoni dan saksi ke Pondok Kandang Sapi apabila menemui isteri.
- Bahwa saksi jual sabu kepada Hartoni, ada 100 gram, ada 200 gram dan tidak pernah menjual sampai 500 gram dan per gram seharga Rp. 1.150.000,- saksi mendapatkan untung antara 5 – 10 point ( 100 gram seharga Rp. 15.000.000,- ), sehingga saksi bisa mengirim terdakwa Rp. 25.000.000,-
- Bahwa saksi mentransfer ke rekening terdakwa atau anak/cucu terdakwa terakhir Bulan 5 Tahun 2010 dan setelah itu sudah tidak ada lagi jual beli dengan Hartoni .
- Bahwa di Lapas dipasang alat penguat signal, antenna dipasang diatas genting untuk 1 HP dan saksi hubungkan dengan tip dan ada antenna sendiri. Di LP banyak dipasang antenna seperti jamur serta di gubug Hartoni juga ada antenna.
- Bahwa yang ditransfer dari Rekening An. May Wulandari ke rekening cc Natalie Rp. 1.001.000.000,- , yang ditransfer dari rekening An. May Wulandari ke rekening Saipul Abu Gozala Rp. 1.199.500.000,-
- Bahwa fasilitas yang ada di dalam Pondok Kandang Sapi milik Hartoni antara lain Dinding gubug ½ keramik, ada computer di kamar, AC portable, TV, sedangkan untuk alat fitness, ada atau tidak saksi tidak tahu .
- Bahwa saksi sering menginap di Pondok Milik Hartoni itu, ada izin karena dengan Hartoni.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi datang, Hartoni sudah mempunyai peternakan Sapi dan Hartoni sudah merawat Sapi.
- Bahwa setahu saksi Hartono sebagai pemakai dan melakukan juga transaksi jual beli shabu-shabu.
- Bahwa saksi mau memberi uang kepada terdakwa dan mau disuruh terdakwa untuk membantu Hartoni, karena tahu sendiri kalau saksi tidak memberi dihajar, dan saat saksi diperiksa pernah dikatakan positif.
- Bahwa pada saat masih ada transaksi tidak pernah disidak, dan saat disidak yang dilakukan oleh petugas LP yang masuk kamar saksi dan hanya ngobrol-ngobrol saja.
- Bahwa saksi pasang antenna juga sudah diketahui karena banyak orang yang pakai dan pakai membayar iuran.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Hartoni sejak Tahun 2009 telah diketahui terdakwa .
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim ke Hartoni seberat 600 gram, yang pernah hanya 200 gram.
- Bahwa yang menghuni Gubug Kandang Sapi terakhir Hartoni dan Cahyono.
- Bahwa saat mengirim uang kepadanya terdakwa, terdakwa minta agar ditransfer ke rekening atas nama terdakwa, permintaan bantuan itu untuk keperluan dinas terdakwa ke Luar Negeri, sebelum saksi mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- sebelumnya ada permintaan dari terdakwa sesuai kebutuhan saja, setelah selesai mentransfer saksi memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS yang berbunyi: "Sudah di kirim" dan dijawab terdakwa : "Terima kasih".
- Bahwa saksi bisa ke luas Lapas tanpa sepengetahuan Kalapas (terdakwa), tetapi hanya permintaan Hartoni dan diketahui petugas jaga.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengeluarkan perintah tertulis atau lisan larangan penggunaan alat komunikasi yang langsung kepada saksi.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.45 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kerja di luar Lapas belum mendapatkan asimilasi, baru tahap usulan ke Kanwil.
- Bahwa saksi dalam Lapas pernah bermain judi dengan taruhan uang yang dicampur dan ditransfer ke rekening Iwan Syaefudin.
- Bahwa saksi sebelumnya mempunyai pekerjaan yang tetap usaha bengkel mobil.
- Bahwa Keuntungan saksi per gram sebanyak Rp. 100.000,- dan yang telah terjual semuanya mendapat keuntungan Rp. 1.150.000.000,-
- Bahwa HP yang gunakan saksi signalnya sangat kuat, karena antenna yang saksi punya ditambah tembaga dan daya yang dibuat oleh tamping, saksi punya 2 buah HP dan pemakaiannya sembunyi-sembunyi dan selama dilakukan sidak saksi tidak dihubungi oleh Hartoni.
- Bahwa saksi di pidana selama 8 tahun dalam kasus Narkoba dan sudah menjalani pidana 4 tahun.
- Bahwa saksi belum 2/3 menjalani pidana sudah diberi izin kerja ke luar LP Karena yang memberi izin kerja ke luar LP Pak Indra Pitoy (KPLP lama) yang digantikan oleh Pak Iwan Syaefudin KPLP.
- Bahwa saksi ke luar LP tidak atas izin KPLP yang baru Pak Iwan Syaefudin karena semuanya tergantung Hartoni.
- Bahwa saksi bisa ke luar Lapas yang belum memperoleh asimilasi tidak mendapat teguran dari petugas, karena saksi ada dibelakang Hartoni.
- Bahwa saksi pernah dibesuk oleh isteri dan diberitahu lewat telpon oleh Hartoni dan tamping atas suruhan Hartoni, kalau isteri saksi menunggu di kandang Sapi dan tidak ada pertanyaan dari petugas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan / sidak sepanjang hubungan saksi dengan Hartoni masih harmonis, namun karena hubungan saksi dengan Hartoni tidak harmonis lagi, saksi disuruh menandatangani ditemukannya laptop di kamar binker 2 yang saksi tempati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Uang yang ditransfer dari rekening May Wulandari yang dipakai Hartoni ke rekening Sesilia Natalie yang saksi gunakan tidak semuanya dari hasil transaksi Narkoba, diberitahu oleh Hartoni sendiri yang asalnya dari jual beli rongsok dan usaha jual beli kayu di Kalimantan.
- Bahwa Kamar binker yang saksi tempati ada 3 kamar, binker 1 ditempati Hartoni dan tamping dan binker 2 saksi tempati dengan tamping serta binker 3 dipakai untuk menyimpan alat- alat kegiatan kerja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi I sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memukuli saksi akan tetapi yang memukuli saksi adalah petugas.
- Bahwa penghuni lama / baru diperintah untuk kerja di luar tembok.
- Bahwa saksi hanya mentransfer ke rekening Dhika tidak ke rekening saksi.
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah kerja di luar Lapas.
- Bahwa saksi tidak mengirim SMS sewaktu memanggil saksi.
- Bahwa saksi tidak hanya sekali melakukan pengeledahan tetapi beberapa kali melakukan pengeledahan tanpa petugas LP yang lain dan saksi temukan 16 buah HP.
- Bahwa tidak benar dan tidak ada transfer ke rekening sahya sejumlah Rp. 25.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah memberi fasilitas kepada Hartoni.
- Bahwa pemasangan antenna itu hanya akal- akalan mereka.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan isteri saksi membicarakan soal Narkoba.
- Bahwa setahu saksi Daeng masih hidup dan tidak meninggal dunia.
- Bahwa tidak benar setelah ada pertikaian antara Hartoni

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.47 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi lalu saksi dimasukkan ke dalam sel Tikus.

- Bahwa tidak benar saksi mentransfer uang atas permintaan saksi.

Untuk keterangan saksi yang selebihnya tidak dibantah oleh terdakwa.

Saksi 2: GIAM HWIE LIANG AIs. HARTONI JAYA BUANA AIs.

### TONI.

- Bahwa saksi menjadi warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan sejak Tanggal 20 Agustus 2008 pindahan dari LP Banjarmasin di vonis 8 tahun penjara.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kalapas LP Narkotika Nusakambangan dan saksi ditempatkan di Blok A1 bersama 8 orang lalu dipindah di kamar B1, kemudian dipindah lagi di Binker oleh KPLP yang lama – Pak Indra Pitoy, sebagai pemuka kerja .
- Bahwa saksi ada izin selaku pemuka kerja saksi mendapat surat dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Semarang atas usul dan hasil sidang DPP yang terdiri dari Ka. Sub. Sie Binker, Kasie Binadik, Kasie Kegiatan Kerja, dan KPLP dan ditugaskan sebagai pengrajin batik dan Peternak Sapi.
- Bahwa saksi bekerja di Kandang Sapi sejak Maret 2009 sampai dengan 2 November 2010 .
- Bahwa saksi sudah memperoleh asimilasi dan remisi sudah diusulkan oleh Binker dan saksi sudah menjalani 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- Bahwa Pada Tanggal 16 Februari 2011 kira Jam 13.30 saksi ditangkap Polisi di Gubug Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika diduga menggunakan Narkoba atas laporan Rusmanto dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu seberat  $\pm$  3 ons yang dikemas dalam 3 kantong plastik yang ditemukan di kamar Cahyono di dalam baskom 1 pasang.
- Bahwa di Kandang Sapi dibelakangnya ada ruangan untuk saksi dan anak-anak yang lain.
- Bahwa Shabu-shabu ditaruh di dalam bak plastic dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpan di dalam tanah oleh Cahyono yang kemudian pada Tanggal 15 Februari 2011 baskom diambil oleh Cahyono atas suruhan saksi untuk dipakai dan diisap dengan kawan-kawan yang merumput dan sebelum sempat disimpan tiba-tiba ada penggerebekan dari Polisi Cilacap.

- Bahwa barang bukti itu yang ditemukan berupa shabu-shabu, HP 5 biji terdiri NAKIA Hitam, HP GSM, HP Hu Ha We, HP Silver Warna Hitam, korek api, bungkus rokok Marlboro, bekas plastic yang kesemuanya milik saksi.
- Bahwa keperluan saksi memiliki 5 buah HP tersebut, adalah HP Hu Ha We untuk komunikasi saksi dengan isteri dan anak-anak saksi, HP Silver Warna Hitam untuk komunikasi saksi dengan Capten (Syafudin).
- Bahwa saksi memperoleh Shabu-shabu dari Syafudin yang dikirim 2 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 kesemuanya seberat 600 gram ditaruh dalam 3 kotak, yang dikirim ke Tegal Kamulyan Cilacap .
- Bahwa yang menyampaikan paket yang berisi shabu tersebut kepada saksi yaitu dari Didi ke saksi melalui anak Pak Sugeng yang bernama Slamet dan Memet yang dibawa langsung ke Kandang Sapi tidak melalui portir penjagaan.
- Bahwa saksi tahu bahwa paket tersebut berasal dari Syafudin dari resi kiriman shabu-shabu yang diberitahukan oleh Syafudin melalui HP dan pemberitahuan lisan Syafudin langsung ke saksi karena bertempat 1 kamar.
- Bahwa saksi memiliki HP-HP tersebut dari teman-teman Napi LP Narkotika yang butuh uang karena hampir semua Napi membawa HP.
- Bahwa penggunaan HP di dalam LP tidak pernah dilarang oleh petugas LP karena membayar iuran setiap bulan Rp. 50.000,- , tapi tidak membayar iuran HP karena kontribusi saksi di LP sudah banyak.
- Bahwa yang menerima pembayaran iuran HP, Ka.Sie. Kantib

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.49 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Pak Untung).

- Bahwa di LP Narkotika Nusakambangan tidak ada signal seluler kemudian ditambah antena penguat signal yang dipasang di atas plafon setiap kamar dan di atas genteng yang bentuk antenanya seperti antenna TV yang tingginya kira-kira 3 meter kabel dimasukkan dalam kamar.
- Bahwa di LP Narkotika yang memasang alat penguat signal kira-kira ada 100 antena untuk 300 buah HP karena 1 pasang tiang untuk 2 HP . Petugas-petugas LP tahu kalau antenna itu untuk penguat signal HP.
- Bahwa saksi mulai jual beli shabu-shabu Capten jual beli sabu-sabu dengan Capten sejak 17 Agustus 2009, waktu ada pertandingan sepak bola di LP SMS Nusakambangan sepulang dari sana saksi ditawari jual beli sabu-sabu oleh Syafrudin. Pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1 ons dari Hidar- Jakarta di terima Waluyo Banjarmasin, kemudian resi dikasihkan Capten, oleh Capten resi diberikan saksi dan dibayar setelah dijual, Rp. 1.150.000 per gram dari penjualan itu saksi mendapat untung antara Rp. 150.000,- per gramnya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bahwa Syafrudin sudah biasa melakukan jual beli sabu-sabu sehingga setelah bertemu saksi juga melakukan jual beli sabu-sabu, karena sebelum saksi pindah ke LP Narkotika Nusakambangan saksi masih di Banjarmasin.
- Bahwa saksi sebelumnya juga sudah melakukan jual beli shabu-shabu dengan orang lain dan kemudian menjalin jual beli dengan Syafrudin, Bulan November 2009 kira-kira sebanyak 60 kali .
- Bahwa jual beli shabu-shabu saksi dengan syafruddin, ada permasalahan karena pengiriman Sabu-sabu Tanggal 7 September 2010 seberat 50 gram ternyata salah kirim ke Samarinda dan tidak sampai di Banjarmasin, oleh karena itu Tanggal 8, 9, 10 September 2010 saksi urus dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cocokkan pengiriman ke Tiki Pusat benar tidak dikirim sehingga akhirnya terjadi permasalahan dengan saksi, dan atas paket seberat 50 gram yang salah kirim tersebut saksi tidak dikenakan biaya pengiriman namun saksi harus membayar hutang kepada Syafrudin sebesar Rp. 33.000.000,-

- Bahwa saksi berada di Gubug Kandang Sapi Pagi dan masuk Lapas Jam 5 sore disuruh KPLP dan Pak Fob.
- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- untuk keperluan ternak Sapi perah dan telah dibelikan Sapi 12 ekor, lalu di jual dan beli lagi sehingga mendapat keuntungan dan kerja sama dengan system bagi hasil dengan Kalapas. Sedangkan sisa hasil pembelian Sapi diminta oleh terdakwa untuk membeli senapan angin dan saksi serahkan melalui transfer Atas nama May Wulandari ke rekening Andhika sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi memiliki uang sebesar Rp. 250.000.000,- dari Koko (kakak) saksi bernama Gunawan.
- Bahwa keuntungan jual beli sabu-sabu saksi yang serahkan kepada terdakwa diserahkan ke terdakwa melalui Rekening atas nama May Wulandari ke Rekening Andhika sebesar Rp. 15.000.000,- dan ke rekening Rinal Kornial Rp. 15.000.000,- dan total yang diterima terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa jual beli ternak Sapi mengalami kerugian dan uang penjualan di kirim dari rekening May Wulandari melalui Pak Poyo.
- Bahwa saksi masuk Tanggal 20 Oktober 2008 pindahan dari Banjarmasin ke LP Narkotika Nusakambangan dan Bulan Maret 2009 kerja di Kandang Sapi atas keputusan. Pada saat membawa uang koko saksi bilang sudah ada keputusan. Pondok Sapi didirikan Bulan Februari, Maret, April 2009 atas inisiatif Kalapas (terdakwa).
- Bahwa saksi diberi pekerjaan untuk mengurus ternak

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.51 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sapi, dimana Saat diberi tugas untuk kerja mengurus Sapi kandang sedang dibangun dan ada pemberitahuan dari Pak Kalapas menambah Sapi, lalu dibangun pondok lagi oleh saksi, terdiri bangunan kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, kamar kecil, kamar ternak, pembangunan tersebut sudah sepengetahuan Kalapas (terdakwa).

- Bahwa saksi menambah bangunan tanpa sepengetahuan terdakwa, bulan Desember 2010 saksi menambah bangunan kamar lagi tanpa setahu Kalapas seluas 3 x 4 sedangkan saksi pindah ke belakang, dan kamar baru itu kadang-kadang saksi tidur di situ.
- Bahwa saksi tidak pernah satu kamar dengan Capten, namun 2 kamar bergandengan di binker waktu itu saksi minta kepada Pak Indra dan setelah itu baru jual beli shabu-shabu dengan Syafrudin tentu saksi tidak memberitahukan kepada petugas masalah jual beli saksi tersebut.
- Bahwa Capten pernah ke pondok saksi saudara, pernah 3 kali terima tamu – isterinya datang ke Kandang, dan saksi memberitahu Dan Jaga, bahwa Capten ada di Pondok Sapi menemui isterinya.
- Bahwa saksi melakukan jual beli shabu-shabu dengan Capten sebanyak 50 kali pengiriman dan pernah kirim uang dari cc Melani ke rekening Capten sebesar Rp. 1.130.000,- dan setiap pengiriman shabu-shabu ± 5 – 6 ons. Dari transaksi itu saksi mendapat keuntungan kira-kira Rp. 200.000,- per gramnya.
- Bahwa menyimpan uang, hasil jual beli saksi simpan di rekening May Wulandari dan Rita Juniati ;
- Bahwa di dalam LP bisa jual beli HP, rekening maupun shabu-shabu itu tidak benar.
- Bahwa di LP tidak pernah dilakukan razia penggunaan HP karena sudah membayar iuran Rp. 50.000,- setiap bulan dan saksi tidak pernah tahu terdakwa melarang penggunaan HP. Sedangkn saksi tidak sering membayar HP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ke Pondok Kandang Sapi hanya 1 kali pada saat Sdr. Parno teman Napi saksi sakit kira-kira Bulan 5 – 6 Tahun 2010.
- Bahwa saksi ditangkap Tanggal 16 Februari 2011 dan Pondok Kandang Sapi roboh Tanggal 24 Februari 2011 dan setelah itu tidak ada lagi, sedangkan saksi tidak tahu siapa yang merobohkan yang saat itu terdakwa belum ditangkap.
- Bahwa dulu ada binker untuk perikanan, namun pada waktu Capten datang sudah tidak ada .
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- sudah digunakan untuk pembelian Sapi 14 ekor Rp. 42.500.000,- dan Rp. 60.500.000,- jumlah Rp. 107.000.000,- sisa uang dimasukkan rekening saksi yang atas nama May Wulandari sejumlah Rp. 143.000.000,-
- Bahwa yang dikirim dari Rekening Rita Juniati ke Rekening Andhika Permana :
  - Tanggal 28-6-2010 kirim Rp. 26.000.000,- untuk beli kursi pijat elektronik untuk terdakwa .
  - Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 12.000.000,- untuk beli tanah di Bogor atas permintaan saksi.
  - Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 40.000.000,- untuk beli tanah di Bogor atas permintaan saksi.
  - Tanggal 27-01-2011 kirim Rp. 35.000.000,- untuk beli tanah di Bogor atas permintaan saksi.
- Bahwa yang dikirim dari Rekening May Wulandari ke Rekening Andhika Permana :
  - Tanggal 11-6-2009 kirim Rp. 5.900.000,- untuk beli senapan angin untuk terdakwa.
  - Tanggal 16-07-2011 kirim Rp. 30.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.53 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan terdakwa.

- Tanggal 22-01-2011 kirim Rp. 10.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
- Tanggal 01-11-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
- Tanggal 02-11-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
- Tanggal 24-11-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
- Sedangkan yang dikirim dari rekening May Wulandari ke Rekening Dhiko Aldila Dirgantara :
  - Tanggal 18-10-2010 kirim Rp. 7.500.000,- untuk pembelian Hand Phone Samsung Galaxy untuk dan atas permintaan terdakwa.
  - Tanggal 03-12-2010 kirim Rp. 6.500.000,- untuk pembelian Hand Phone Black Berry untuk dan atas permintaan terdakwa.
- Bahwa untuk jual beli besi tua saksi masukkan ke rekening May Wulandari, mencapai Rp. 500.000.000,- saksi kirim ke rekening May Wulandari sebesar Rp. 227.000.000,- dan yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 22.000.000,- untuk apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi memberikan sisa uang pembelian Sapi sebesar Rp. 143.000.000,- kepada terdakwa sudah sepengetahuan koko Gunawan dan kedekatan saksi dengan terdakwa karena banyak membantu membangun-membangun di Lapas.
- Bahwa saksi membeli tanah di Bogor dengan harga tanah Rp. 125.000.000,- untuk keperluan anak saksi, akan tetapi tidak jadi beli karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

katanya uang yang untuk membeli tanah disita oleh BNN.

- Bahwa saksi mempunyai 4 orang anak, 1 di Australia, 1 kedokteran, 1 isteri bekerja di warung, dan untuk membiayai anak sekolah dari jual Narkoba.
- Bahwa saksi sebelum masuk LP kerja kayu, lalu Tahun 1999 – 2000 judi.
- Bahwa saksi pada waktu memakai HP tanpa seizin dengan terdakwa .
- Bahwa saksi tahu program kerja ternak Sapi Tahun 2009 sebagai pemodal dari pihak III dan pekerja dari Warga Binaan sejumlah 30 orang. yang menjalani ternak Sapi 8 orang dengan pergantian 3 kali dan saksi selaku pemuka kerja ternak Sapi sudah dikeetahui oleh Pejabat Kanwil .
- Bahwa saksi pada saat transaksi tidak diketahui oleh terdakwa selaku Kalapas waktu itu dan uang yang saudara kirimkan ke rekening Dhiko, Andhika dan Rinal bukan hasil dari penjualan Narkoba.
- Bahwa setahu saksi pemasangan antena penguat signal diketahui oleh pejabat di LP Narkotika Nusakambangan yaitu Pak Iwan Syaefudin.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan dengan terdakwa selaku Kalapas melalui wartel yang ada di dalam LP. dan menggunakan warnet di LP ada 6 semua kartu bisa .
- Bahwa antenna penguat signal yang dipasang membeli dari Purwokerto dan tingginya 3 meter diatas genting dan di dalam LP banyak dipasang antena penguat signal dan tidak kelihatan dari luar namun apabila dilihat dari dalam LP terlihat, dan jika ada pemeriksaan disuruh

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.55 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bongkar dulu, setelah pemeriksa pulang, dipasang kembali.

- Bahwa saksi pada saat ke luar masuk Lapas atas izin KPLP dan Ka. Sie Binadik, semestinyan ada pemberitahuan dari Kalapas (terdakwa) bahwa hal tersebut adalah kebijaksanaannya, karena memang saksi ke luar masuk Lapas yang memberi izin adalah terdakwa sebagai Kalapas.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa segala kemudahan yang saudara terima dari KPLP dan Ka. Binadik diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa setiap saksi mentransfer uang atas permintaan terdakwa ke rekening anak dan cucunya, telah diketahui oleh KPLP dan Ka. Sie. Binadik.
- Bahwa sebelum saksi mengajukan PB bersama teman-teman diajak oleh Kalapas ke Purwokerto untuk belajar penanganan makanan ternak, kemungkinan atas inisiatif koko saksi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menggunakan rekening May Wulandari sekitar Tahun 2007 dan memegang ATM Bank, buku tabungan dipegang May Wulandari, kartu bankingnya dibawa Marwan Adli, yang saat diambilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa bentuk antenna penguat signal hampir seperti antenna TV, pemasangan alat penguat signal tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi belum PB tetapi sudah diassimilasi, sehinga bisa keluar masuk lapas.
- Bahwa saksi kirim ke rekening May Wulandari Rp. 500.000.000,- saksi kirim ke Rekening May Wulandari, kemudian Rp. 80.000.000,- dan sejumlah Rp. 125.000.000,- untuk beli tanah serta dari uang yang ada di rekening May Wulandari sejumlah Rp. 227.000.000,- masuk ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi Rp. 22.000.000,- saksi tidak tahu untuk keperluan apa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut antara lain :

- Bahwa tentang tanah yang dibilang separuh untuk bapak itu tidak benar/belum ada.
- Bahwa peternakan ikan itu ada di luar Lapas.
- Bahwa yang bekerja untuk membangun peternakan Sapi hanya 12 orang.
- Bahwa yang diusulkan PB, sedangkan  $\frac{1}{2}$  dari pidana bisa diassimilasi.
- Bahwa saksi kerja di Ternak Sapi mulai Januari dan diresmikan oleh Pak Bupati dan Ka. Kanwil.
- Bahwa kerja sama saksi dengan pihak III (Gunawan) sepengetahuan tidak sembunyi-sembunyi.
  - Biaya yang telah saksi keluarkan untuk biaya makan Sapi dan biaya saat Sapi sakit berasal dari saksi sendiri.
  - Bahwa tidak ada uang yang berasal dari Lapas untuk pembelian ternak .
  - Bahwa uang yang saksi peroleh untuk merawat ternak di LP Narkotika Nusakambangan berasal dari hasil jual beli Narkoba dengan Capten, dan usaha ini sudah diketahui baik oleh FOB BUDIYONO maupun IWAN SYAEFUDIN.
  - Bahwa biaya untuk mengadakan Ternak Kuda sumbernya dari Narkoba.

Saksi 3: **IWAN SYAEFUDIN, A.Md., IP. S.H.**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi bertugas di LP Narkotika Nusakambangan Bulan Mei 2010 dan sebagai saksi menjabat selaku Ka. KPLP, sedangkan terdakwa sebagai Kalapas.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.57 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi selaku KPLP mempunyai tugas-tugas :
  - Mengkoordinasikan tugas pengamanan pimpinan dan Ka. Sie.
  - Memimpin tugas penjagaan yang dilakukan oleh regu jaga.
  - Mengatur tugas kebersihan.

Saksi selaku Ka. KPLP hanya mempunyai staf 1 orang.

- Bahwa saksi mulai bertugas di LP Narkotika Nusakambangan sudah ada warga binaan yang bernama Hartoni – ia dipidana 8 tahun kasus Narkoba.
- Bahwa saksi datang sudah ada bangunan kandang Sapi dan Sapi ada sekitar Bulan Juni/Juli 2010 .
- Bahwa memang Hartoni ada izin dari Lapas untuk mengurus Ternak Sapi di Luas Lapas, kalau program ternak tentu ada izin yang dikeluarkan oleh bagian pembinaan dan Hartoni sebagai Pemuka Kerja, untuk ke luar masuk Lapas ada prosedur karena memang ada program kerja.
- Bahwa saksi sekitar Bulan Juni/Juli 2010 saksi pernah masuk Bangunan Kandang Sapi yang terdiri ruang gudang, ruang istirahat, ruang tamu tidak ada, menurut informasi yang membangun warga binaan Lapas dan saksi tidak pernah melihat adanya renovasi bangunan tersebut, sedangkan letak bangunan Kandang Sapi di sebelah Timur samping Lapas menghadap Selatan .
- Bahwa apabila ada warga binaan yang ke luar tembok diperiksa oleh petugas portir, ada 2 pintu penjagaan, dalam setiap 1 regu terdiri 5 orang (yang ada 4 regu) yang bertugas secara bergantian setiap 2 jam dilihat dari kekuatan regu, apel jam 09.00 baru ke luar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Pengelolaan Peternakan Sapi dari petugas LP terdiri Agus Sugiarto, Bagyo, Johan Dan Jaga dan dari warga 8 orang secara bergiliran diantaranya Hartoni, Cahyono, Parno.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hartoni bermalam di Kandang Sapi dan tidak pernah minta izin kepada saksi untuk bermalam di Kandang Sapi, akan tetapi Hartoni dan Syaefudin menempati kamar huni sendiri-sendiri namun kamarnya bersebelahan, Syaefudin mengelola Birker di dalam dan tidak pernah keluar.
- Bahwa Penggunaan HP oleh warga binaan di dalam Lapas di kamar tidak boleh namun di luar kamar diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya namun dengan pengawasan petugas, apabila ada warga binaan yang mempunyai HP pribadi dilakukan razia untuk penertiban, selain HP di razia juga berupa cangkul, parang.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya antenna penguat signal penggunaan HP mereka mempunyai antenna TV dan di alam LP ± 15 buah antenna TV.
- Bahwa saksi Untuk menggunakan Hp tidak ada iuran dan tidak pernah tahu adanya iuran HP.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu Transaksi Narkoba dan tahu setelah kejadian pada waktu Hartoni ditangkap Polisi.
- Bahwa Kandang Sapi dibongkar 7 hari setelah penangkapan Hartoni hal itu dilakukan atas perintah Ka. LP dan saksi tidak ikut hanya anak buah.
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Keluarga Hartoni ke rekening saksi dan teman saksi di Cirebon untuk keperluan saksi dan untuk keperluan dinas. Untuk keperluan saksi

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.59 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa pembelian sepeda motor Revo, Hartoni juga pernah menawarkan untuk titip uang Rp. 50.000.000,- dan saksi gunakan untuk DP pembelian mobil namun akan saksi ganti, sedangkan untuk keperluan Kantor digunakan membuat taman, saluran air, Sanyo. Total saksi terima uang sejumlah Rp. 80.000.000,-

- Bahwa saksi menerima uang dari Hartoni yang diterima melalui transfer Rekening dari May Wulandari dan Rija Juniati.
- Bahwa Hartoni begitu baik terhadap saksi membantu dan untuk keperluan pribadi maupun untuk kantor sedangkan mereka ada di dalam Lapas sedang menjalani pidana, karena ia mempunyai usaha berupa besi tua dan selain itu warga binaan yang lain membantu adalah Syafrudin.
- Bahwa saksi menerima bantuan dari Hartoni tidak menaruh curiga dan baru mendengar katanya Hartoni memasukkan barang ke dalam Lapas. Memang saksi pernah menerima info melalui telpon gelap lalu memberitahukan kepada anak buah untuk mengecek, oleh karena masih tahan info belum melaporkan ke Ka. LP namun konfrontir terlebih dahulu melakukan razia di blok dan kandang Sapi menunggu perintah Ka. LP. Pernah Bulan Januari 2011 ada razia terhadap Syafrudin.
- Bahwa saksi sudah laksanakan tugas karena sudah pernah melakukan razia di blok dan di kandang Sapi harus menunggu perintah Ka. LP razia.
- Bahwa di Kandang Sapi ada Hartoni, ada Daeng dan keberadaan mereka di luar merupakan kelemahan anggota, kejadian Napi di luar belum saksi laporkan ke Ka. LP karena anak buah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang itu perintah pimpinan.

- Bahwa masalah Sapi pernah menanyakan ke pengurus koperasi dan dijawab bahwa ternah milik keluarga Hartoni katanya .
- Bahwa ada peternakan Ikan di dalam LP dan sejak saksi masuk sudah ada penghuni dengan jumlah 285 orang.
- Bahwa Pemasangan antena dari atas genting jarak  $\pm$  3 meter.
- Bahwa pernah ada kunjungan dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan berkaitan ada kunjungan dari petugas LP sebagian membersihkan dan merapikan dan tidak semua di bersihkan karena ada antenna TV, karena untuk TV diperbolehkan dan sudah mendapatkan izin memang aturan tidak ada akan tetapi tidak dilarang.
- Bahwa jumlah uang bantuan yang telah saksi terima dari Hartoni yaitu melalui rekening atas nama Rismayana sebesar Rp. 50.000.000,- , selanjutnya pernah terima Rp. 10.000. 000,- untuk THR, Rp. 2.000.000,- , Rp.7.000.000,- Rp. 15.000.000,- untuk perbaikan taman/pagar, Rp. 37.000.000,- untuk mesin dan tidak pernah menerima uang dari kantor, sedangkan penerimaan uang dari Hartoni sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik itu tidak benar.
- Bahwa Hartoni dan Cahyono tidur di luar itu tidak benar dan belum pernah menerima laporan itu karena status di LP Narkotika baru.
- Bahwa Hartoni dan Cahyono tidur di luas Lapas saksi tidak pernah melaporkan kepada Kalapas karena Kalapas lebih tahu dari pada saksi dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada Pak. Agus Rachmanto maupun pak Fob namun tidak

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.61 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

efektif, pada waktu saksi baru datang dan bertugas di LP Narkotika, Capten sudah berada di Binker, dan setelah dilakukan sidak ia dimasukkan ke dalam sel.

- Bahwa tata cara apabila ada seorang warga binaan yang dipanggil Kalapas harus menghadap Dan Jaga dulu, tetapi dalam hal ini ada yang nyelonong nimbrung yaitu Hartoni, warga binaan Nigeria dan Capten.
- Bahwa BAP Penyidik – BNN No. 11 yang bunyinya sebagai berikut :

“ Bahwa Sdr. Hartoni berada di gubug peternakan luar gedung Lapas Narkotika Nusakambangan tersebut, dan memang sebelum dilakukan penggerebegan tersebut saksi sudah mendapat informasi bahwa Sdr. Hartoni melakukan kegiatan Narkotika di LP Narkotika Nusakambangan tersebut yang informasi tersebut saksi dapatkan dari para petugas Lapas, para Napi dan pernah dari penelpon gelap yang memberikan infosmasi bahwa Sdr. Hartoni melakukan kegiatan narkotika di gubug peternakan dimana Sdr. Hartoni melakukan kegiatan sehari-hari dan hal tersebut saksi sudah panggil Hartoni ke ruangan saksi disaksikan oleh Sdr. Imam (staf KPLP) dan Sdr. Fob budiyono untuk menanyakan kemungkinan Sdr. Hartoni melakukan Narkotika, dan Sdr. Hartoni menyatakan bahwa dia tidak pernah dan tidak akan melakukan kegiatan Narkotika. Selanjutnya Ka. Lapas juga sudah sempat mencurigai terhadap Hartoni melalui hasil pemeriksaan Sdr. Capten dkk yang menyatakan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Hartoni, kemudian Ka. Lapas memerintahkan untuk mengambil keterangan saksi, tetapi tidak diadakan pemeriksaan dan Ka Lapas ada rencana untuk menggeledah kamar tetapi belum sempat dilakukan karena Ka. Lapas masih sibuk memeriksa Napi yang lain dan masih ada pak Agus Rahmanto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan diatas, tidak benar, karena Hartoni ada di dalam LP.

- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Lapas Bango Jambi, tugas di Lapas Cirebon di Staf Registrasi.
- Bahwa saksi kenal dengan Rismayana - ia pernah terkena kasus Narkotika dan menjadi warga binaan di LP Cirebon dan sudah saksi anggap sebagai teman. Saksi menerima melalui transfer atas nama Rismayana hanya 1 kali sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa saksi menghubungi Rismayana melalui telpon dirumahnya : "Pak Ris bisa bantu saksi carikan mobil" dijawab Rismayana : "Bisa". Atas jawaban itu saksi langsung setuju dan kemudian Rismayana mengatakan ada mobil Kijang Krista Tahun 1991 dan saksi tanpa melihat dan tidak tahu uang itu berasal dari Hartoni dan ia mendesak saksi untuk membeli mobil alasannya katanya saksi tidak mempunyai mobil dan tidak berfikir karena Februari 2011 dia bebas.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Hartoni, karena saksi tidak pernah mendapat perintah dari Ka. LP dan Hartoni memang dekat dengan Ka. LP dan para Ka. Sie juga sudah tahu kedekatan Hartoni dengan Ka. LP. Salah satu kedekatannya karena ada kerja sama ternak Sapi, sehingga Hartoni sering ke ruang Kalapas. Dan memang benar kejadian di dalam Lapas merupakan tanggung jawab saksi.
- Bahwa saksi dari keterangan kawan-kawan itu program dari Ka. LP dan keberadaannya itu harus izin Kanwil tetapi tidak ada izin resmi dari Kanwil, dan saksi juga tidak tahu kalau

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.63 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang meresmikan peternakan Sapi oleh Kanwil yang pada saat itu menjabat Ka. LP adalah terdakwa.

- Bahwa selain Hartoni, Cahyono ditugaskan untuk mengurus ternak Sapi karena Cahyono mempunyai kesabaran dalam mengurus ternak dan Cahyono kerja di luar Lapas sebelum saksi ada dan atas izin dari Ka. LP. (terdakwa).
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2010 atau Januari 2011 ada informasi kalau di Lapas ada transaksi Narkoba lalu saksi konfrontir kepada Hartoni yang dijawab oleh Hartoni "tidak" dan saksi minta petugas portir supaya lebih ketat, dan waktu razia ditemukan "bong" katanya diperoleh dari Hartoni yang menurut infomasinya Hartoni dari Napi pindahan dari Semarang, dibuat berita acara dan diserahkan kepada petugas pelaporan baru kemudian kepada Ka. LP.
- Bahwa yang diperiksa pada saat dilakukan razia adalah atas kecurigaan yang selama ini ada tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Hartoni, namun Syafrudin yang disidak pada Bulan Januari 2011 dan dimasukkan ke dalam sel blok isolasi kamar sempit dan menurut Ka. LP, Syafrudin alias Kaptan ditempatkan disitu ada nilai positif. dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BNN yang di tes urine tidak semua penghuni LP, sedangkan saksi pulang kerja Jam 13.00 WIB. karena keperluan keluarga. Hartoni dan Cahyono tidak ikut diperiksa urine.
- Bahwa jumlah kamar huni warga binaan yang ada di LP Narkotika Nusakambangan ada 80 kamar dan dimungkinkan ada penggunaan HP sejumlah 300 buah, dengan kapasitas penghuni LP 400 orang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebenarnya penggunaan HP di dalam LP tidak boleh.

- Bahwa tidak ada usaha peternakan lain yang berada diluar LP selain peternakan Sapi, untuk Ternak Unggas berada di dalam Lapas, sedangkan untuk ternak yang berada di luar Lapas harus izin dari Kanwil.
  - Bahwa tugas saksi diantaranya ialah melakukan sidak dan pada Bulan Mei 2011 Hartoni akan mendapat PB sidang dihadiri oleh semua pejabat, namun untuk sidak terhadap Hartoni saksi tidak ada perintah dari terdakwa selaku Ka. LP waktu itu.
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada transaksi Narkoba di Lapas Narkotika Nusakambangan.
  - Bahwa Hartoni pernah mendapatkan remisi dan remisi diberikan jika berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan tertentu sedangkan remisi tambahan diberikan kalau menjadi pemuka kerja.
  - Bahwa Pemuka Kerja ada 3 meliputi Pemuka Kerja Kebersihan dipegang Daeng, Pemuka Kerja Ternak dipegang Hartoni, Pemuka Kerja Pengamanan blok oleh siapa saksi lupa dan syarat untuk menjadi Pemuka Kerja harus memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik dan latar belakang pendidikan.
  - Bahwa saksi setiap menerima uang dari Hartoni, tidak melaporkan ke Kalapas termasuk untuk taman juga tidak lapor karena kalau ada kegiatan boleh dibantu orang dalam (warga binaan), demikian pula Capten pernah membantu.
  - Bahwa saksi tidak menggeledah Ruang Hartoni karena takut dengan Kalapas, karena Hartoni dekat dengan Kalapas.
  - Bahwa ketentuan bagi warga binaan yang boleh
- PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.65 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan di luar tembok LP yang sudah memperoleh asimilasi  $\frac{1}{2}$ , akan tetapi untuk Cahyono dipidana 20 tahun dan baru menjalani pidana 2 tahun sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan pimpinan adalah Kalapas (terdakwa).

- Bahwa Pangkat saksi golongan III/b gaji tiap bulan Rp. 3.600.000,- untuk membayar cicilan mobil Rp. 3.500.000,- memang saksi kalau tidak kuat kembalikan dan cicilan selama 9 bulan dibantu Capten, setelah Capten di sel cicilan tidak terbayar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut antara lain:

- Bahwa hampir 2/3 keterangan saksi tidak benar dalam hal kedekatan saksi dengan Hartoni.
- Bahwa warga binaan yang dipekerjakan di luar tembok Lapas masih ruang lingkup KPLP (saksi).
- Capten diisolasi karena dari hasil tes urine dan kedapatan membawa HP.

Dan atas keterangan bantahan terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Capten masuk sel baru diadakan penggeledahan atas dirinya, sedangkan Hartoni masih di ruang bebas, dan pada saat dilakukan tes urine Capten disuruh mengaku setelah di dalam sel.
- Bahwa kapasitas jumlah pegawai di dalam 90 % dan 10 % di luar yang merupakan seksi- seksi.
- Bahwa saksi sering melihat Hartoni ke ruang Ka. LP hal ini mendapat informasi dari para pegawai.

Saksi 4 : **FOB BUDIYONO, , Amd.IP, S.H..**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak bertugas di LP Narkotika Nusakambangan dan sejak Tanggal 22 Maret 2008 sebagai Ka. Binadik, saksi lebih dulu di LP Nusakambangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa.

- Bahwa saksi selaku Ka. Binadik di LP. Narkotika Nusakambangan bertugas memberikan pendidikan kerokhaniaan, Jasmani, kemandirian, ketrampilan, ternak Sapi, batik, Ternak Lele, Program asimilasi kerja di luar dan di dalam Lapas. Sedangkan program PB meliputi : remisi, menerima uang titipan dari warga binaan.
- Bahwa saksi kenal dengan warga binaan bernama Hartoni yang merupakan warga binaan pindahan dari Banjarmasin Kasus Narkoba Di Banjarmasin masuk Tahun 2006 dan pindah ke LP Narkotika Nusakambangan November 2008.
- Bahwa Warga binaan yang dipekerjakan di luar atau di dalam Lapas atas usulan saksi kepada pimpinan dalam hal ini terdakwa selaku Kalapas. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh warga binaan memiliki keahlian dan ketrampilan.
- Bahwa Hartoni mempunyai minat dan keahlian di bidang ternak Sapi dan memberi makan campuran Sapi menjadi kosentrat, bahkan untuk ternak Kuda lebih ahli. Hartoni sudah saksi usulkan dan izin ke luar dengan SK Kanwil untuk kerja Bimker sebagai Pemuka ditunjuk Hartoni dan SK Kanwil terhitung Juli 2009. Sedangkan masa menjalani pidana 1/3 di hitung dari Banjarmasin.
- Bahwa saksi pernah menerima SMS dari Hartoni yang isinya : "Mau lihat Sapi yang akan beranak".
- Bahwa Kandang Sapi di bangun mulai Bulan Desember 2008 – Januari 2009 dan selesai Februari 2009 dan Gubug selesai dibangun bersamaan dengan Kandang Sapi, sebagai pekerja

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.67 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang dari Cilacap dan warga binaan dengan biaya dari Kakak Hartoni (Gunawan) dan di bawah pengawasan Ka. Sie Kegiatan Kerja.

- Bahwa di dalam Gubug Kandang Sapi pernah dilakukan pemeriksaan (di kontrol).
- Bahwa Saksi Iwan tidak pernah menegur saksi masalah Hartoni.
- Bahwa Saksi Iwan pernah menegur Hartoni mengenai pemakaian HP dengan mengatakan : "Jangan pernah pakai lagi" .
- Bahwa ketika ada info kalau Satgas Kamtib akan merazia dan saksi juga telah melaporkan kepada Kalapas yang jawab : "Ya masuki saja".
- Bahwa penggunaan HP untuk Napi tidak diperbolehkan namun dalam kenyataan ada yang menggunakannya diantaranya Syafrudin, Hartoni.
- Bahwa menurut saksi tidak ada alat penguat signal, namun memang ada antenna di atas genting dengan jarak 1 meter dan di dalam kamar ada TV dan jumlah antenna yang terpasang 40 buah dari ± 60 kamar walaupun menurut Saksi Iwan jumlah ada 80 kamar.
- Bahwa pernah menerima transfer ke rek. BCA milik saksi dari Hartoni yang dikirim dari rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli bensin dan rokok ; Rp. 30.000.000,- untuk membeli Avanza dan juga dari tabungan isteri saksi ; Rp. 10.000.000,- ; Rp. 15.000.000,- .
- Bahwa saksi menerima uang dari Hartoni sejumlah Rp. 187.000.000,- yang dikirim dari rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati sedangkan jumlah uang sebesar Rp. 130.000.000,- , telah saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- sebanyak 2 kali yang saksi serahkan kepada terdakwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruangan Kalapas, sedangkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- saksi transfer Tanggal 1-.....- 2010 ke rekening BRI atas nama terdakwa, yang saksi transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa karena permintaan terdakwa.

- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai dari Hartoni sebesar Rp. 10.000.000,- sebanyak 2 kali yang saksi serahkan kepada terdakwa di ruangan Kalapas, dengan mengatakan "Uang dari Hartoni, Bulan Oktober/November akan diajukan PB, sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa uang-uang yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk apa saksi tidak tahu persis, namun terdakwa pernah pergi ke luar negeri dan terdakwa pernah minta kamar di Purwokerto.
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari Syafrudin, sebesar Rp. 9.500.000,- dan Rp. 6.000.000,- .
- Bahwa jumlah warga binaan yang menghuni LP Narkotika Nusakambangan saat itu  $\pm$  300 orang.
- Bahwa Hartoni mulai kerja di luar sejak Bulan Maret 2009 dalam kegiatan kerja bakti dan pada waktu itu Bulan Maret 2009 sudah ada kandang Sapi dan yang mengurus Sapi yaitu Hartoni, Edi, Lolok.
- Bahwa terkait dengan peternakan Sapi pernah diadakan rapat untuk menentukan Pemuka Bimker dan seluruh Napi yang ke luar tembok Lapas dengan pengawalan dan Seksi Kegiatan kerja mengusulkan 15 orang termasuk Hartoni, namun waktu itu ada yang keberatan bagaimana apabila ada yang lari dan terdakwa bilang kalau ke luar dikawal oleh Seksi Kegiatan Kerja dan masuk sore diadakan apel, yang dalam prakteknya Hartoni boleh ke luar sore hari

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.69 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan di kawal, ketentuan untuk yang urus ternak Sapi memang harus masuk ke dalam Lapas.

- Bahwa pernah ada kunjungan dari Kanwil/Ka.Div.Pemasyarakatan datang dan menanyakan kepada saksi tentang keberadaan Sapi, dan saksi menjawab bahwa Koperasi kerja sama dengan pihak III, serta keberadaan Hartoni di Kandang Sapi juga ditanyakan yang diberi penjelasan bahwa Hartoni di Kandang Sapi dengan pengawalan dan waktu itu yang dipanggil Kanwil/Ka. Div.Pemasyarakatan adalah Ka.Sie Adm. dan Tatib, Binadik, KPLP.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Hartoni kepada saksi menurut pengakuan Hartoni uang yang diberikan kepada saksi adalah berasal dari keluarganya dan maksud pemberian uang itu apa saksi tidak tahu.
- Bahwa Hartoni ditangkap di Gubug Pondok Kandang Sapi karena kasus Narkoba dan menurut keterangan Saksi- saksi bernama Iwan Syaefudin, Syafrudin Als. Capten, Hartoni ditangkap karena ada kaitannya dengan Marwan Adli, mereka bercerita mempunyai usaha besi tua. Dan mengenai pengawasan terhadap Napi yang kerja di luar Lapas oleh Seksi Kegiatan Kerja.
- Bahwa keistimewaan dari Hartoni terhadap dinas sehingga dari saksi maupun Lapas memberikan tugas dan kerja di luar Lapas dibandingkan dengan warga binaan yang lain, karena Hartoni senang beribadah di Lapas walaupun belum ada gereja di dalam Lapas, peduli terhadap kebersihan Lapas.
- Bahwa yang diinginkan oleh Hartoni dengan memberikan uang sejumlah Rp. 187.000.000,- untuk mengurus remisi.
- Bahwa pernah ada penghuni yang ketangkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan shabu-shabu pada bulan Januari dari Kasie, Kabid dan KPLP melakukan pemeriksaan sejumlah 7 orang warga binaan dan setelah ada pengakuan mereka menggunakan sabu-sabu lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar termasuk kamar Syafrudin, namun untuk kamar Hartoni tidak dicegah, padahal asal sabu-sabu dari Syafrudin dan Hartoni.

- Bahwa kamar Hartoni tidak dilakukan pengeledahan sedangkan yang lain dicegah, karena takut dengan terdakwa karena kedekatan Hartoni dengan terdakwa, mereka dekat karena urusan peternakan Sapi dari kakaknya Hartoni, sehingga Hartoni tidak ditegur dan juga ada informasi dari KPLP yang lama bernama Indra Pitoy pernah bilang bahwa ia pernah ditegur oleh terdakwa disebabkan permasalahan Hartoni. Suatu ketika dengan suara keras dari terdakwa : " Sudah kalau mau dimusuhi". Dari perkataan keras seperti itu saksi menafsirkan jangan mengganggu Hartoni.
- Bahwa kondisi Gubug Pondok Kandang Sapi, dinding Pondok Kandang Sapi semi permanen terbuat dari batako, ada kamar tidur yang terdiri dari kamar Hartoni, kamar Cahyono, Agus, Dedi dan di ruang kamar tidur ada fasilitas TV, LCD, AC tidak ada, speaker aktif.
- Bahwa Hartoni pernah tidur di Pondok Kandang Sapi tersebut, Ketentuannya tidak boleh tidur di luar dan menurut pengakuan Hartoni, ia tidur di luar telah diizinkan Ka. LP, sewaktu saksi akan ke luar pintu 3 bilang seperti itu ± Jam 2 siang, yang saksi tanyakan kepada Hartoni : "Mau kemana" dijawab Hartoni : "Mau

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.71 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke luar siang – malam sudah diizinkan Ka. LP”. Sedangkan Syafrudin tidak pernah seperti itu, demikian juga terhadap warga binaan yang lain tidak pernah ke luar sore hari dan memang tidak bisa.

- Bahwa saat akan ke luar Lapas dari petugas yang berada di pintu 1, 2, 3 tidak melarang, karena Dan Jaga – Andi Setyawan, Imam Setyawan, Herry Kiswanto memang ada instruksi secara lisan dari Kalapas (terdakwa) dan berani bilang seperti itu hanya Pak Kiswanto saja. Selain itu juga Pak Agus Rachmanto (Ka. Sie Administrasi), Sumaryono (Ka. Sub. Sie Keamanan), Untung Setyawan (Ka. Sie Pelaporan) yang memberitahukan saksi ada instruksi dari terdakwa.
- Bahwa hanya Hartoni saja yang diperlakukan demikian oleh terdakwa dan tidak berlaku bagi warga binaan yang lain .
- Bahwa Hartoni ditangkap Tanggal 16 Februari 2011 pada saat sedang berdagang Narkoba berupa shabu-shabu di kamar Pondok Kandang Sapi, sedangkan saksi dan terdakwa sama-sama Tanggal 8 Maret 2011.
- Bahwa bangunan Gubug Pondok Kandang Sapi dibongkar ± 8 hari setelah penangkapan Hartoni atas perintah terdakwa dan KPLP agar dibongkar dan yang melakukan pembongkaran Napi yang diawasi oleh KPLP.
- Bahwa pada saat Hartoni ditangkap di Gubug Pondok Kandang Sapi yang ada disitu Cahyono. Cahyono dipidana kasus pembunuhan di pidana 20 tahun dan dia baru menjalani pidana selama 3 tahun.
- Bahwa Napi yang bisa ke luar apabila sudah menjalani pidana 1/3 nya, namun untuk Cahyono

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

walaupun belum menjalani 1/3 pidana yang dijatuhkan bisa ke luar Lapas hal tersebut adalah atas perintah terdakwa. Saksi tahu karena diberitahu oleh terdakwa yang mengatakan bahwa oleh karena Tedi bebas diganti Cahyono dengan dikawal oleh Ka. Sie Tenaga Kerja. Hal ini merupakan pelanggaran.

- Bahwa mengenai uang Rp. 10.000.000,- yang berasal dari Hartoni saksi serahkan secara tunai itu atas permintaan terdakwa yang disampaikan melalui saksi, agar mengambil uang Hartoni lalu saksi menemui Hartoni. Caranya mengambil ke BCA Cilacap melalui ATM lalu ke kantor saksi serahkan kepada terdakwa saat dia berada di ruang Kalapas dan terdakwa tidak bilang apa-apa. Demikian juga Rp. 10.000.000,- yang ke dua dengan cara yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui rekening dari terdakwa karena sudah ada catatan dan rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati adalah milik Hartoni.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagai tercantum dalam BAP Penyidik – BNN No. 26, 27, 28 sudah benar,
  - Waktu Hartoni akan ke luar pernah menunjukkan HP “ini SMS nya dari Ka. LP.”.
  - Tentang rapat merupakan program pimpinan membahas mengenai Ternak Sapi saja dan hasil rapat tidak saksi catat.
  - Masalah Cahyono dipekerjakan di luar Lapas sudah saksi sampaikan kepada pimpinan bahwa Cahyono belum 1/3 menjalani pidana namun tidak dijadikan pertimbangan oleh terdakwa, karena dalam kenyataannya Cahyono tetap bisa ke luar Lapas.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.73 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa mengenai permasalahan kekuasaan Hartoni beserta peternakan Sapi yang dikelolanya, akan tetapi tidak ada berita acara yang harus ditandatangani, jadi hanya diminta keterangannya saja.
- Bahwa kondisi LP Narkotika waktu itu seperti hutan banyak rumput dan tembok ambruk serta sel-sel tidak ada kuncinya, akhirnya diambil tindakan untuk diadakan kerja bakti, mulai dibangun Tahun 2009 dan pada saat Hartoni masuk tembok sudah ambruk/robok dari ujung sampai ke ujung.
- Bahwa saksi melihat Hartoni menggunakan HP hanya sekali saja.
- Bahwa terdakwa selaku Kalapas pernah melakukan pengeledahan terhadap Syafrudin Tahun 2010 terdakwa selaku Kalapas pernah melakukan pengeledahan terhadap Syafrudin.
- Bahwa tidak semua warga binaan digeledah hanya Syafrudin, acuan hasil tes dari BNN – positif dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan fakta bahwa Syafrudin mendapatkan shabu-shabu dari Hartoni.
- Bahwa dengan jumlah warga binaan jumlah  $\pm$  300 orang dan untuk petugas jaga portir 5 orang dan setiap warga binaan yang ke luar ada pengawalan walaupun pegawai kurang, akan tetapi pada waktu Hartoni ke luar tidak ada pengawalan dari petugas, itu kesalahan dari petugas portir.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut antara lain:

- Bahwa yang melakukan pengeledahan hanya saksi - Kalapas.
- Masalah uang yang ditransfer sebesar rp. 15.000.000,- itu tidak ada dan uang Rp. 10.000.000, juga tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar.

- Masalah Hartoni ke luar Lapas tidak dilakukan pengawalan akan tetapi hanya diawasi.

Bahwa atas bantahan terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengeledahan saksi, terdakwa selaku Ka. LP selebihnya saksi tidak ikut.

Saksi 5 : **MAY WULANDARI.**

- Bahwa saksi bertemu dan kenal dengan Hartoni Tahun 2007 saat diajak oleh kakak saksi bernama Rita Juniati keperluan besuk suaminya, saksi diperkenalkan oleh kakak ipar saksi dengan Hartoni, lalu pada Bulan Juli Hartoni meminta tolong kepada untuk membuka rekening di BCA atas nama saksi dengan No. Rekening lupa.
- Bahwa saksi mau dimintai tolong Hartoni untuk membuka rekening, karena Hartoni baik dengan kakak ipar saksi dan pada waktu membuat rekening saksi diberi uang Rp. 500.000,- dengan fasilitas M. Banking sedangkan uang Rp. 50.000,- saksi gunakan untuk membeli kartu perdana XL , lalu seminggu kemudian saksi serahkan ke Hartoni pada saat besuk kakak ipar dan setelah menerima buku rekening dan M. Banking, Hartoni mengucapkan terima kasih. Saksi serahkan kepada Hartoni karena tanggung jawab dia.
- Bahwa setahu saksi Hartoni dipidana kasus Kayu kata kakak ipar saksi, sedangkan kakak ipar saksi kasus Narkotika. Saksi tidak tahu kalau Hartoni mempunyai usaha besi tua.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang melalui transfer sebanyak 7 kali dari rekening May

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.75 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wulandari ke Rekening May Wulandari dan saksi tahu itu dari Hartoni karena pada saat akan transfer Hartoni telpon dulu ke saksi.

- Bahwa Hartoni mau mengurus saksi, saksi sendiri tidak tahu dan saksi pernah diberi uang oleh Hartoni melalui transfer Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- dan pada saat lebaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan uang yang saksi terima dari Hartoni saksi tidak pernah meminta namun saksi bilang pinjam untuk menebus dan terakhir saksi menerima transfer Bulan Februari 2011 kemudian Tanggal 9 Maret 2011 saksi ditangkap.
- Bahwa Rekening Saksi yang pernah diberikan ada di rumah, sedangkan M. Banking tidak ada saksi, kirim lewat TIKI dialamatkan di rumah, lalu saksi disuruh untuk print out setelah saksi print out dan belum sempat saksi kirimkan ke Hartoni sudah ketahuan dan disita. Saat pengiriman tidak ada alamat pengirim.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andhika, Rinal Kornial, Iwan Syaefudin dan Fob. Budiyo.
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah lagi menanyakan M-Banking yang saksi buat atas suruhan Hartoni dan sudah saksi serahkan kepada Hartoni.
- Bahwa Saksi sebelum Tahun 2007 Tidak pernah, saksi menerima transfer dari Hartoni antara Tahun 2007 – Tahun 2011. Kurun waktu Tahun 2007 – 2011, Hartoni pernah menanyakan No. Rekening pribadi saksi dan ia pesan apabila ada rejeki akan dikirim.
- Bahwa Saksi terima uang dari Hartoni yang diperuntukkan saksi pribadi kurang dari Rp. 10.000.000,- Jumlah yang paling besar saksi pernah menerima transfer dari Hartoni sebesar Rp. 37.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartoni pindah dari Banjarmasin ke LP. Narkotika Nusakambangan Tahun 2008 dan saksi tidak pernah berkunjung ke Nusakambangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan tidak tahu.

Saksi 6 : **UNTUNG SETIYAWAN, S.H.**

- Bahwa saksi tahu sehingga terdakwa ini dihadapkan di persidangan, yaitu masalah pencucian uang dan diberitahu oleh Penyidik – BNN.
- Bahwa pada saat saksi masuk bertugas di LP Narkotika Nusakambangan sejak Tanggal 13 Agustus 2009 pindahan dari Rutan Purbalingga, mengenal terdakwa sebagai Kalapas, jabatan saksi di LP Narkotika Nusakambangan sebagai Ka. Sub. Sie Pelaporan dan Tata Tertib sampai dengan sekarang di bawah Seksi Administrasi Kantib yang dijabat oleh Agus Rachmanto, yang bertugas antara lain memeriksa, membuat daftar jaga, membuat berita acara, dan keadaan kendaraan dinas ;
- Bahwa saksi kenal dengan warga binaan yang bernama Hartoni, Hartoni adalah warga binaan kasus Narkotika berupa shabu-shabu dipidana 8 tahun dan sudah berapa lama menjalani pidana, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sebagai Ka. Sub. Sie Pelaporan, setiap hari memeriksa buku jaga yang dilaporkan oleh petugas jaga kepada saksi setiap Jam 07.00 dan yang diperiksa antara lain : catatan-catatan yang di portir tentang ke luar dan masuk tamu-tamu termasuk petugas-petugas.
- Bahwa saksi untuk keperluan itu telah disediakan 3 buah buku meliputi : 1 buku

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.77 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

portir, 1 buku berita acara serah terima, 1 buku laporan, dalam 1 ship sebanyak 3 kali pergantian masing-masing bertugas jaga selama 6 jam, termasuk warga binaan yang ke luar dan masuk dicatat dalam buku yang ada di penjagaan, kemudian diteruskan ke KPLP selanjutnya ke Kalapas.

- Bahwa semua warga binaan yang ke luar masuk dicatat dalam buku jaga, kecuali Hartoni tidak dicatat karena ada perintah dari Kalapas tidak tertulis, padahal yang sebenarnya harus dicatat, namun dalam hal ini Hartoni bebas ke luar masuk ;
- Bahwa semua petugas jaga melakukan hal yang sama tidak mencatat Hartoni apabila ke luar Lapas dan hal ini sudah saksi laporkan kepada KPLP, tanggapan Ka. KPLP setelah mendapat laporan ditampung oleh KPLP, namun tidak ada tindakan selanjutnya.
- Bahwa kalau warga binaan Cahyono setiap ke luar dan masuk juga tidak ada catatan, sedangkan untuk warga binaan Syafrudin Als. Isap Als. Capten saksi tidak mendengar ke luar Lapas disamping itu juga saksi tidak tahu dan memang tidak ada laporan dari komandan jaga.
- Bahwa warga binaan yang bernama Hartoni ditangkap BNN, saksi tahu setelah mendengar kabar ternyata di gubug kandang Sapi yang ditempati Hartoni kedatangan barang berupa shabu-shabu.
- Bahwa di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan warga binaan mendapat izin dari Kalapas, saksi mendapat informasi dari warga binaan masyarakat dan juga saksi melihat warga binaan memakai HP, sedangkan untuk menggunakan HP perlu alat penguat signal dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipasang diatas genting Lapas, dari luar gedung tidak kelihatan, kalau di dalam gedung bisa terlihat dan saksi bisa membedakan mana antena TV dan antena penguat signal.

- Bahwa jumlah warga binaan yang menggunakan HP, hampir setengah warga binaan sudah menggunakan HP dari jumlah 270 orang, diatas 100 orang.
- Bahwa bagi warga binaan yang menggunakan HP, ditarik iuran 1 orang dipungut Rp. 50.000,- dan iuran ini sepengetahuan Pak Iwan selaku Ka. KPLP, pembayaran iuran HP ditarik setiap bulan dan saksi yang menerima iuran tersebut, kemudian saksi setorkan kepada Bu Nur selaku Ka. Seksi Registrasi dan untuk dibagikan seluruh pegawai, sedangkan Kalapas mendapat bagian uang iuran HP atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa di dalam Lapas sudah disediakan wartel sebelum saksi masuk di Lapas Narkotika Nusakambangan, namun penggunaan HP langsung kepada warga binaan tetap diizinkan.
- Bahwa penguat signal harus dipasang diatas kamar-kamar warga binaan Karena warga binaan sudah mendapat izin dari Kalapas, sehingga mereka bebas memakai HP di kamar dan oleh karena di kamar tidak ada signal sehingga diperlukan alat penguat signal, dan di luar kamar bisa digunakan HP di ruang tempat badminton.
- Bahwa saksi bisa membedakan antara antena TV dengan antena penguat signal, Antena TV lebar, sedangkan antena penguat signal lebih kecil.
- Bahwa Semua petugas portir saksi Tanya tentang warga binaan yang ke luar dan masuk kembali saat saksi menarik buku jaga namun

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.79 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Hartoni maupun Cahyono yang tidak tercatat dalam buku jaga tidak saksi tanyakan baik kepada Kalapas maupun KPLP ;

- Bahwa Hartoni sudah bebas ke luar Lapas, seharusnya belum saatnya berada di luar Lapas karena belum ada sidang TPP, baru akan usulan mengajukan pembebasan bersyarat, dan pada saat sidang dihadiri oleh eselon IV dan V, Ka. Sie dan Ka. Sub. Sie sedangkan saksi belum pernah diundang sidang tersebut;
- Bahwa Napi yang hampir separuh menggunakan HP tersebut, terdakwa juga telah melihat warga binaan menggunakan HP tersebut saat berada di tempat olah raga, melihat 1 – 2 orang warga binaan mnggunakan HP, sepengetahuan saksi Capten belum pernah melihat menggunakan di tempat olah raga tersebut.
- Bahwa pungutan iuran HP bagi warga binaan yang menggunakan HP mulai ditarik iuran HP Bulan Juni 2010 sampai September 2010 dan sudah 2 kali hasil pengumpulan iuran HP dibagikan, yang pertama menjelang lebaran dan yang kedua melalui Bu Nur sedangkan terdakwa diberi atau tidak saksi tidak tahu dan yang menyuruh saksi menarik uang iuran HP adalah Pak Iwan Syaefudin.
- Bahwa keseharian terdakwa di ruang Kalapas di kantor dan menginap memang lebih banyak keberadaannya di kantor Lapas Narkotika Nusakambangan, karena tidak ada rumah dinas maupun rumah dinas yang dipinjamkan untuk Kalapas.
- Bahwa posisi kandang Sapi Letak di sebelah timur Lapas Narkotika Nusakambangan letak di luar gedung Lapas dan masyarakat luas bisa melihat dengan jelas dipungut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Perintah pungutan HP dilaksanakan setelah warga binaan menggunakan HP dan maksud pungutan iurang HP tersebut untuk mengetahui seberapa banyak warga binaan yang telah menggunakan HP, namun khusus untuk Hartoni dan Syafrudin dalam menggunakan HP tidak ditarik iuran, karena menurut Pak Iwan mereka berdua sudah banyak membantu kantor, diantaranya membantu pengecetan dll.
- Bahwa kasus Cahyono yang sedang ia jalani di Lapas Narkotika Nusakambangan adalah Kasus pembunuhan dan menjalani pidana 20 tahun dan Cahyono merupakan warga binaan yang bergabung dengan Hartoni di kandang Sapi.
- Bahwa alat penguat signal diatas genting - diatas plafon, bisa dilihat secara jelas dan perbedaan juga bisa diketahui mana antenna TV mana antenna penguat signal, keberadaan alat penguat signal dilihat juga oleh Kalapas, memang pernah terdakwa perintahkan kepada jajarannya untuk menertibkan signal- signal penguat untuk penggunaan HP dan diperintahkan diurunkan saat ada tamu dari pusat maupun dari Kanwil dan diletakkan di gudang dan dipasang lagi setelah tamu pulang.
- Bahwa ruangan Kalapas di atas dan saksi setiap pagi masuk ruang Kalapas menghadap untuk melaporkan keadaan selama di portir sebagaimana yang dilaporkan oleh petugas jaga yang betugas, memang posisi di ruang Kalapas alat penguat signal tidak kelihatan dan dapat terlihat saat melakukan kontrol ke ruangan - ruangan ;
- Bahwa pada posisi berada di ruang Kalapas gubug Sapi tidak terlihat namun kandang Sapi

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.81 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa terlihat.

- Bahwa Hartoni sudah sidang untuk pembebasan bersyarat pada Bulan April 2010, untuk sidang TPP bagi yang sudah menjalani 2/3 pidana sedangkan untuk yang menjadilani asimilasi harus dilakukan kapan tidak tahu.
- Bahwa warga masyarakatan yang dapat mengajukan asimilasi apabila sudah memenuhi persyaratan dan yang tahu persis warga binaan yang mana yang sudah memenuhi syarat untuk asimilasi yang mengetahui bagian registrasi.
- Bahwa warga binaan bisa ke luar masuk Lapas bila sudah mendapatkan izin dari Kalapas apakah itu izin tertulis maupun izin secara lisan, yang sebelumnya ada laporan dari Poldek, kemudian disetujui Kalapas, dan ke luar ada pengawalan .
- Bahwa Petugas jaga ada 5 orang dengan komandan Jaga Pak Imam dan petugas portir tidak mencatat ke luar dan masuknya Hartoni dan saksipun sudah menegur petugas jaga mengapa Hartoni ke luar masuk Lapas tidak dicatat dalam buku jaga, yang dijawab oleh komandan jaga bahwa sudah ada perintah dari Kalapas dan selain informasi dari komandan Jaga Pak Imam juga saksi mendapat informasi pula dari Pak Heri menyampaikan hal yang saksi, bahwa Hartoni ke luas Lapas sudah ada izin dari Kalapas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada petugas portir yang ditegur Kalapas sehubungan tidak dicatat dalam buku jaga, namun saksi sudah pernah menegur petugas portir hamper semua pernah saksi tegur diantaranya Sdr. Andre dan hal ini sudah saksi laporkan kepada KPLP secara lisan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur menyampaikan laporan kepada KPLP, saksi menghadap KPLP dengan membawa buku jaga dan melaporkan secara lisan dan setelah itu tindakan KPLP melaporkan kepada Kalapas seperti apa saksi tidak tahu.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memasang jammer Kalapas yang terdahulu bernama Pak Lilik.
- Bahwa Penarikan iuran untuk mengetahui berapa banyak warga binaan yang menggunakan HP karena penggunaan HP sudah dianggap umum, petugas-petugas tidak mengetahui jumlah yang menggunakan HP. Sebelum saksi bertugas di Lapas Narkotika Nusakambangan, sudah ada iuran HP dan penggunaan HP bebas dana waktu itu KPLP dijabat oleh Pak Indra Pitoy, sehingga saksi tidak pernah menegur dan saksi belum menanyakan kepada Pak Indra Pitoy sudah keburu pindah dari Lapas Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa Capten tidak ditarik iuran HP karena saksi mendengar hal tersebut dari Ka. Sie Binadik yakni Pak Fob Budiyo Sdr. Capten sudah banyak membantu dinas, apabila ada acara-acara peringatan yang diselenggarakan oleh dinas;
- Bahwa Hartoni tidak dicatat Karena kata Pak Imam sudah ada perintah dari Kalapas, sehingga dicatat dan tidak dikawal petugas Lapas.
- Bahwa pernah dilakukan tes urine dilakukan tes urine oleh pihak BNN pada Tanggal 31 Desember 2010 sampai Tanggal 1 Januari 2011 karena terindikasi positif dan Hartoni dari siapa saksi tidak tahu dan BNN pun tidak pernah memberitahukan darimana Hartoni mendapatkan shabu-shabu itu.
- Bahwa saksi yakin bahwa Kalapas menginap di

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.83 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruang salah satu Lapas Narkotika dan saksi sudah menanyakan kepada petugas jaga malam hampir seluruhnya menyampaikan yang sama bahwa Kalapas menginap di ruang salah satu kantor.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi VI ada yang tidak benar diantaranya :

1. Bahwa tugas saksi adalah mencatat ke luar masuk warga binaan Lapas bukan terperinci nama-nama akan tetapi hanya jumlahnya saja.
2. Bahwa disampaikan oleh saksi, bahwa Hartoni belum memenuhi syarat untuk dipekerjakan di luas Lapas, padahal dia sudah ada SK sebagai pemuka kerja.
3. Bahwa terdakwa ada di rumah dinas dan tidak selamanya ada di salah satu ruang kantor Lapas Narkotika Nusakambangan.
4. Bahwa penggagas penggunaan HP bagi warga binaan di Lapas Narkotika Nusakambangan bukan dari Kalapas namun dari Ka. Sie Kantib dan saksi sendiri termasuk penggagasnya.
5. Bahwa masalah ada alat penguat signal terdakwa tidak tahu.
6. Bahwa penggunaan HP pada sore hari terdakwa tidak pernah tahu melihat dan tidak pernah ada terang-terangan menggunakan HP saat dihadapan saksi.
7. Bahwa yang mengkonsep surat bukan KPLP maupun Binadik melainkan saksi.
8. Bahwa saksi pernah menerima uang dari Hartoni.
9. Bahwa saksi sebagai sekretaris tim pemeriksa yang mencatat saat pemeriksaan, dan pula yang saksi perintahkan untuk memanggil Hartoni keperluan tes urine.
10. Bahwa keluarnya Hartoni dari Lapas Narkotika Nusakambangan sudah melalui prosedur.

Saksi 7 : **NUR MUSTAFIDAH.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengahan Tahun 2008 dan terdakwa sebagai Kalapas LP Narkotika Nusakambangan, saksi sebagai Ka.Sub. Sie Registrasi, yang bertugas diantaranya mendaftarkan Napi yang masuk, mencatat pemindahan Napi teroris, menerima pembayaran uang subsidair dan remisi .

- Bahwa saksi Kenal Hartoni sejak ia dipindahkan dari LP Teluk Dalam Banjarmasin ke LP Narkotika Nusakambangan pada akhir Tahun 2008 yang bersangkutan menjalani pidana perkara Narkotika dan Bulan Agustus 2009 sudah mendapat remisi yang pertama karena sudah menjalani 1/3 dari pidana.
- Bahwa saksi kenal dengan warga binaan yang bernama Syafrudin Als. Syaf Als. Isap Als. Capten pindahan dari LP Cipinang Tahun 2009.
- Bahwa sesuai aturan tidak bisa warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan yang menggunakan HP, namun faktanya menggunakan HP saksi tidak tahu, Tahun 2008 jumlah penghuni Lapas di bawah 100 orang, Tahun 2009 diatas 100 orang, dan Tahun 2010 diatas 200 orang. Masalah warga binaan yang menggunakan HP saksi tidak tahu, karena saksi tidak turun di blok, awalnya pemakaian HP bagi Napi di ruang registrasi, setelah itu oleh karena banyak yang memakai HP akhirnya pemakaian HP tidak di ruang registrasi lagi.
- Bahwa saksi menerima pengumpulan uang iuran HP dari warga binaan yang menggunakan HP, saksi menerima uang iuran HP dari Kamtib mulai Tahun 2010 yang menurut keterangan Pak Untung uang dari anak-anak sebesar ± Rp. 8.000.000,- dan oleh Pak Untung disuruh dibagi ke semua pegawai yang berjumlah 40 orang, kecuali

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.85 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak diberi hasil iuran HP tersebut Karena saksi tidak diperintahkan untuk dibagikan kepada Kalapas. –
- Bahwa saksi tidak tahu persis kriteria seorang warga binaan yang dapat dijadikan sebagai pemuka kerja, karena hal itu bagian Bimkesmas, setelah warga binaan mendapatkan SK pemuka kerja, saksi memperoleh salinannya, kemudian diusulkan mendapatkan remisi baru diusulkan sebagai pemuka kerja, setelah menjalani 1/3 masa pidana.
- Bahwa wartel unuk keperluan komunikasi di Lapas Narkotika Nusakamangan Pernah diusulkan, namun sampai dengan sekarang belum ada izin, dan sesudah Hartoni ditangkap baru dipasang jarmer dan kemudian wartel.
- Bahwa saksi tidak mempunyai dasar ketentuan menerima uang iuran HP selain disuruh oleh Kaamtib.
- Bahwa warga binaan Syafrudin mendapatkan remisi Tahun 2011 dicabut dan SK sudah terlanjur turun namun akhirnya ada pencabutan.
- Bahwa warga binaan atas nama Cahyono apakah juga mendapatkan remisi, Cahyono kasus pembunuhan dipidana 20 tahun pindahan dari LP Cipinang, setelah menjalani pidana 6 bulan baru diberikan remisi khusus antara lain Narkotika, teroris, illegal logging.
- Bahwa jumlah HP yang disediakan di ruang registrasi untuk warga binaan yang dapat digunakan ada 12 buah HP yang disediakan di ruang registrasi, setelah Tahun 2010 jarang warga binaan dimanfaatkan fasilitas tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Wartel menggunakan Kartu Ceria dari ruang registrasi dipindahkan kepada Koperasi.
2. Bahwa Napi yang dipekerjakan di Holcim saksi tahu, karena saksi merupakan anggota tim pemasyarakatan.

Saksi 8 : **IMAM SUTANTO, S.H.**

- Bahwa saksi menjadi pegawai pertengahan Maret 2008 di LP Besi Nusakambangan, kemudian di LP Narkotika Nusakambangan dengan Pak Marwan Adli sebagai Kalapasnya, awalnya masuk penjagaan sekarang di Bimkemas dibawah Binadik, sedangkan KPLP dipegang oleh Pak Iwan dan pernah juga bertugas di portir terakhir Tahun 2010.
- Bahwa saksi secara langsung tidak tahu mengenai perkara terdakwa sehingga terdakwa dihadapkan di persidangan ini, namun dengar dari teman-teman bahwa Pak Marwan Adli Kalapas LP Narkotika Nusakambangan yang saat ini sebagai terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara money laundry.
- Bahwa persyaratan setiaap warga binaan yang akan ke luar Lapas, harus ada izin apabila persyaratan terpenuhi, izin KPLP secara lisan.
- Bahwa menurut aturan apabila warga binaan yang sudah mendapat izin untuk ke luar harus dikawal, namun untuk Hartoni ke luar Lapas menurut keterangan teman saksi bernama Wisnugalih sudah mendapat izin Kalapas dan tidak perlu dikawal.
- Bahwa pada saat warga binaan ke luar Lapas ada catatan yang tertulis dalam buku jaga, ada buku untuk mencatat nama-nama warga binaan yang ke luar Lapas, apabila hanya 1 orang yang keluar tercatat nama yang bersangkutan, namun apabila ke luar lebih dari 1 orang mana yang

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.87 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantat salah satu atas nama.

- Bahwa warga binaan yang memiliki HP sudah diketahui oleh terdakwa, awal tidak tahu lama kelamaan dari pimpinan tahu dan saksi mendengar dari teman regu bernama Andre, bahwa warga binaan pegang HP, namun terdakwa sudah juga mengetahui apa tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa Pernah Tahun 2009 saat saksi sedang control keliling di ruang binker 2, melihat Hartoni pegang HP Nokia sedang telpon dan saat itu Kalapas tidak berada disitu, lalu saksi menanyakan kepada Hartoni : "Darimana mendapatkan HP tersebut ?" di jawab Hartoni : " HP dikasih, Kalapas sudah tahu".
- Bahwa setiap menelpon menggunakan HP harus dibantu dengan alat penguat signal bentuknya seperti antenna televise namun agak panjang yang dipasang di belakang kamar warga binaan, hal ini sudah diketahui oleh KPLP maupun Kalapas dan saksi tidak tahu siapa yang memasang alat tersebut, alat penguat signal dibongkar atau diturunkan apabila ada kunjungan atau tamu kantor atas perintah KPLP dan setelah itu dipasang lagi.
- Bahwa Hartoni dan Cahyono ke luar Lapas tidak dicatat dalam buku yang di porter, karena Hartoni dan Cahyono dibantu Parno ke luar untuk mengurus peternakan Sapi dan Kalapas sudah tahu.
- Bahwa saksi mempunyai rekening BCA dan pernah mendapat transfer dari Hartoni, untuk titipan persediaan membeli makanan, fried checken, membeli sate untuk dimakan malam hari dan saksi juga diberi uang oleh Hartoni kadang Rp. 100.000,- kadang Rp. 300.000,- .
- Bahwa saksi menerima uang dari Hartoni melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transfer dengan jumlah banyak, karena Hartoni mempunyai hutang kepada saksi, kadang kekurangan untuk membeli makanan ternak dan uang yang ditransfer Hartoni ke rekening saksi, uang darimana saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tahu Capten ke luar Lapas saat saksi aplus jaga teman bilang bahwa Capten ke luar sudah diketahui Kalapas.
- Bahwa saksi sudah pernah ditegur oleh Pak Untung Susanto berkaitan dengan Hartoni ke luar tidak dicatat dalam buku jaga, yang menanyakan tentang Hartoni : "itu gimana Hartoni", saksi jawab : "Kalapas sudah tahu".
- Bahwa Capten ke luar Lapas kadang malam kadang siang, namun apabila ke luar siang, tengah malam masuk, saksi tidak melarang karena Kalapas sudah mengetahui.
- Bahwa terdakwa selepas kerja siang hari, sehari- hari di kantor, malam di kantor LP Narkotika Nusakambangan tidak ada rumah dinas, ada rumah dinas pinjaman dari LP Besi Nusakambangan, awalnya selepas tugas terdakwa pulang ke rumah dinas di LP Besi Nusakambangan, namun sejak akhir Tahun 2009 tinggal di kantor LP Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa Capten ke luar malam pada saat terdakwa ada di kantor dan saat tidak ada di kantor, demikian pula Hartoni ke luar malam ke kandang Sapi, tidak ada yang mengawal dan juga saat itu terdakwa ada di kantor.
- Bahwa kedekatan saksi dengan Hartoni sehingga memberikan No. Rek. kepada Hartoni untuk mentransfer sejumlah uang melalui m banking. –
- Bahwa Hartoni ke luar lapas memang sudah izin Kalapas, saksi juga mendapatkan uang dari

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.89 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartoni.

- Bahwa fasilitas yang ada di Pondok Kandang Sapi yang ditempati Hartoni TV dilengkapi dengan antenna TV, namun tidak ada alat penguat signal, AC, kulkas, DVD, yang menikmati fasilitas tersebut Hartoni, awalnya untuk tempat istirahat pada akhirnya untuk tempat tinggal Hartoni.
- Bahwa saksi melihat antenna ada di pondok kandang Sapi Tahun 2010 baik yang berada tampak di atas bangunan maupun yang tampak di sebelah kiri dari posisi melihat gambar adalah antenna TV namun menurut Pak Untung posisi 1 tampak di atas bangunan adalah antenna TV dan 1 tampak di sebelah kiri dari posisi melihat gambar adalah antenna penguat signal.
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Hartoni menggunakan HP di Pondok Sapi beberapa kali antara 4 – 5 kali, selain Hartoni yang menggunakan HP di area Pondok Sapi tidak ada lagi.
- Bahwa saksi pernah jaga di bagian portir dan waktu itu Hartoni ke luar Lapas, karena petugas jaga kurang saksi menjadi komandan jaga dan Hartoni pernah ngomong akan mengurus pakan Sapi, saksi meng – iya – kan, karena sudah seperti biasanya sehingga tidak saksi tegur dan tidak dicatat dalam buku jaga.
- Bahwa saksi pernah menegur Hartoni saat ke luar Lapas, menyampaikan kepada Hartoni apabila keperluan sudah selesai segera masuk, saksi semperin.
- Bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi melaporkan ke KPLP tidak kepada Kalapas karena KPLP atasan saksi langsung dan memang saksi tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfrontir kepada Kalapas, demikian juga apabila petugas jaga yang lain mengetahui ke luar dan masuknya Hartoni dari Lapas sambung-menyambung tidak pernah dikonfrontir.

- Bahwa saksi tidak mencatat dalam buku jaga, karena dari Kalapas sudah mengetahui dan Kalapas marah atau tidak saksi tidak tahu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Buku catatan di penjagaan bukan mencatat nama tetapi jumlah saja. -
2. Menurut Hartoni saat saksi bertemu di BNN mengatakan bahwa saksi sering ke Pondok Sapi.
3. Tempat tinggal terdakwa di rumah dinas, hanya kadang-kadang saja tinggal di kantor saat di rumah dinas tidak ada air musim kemarau, sedangkan almari baju terdakwa ada di rumah dinas.
4. Prosedur ke luar warga binaan dicatat dalam buku kegiatan kerja, sedangkan Hartoni ke luar selain jam kerja adalah kewenangan Komandan Jaga

Saksi 7; **SUMARYONO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2007 sama-sama kerja di Lapas Narkotika Nusakambangan, saksi sebagai Ka. Sub. Sie Keamanan di bawah Ka. Sie Adm. Kamtib – Agus Rachmanto, saksi mempunyai tugas membuat jadual piket, izin senjata api, kebersihan dalam, sedangkan terdakwa sebagai Kalapas LP Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa ada 4 regu dan setiap regu terdiri 5 orang, termasuk saksi kena piket, dan saksi sudah mengenal Hartoni dan Capten, Hartoni menjadi Napi dan masuk di Lapas Narkotika Nusakambangan pertengahan Tahun 2008, kaitannya dengan kepemilikan Sapi Tahun 2009

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.91 DARI 229 HAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Hartoni diberi tugas di Kandang Sapi atas dasar apa saksi tidak tahu, padahal protap ke luar Lapas harus diketahui oleh Kepala LP langsung, apabila izin itu dari KPLP, Kalapas harus mengetahui, izin secara tertulis.

- Bahwa Hartoni sering ke luar waktunya kadang-kadang pagi, siang, sore, malam, namun untuk Capten belum pernah melihat siang atau malam ke luar.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah, tahu-tahu sudah ke luar kontrol Sapi dan saksi tidak melihat berapa Napi yang ke luar, karena saksi bukan regu penjagaan.
- Bahwa saksi melihat Hartoni ke luar Lapas Tahun 2009 sudah ke luar Lapas, bertepatan saksi piket dan sampai dengan sekarang sering sekali ke luar.
- Bahwa Capten ditempatkan di Binker dan setiap saksi melihat ia ada di Binker.
- Bahwa fasilitas yang ada di Pondok Kandang Sapi yang ditempati Hartoni Dapur, Kasur, TV siapa yang mengadakan itu saksi tidak tahu.
- Bahwa Hartoni Tahun 2009 sidang masalah PB saksi masuk tim, hasil sidang TPP asimilasi kerja tapi tidak tinggal di luar.
- Bahwa saksi tidak tahu yang mempunyai inisiatif peternakan Sapi dan dibangun Pondok Kandang Sapi, akan tetapi yang aktif di Kandang Sapi Hartoni dan diizinkan Kalapas dan bisa menggunakan HP sejak Tahun 2009 serta warga binaan yang lainpun sudah ada yang menggunakan HP atas izin siapa saksi tidak tahu, baik KPLP maupun Kalapas pasti sudah tahu.
- Bahwa cara menggunakan HP padahal di sekitar area susah signal yaitu ada antenna penguat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

signal, apabila ada tamu antenna diturunkan, regu jaga yang diperintahkan oleh Kalapas, dan saksi tahu dari teman-teman regu jaga yang setiap jaga sejumlah 5 orang.

- Bahwa mulai iuran HP Bulan Juli 2010 setiap 1 orang warga binaan ditarik tidak sama jumlahnya, saksi mengumpulkan dari para Napi melalui kepala blok terkumpul sebanyak Rp. 2.700.000,- dari 5 blok.
- Bahwa saksi tidak pernah menarik iuran kepada Hartoni, KPLP bilang : "Hartoni tidak usah gampang itu".
- Bahwa saksi serahkan uang yang sudah terkumpul dari iuran HP tersebut kepada Pak Untung Setiawan, pertama saksi dari Pak Untung Setiawan mendapat bagian Rp. 500.000,- dan ke dua dari Bu Nur mendapat Rp. 350.000,-
- Bahwa setahu saksi Pagi, siang, sore malam terdakwa tinggal di ruang atas Kantor Lapas.
- Bahwa pertama kalinya warga binaan diperbolehkan menggunakan HP Tahun 2009 warga binaan WNA, mereka mendapatkan HP darimana saksi tidak tahu dan tidak melihat.
- Bahwa yang mempunyai gagasan adanya tarikan iuran HP bagi warga binaan yang menggunakan HP, awalnya pada akhir Tahun 2010 saksi yang mempunyai usulan kepada KPLP – Pak Iwan Syaefudin untuk mengadakan sidak, selanjutnya dari Kantib yakni Pak Agus Racmanto, Pak Untung dan saksi melakukan penertiban barang-barang berupa elektorik, senjata tajam, dan saat itu tidak pernah menemukan HP, sidak ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan HP yang ada di dalam Lapas yang digunakan oleh warga binaan, dari hasil sidak ditemukan ± 50 orang

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.93 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga binaan yang membawa HP.

- Bahwa saksi melihat Hartoni memakai HP di Pondok Kandang Sapid dan juga di dalam Lapas, yang sebelum ada tarikan iuran HP, Hartoni sudah menggunakan HP di Pondok Sapi namun tidak melihat di Pondok Sapi ada antena penguat signal.
- Bahwa alat penguat signal diturunkan sehubungan ada pemeriksaan dari Tim Kementerian Hukum dan HAM, disimpan di gudang dan setelah tamu pulang, antenna penguat signal dinaikkan lagi.
- Bahwa ruang registrasi dijadikan wartel, sehingga HP yang ada di ruang registrasi.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Hartoni secara cash dan saksi juga mempunyai rekening.
- Bahwa bangunan Pondok Kandang Sapi dibongkar ± 1 bulan setelah kejadian penangkapan Hartoni oleh Polres Cilacap.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar antara lain :

1. Tentang keterangan saksi dalam hal setiap sidak tidak pernah menemukan HP, itu tidak benar, karena sebenarnya saksi dengan Pak Untung merupakan komplotan.
2. Bahwa masalah piket, saksi punya buku piket yang setiap minggu harus dilaporkan namun tidak dilakukan dan mempunyai buku jaga yang diperoleh dari anggota jaga setiap hari.
3. Masalah peternakan Sapi saksi tahu, ada buku program kerja sama.
4. Menurut keterangan Hartoni, saksi pernah bertemu dengan Hartoni dan pernah menerima uang lewat transfer.

Saksi 10 : **RADEN HERI RUSTAMADJI, Amd.:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bertugas di Lapas Narkotika Nusakambangan Tahun 2009 ketika itu terdakwa sebagai Kalapas, dan sebelumnya saksi di Lapas Besi Nusakambangan sejak Tahun 2007 – 2008. Saat di Lapas Narkotika Nusakambangan pertama saksi sebagai komandan blok, Tahun 2010 komandan jaga dan sekarang ditempatkan di Pos Penyeberangan Wijaya Pura sebagai Satgas Korlak.

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu warga binaan yang ada di LP Narkotika Nusakambangan telah menggunakan HP, namun tahu setelah dilakukan iuran bagi warga binaan yang menggunakan HP, saksi menerima yang pertama dan terakhir dari Pak Untung Rp. 350.000,- menjelang lebaran Tahun 2010.
- Bahwa Hartoni, Capten, Cahyono maupun warga binaan yang lain karena sedang menjalani pidana, tidak seenaknya sendiri ke luar masuk Lapas.
- Bahwa saksi pernah lapor ke KPLP dan lapor Kalapas di depan ruangan : “Mohon maaf Pak, sebaiknya Hartoni tetap dipantau”, namun dijawab Kalapas : “Tidak akan kabur, Hartoni tetap dipantau” dan memang saksi pernah mengawal Hartoni.
- Bahwa saksi lakukan saat tugas di penjagaan yaitu mendampingi portir dan warga binaan saat kerja di Binker dan atas buku catatan saksi melaporkan ke Binadik, dari Binadik kemudian ke KPLP dan Kalapas.
- Bahwa kegiatan ke luar dan masuk Hartoni ke Lapas tidak saksi catat dan itu merupakan kesalahan saksi.
- Bahwa saksi tidak mencatat ke luar masuknya

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.95 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hartoni di Lapas bukan bentuk rasa takut saksi kepada Kalapas dan saksi belum pernah dimarahi oleh Kalapas, dan kadang-kadang Kalapas mengingatkan saksi agar menjaga kebersihan.

- Bahwa Pagi Hartoni ke luar Lapas izin ke luar secara lisan dari Jam 08.30 dan siang masuk dan saat kerja di dalam Lapas di binker. Selama saksi mendampingi petugas jaga di portir Hartoni apabila Hartoni selesai kerja di luar selalu masuk lagi ke dalam Lapas.
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Hartoni, pernah dikasih uang oleh Hartoni dan hampir semua pegawai dikasih uang oleh Hartoni, kadang dikasih Rp. 100.000,- , Rp. 200.000,- , Rp. 500.000,- , Rp. 1.000.000,- Hartoni dapat rezeki ada usaha kayu di Kalimantan dan pernah juga mengirim uang lewat transfer ke rekening isteri saksi untuk belanja keperluan Hartoni di koperasi karena isteri saksi – Sutarti kerja di koperasi di Lapas Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Blok di LP Narkotika Nusakambangan mulai Tahun 2008 sampai dengan Februari 2010 dan waktu ada iuran HP saksi sebagai Komandan jaga.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Syafrudin ke luas Lapas, Syafrudin Als. Isap Als. Capten pernah ke luar Lapas siang hari saat Kuda miliknya sakit dan membiayai kudanya yang sakit dan setelah itu masuk lagi ke Lapas, waktu itu saksi yang melakukan pengawalan izin KPLP dan tidak sepengetahuan Kalapas.
- Bahwa isteri saksi – Sutarti sering menerima transfer uang untuk Hartoni, untuk belanja Hartoni di koperasi untuk keperluan membeli mie, makanan ringan, telur dll.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Hartoni mengirim uang melalui transfer ke rekening isteri yaitu Hartoni minta No. Rek. isteri saksi kadang juga minta No. Rek. Pak Arif petugas koperasi untuk transfer uang melalui SMS HP ( m banking), setelah transfer ada SMS dari Hartoni memberitahukan bahwa uang sudah masuk untuk membayar belanjaan di koperasi.
- Bahwa kedatangan satuan Polres Cilacap melakukan penangkapan Hartoni kedatangan di Pondok Kandang Sapi dimana Hartoni tinggal ditemukan barang berupa shabu-shabu.
- Bahwa Hartoni pernah ke luar minta izin secara lisan kepada KPLP, pernah izin menengok Sapi sakit, dan waktu itu Hartoni telpon Kalapas.
- Bahwa Tahun 2011 di kamar Blok A 2 kamar No. 3 ada informasi dari tamping saksi telpon Kalapas, bahwa ada yang biasa mengkonsumsi shabu-shabu setelah pengontrolan dan dilakukan pemeriksaan diamankan warga binaan bernama Feri Komala, Hasbi, Firman dilakukan tindakan masuk sel, Pak Fob membuat BAP dan pagi harinya saksi menghadap Pak Iwan dengan menyerahkan shabu-shabu dan bong untuk diamankan, dan Kalapas marah dengan kejadian tersebut perintahkan masuk sel.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar antara lain :

1. Bahwa mekanisme pengeluaran warga binaan ke luar Lapas dari Bagian Kegiatan Kerja, kemudian dicatat ke dalam oleh petugas portir, baru laporkan Kalapas.
2. Bahwa saksi yang mengawasi bimbingan kerja.

Saksi 11 : **AGUS SUGIHARTO, S.H.:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak akhir

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.97 DARI 229 HAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2008 kenal sama-sama di LP Narkotika Nusakambangan, terdakwa sebagai Kalapas, saksi sebagai Ka. Sub. Sie Peralatan Kerja/Sarana Kerja meliputi perbaikan peralatan, pemeliharaan dan saksi bertanggung jawab kepada Kalapas.

- Bahwa Binker yang diadakan di LP Narkotika Nusakambangan ada Penjahitan, cukur rambut, peternakan Sapi masuk binkerja sejak Tahun 2009.
- Bahwa Hartoni kerja di luar Lapas merawat Sapi dan Hartoni sebagai Pemuka ada SK Tahun 2009 sedangkan untuk mendapatkan SK pembuka yang lebih tahu Binadik .
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan HP oleh warga binaan karena adanya iuran HP Tahun 2009 inisiatif siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerima uang hasil iuran HP warga binaan, sebelum Tahun 2010 1 kali dari Pak Untung sebesar Rp. 350.000,-
- Bahwa saksi mengetahui adanya gagasan iuran penggunaan HP, mendengar yang mempunyai ide adalah KPLP dan Binadik, sedangkan Kalapas tidak tahu.
- Bahwa saksi dengan Hartoni tidak dekat dan pernah diberi uang oleh Hartoni untuk membeli ketela, yang menyuruh saksi membeli ketela Kalapas untuk pakan Sapi. Hartoni bilang uang yang digunakan untuk membeli ketela pakan Sapi berasal dari isterinya dan penyerahan uang melalui transfer sebanyak 3 kali.
- Bahwa Hartoni menyampaikan kepada saksi tentang pengiriman uang dengan cara "Pak nanti dikirim lewat isteri saksi" dan sesaat kemudian Hartoni memberitahukan : "Coba cek di ATM mungkin sudah masuk".

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari teman-teman Lapas pemilik Sapi itu Hartoni.
- Bahwa saksi tidak kerja sama dengan Kalapas dan Hartoni masalah pakan ternak, hanya saksi saat di kandang Sapi saksi diberi uang untuk mengganti pembelian makanan ternak.
- Bahwa saksi meminta uang pembelian ketela kepada Hartoni, padahal yang memerintahkan saudara membeli ketela adalah Kalapas karena saksi membeli ketela dengan uang sendiri dulu, lalu Hartoni bilang nanti uang pembelian ketela saksi ganti.
- Bahwa yang menentukan pembagian warga binaan untuk bekerja di suatu tempat, adalah Ka. Sie GIATJA – Pak Zaenuri.
- Bahwa yang mengeluarkan warga binaan ke tempat kerja Binker, KPLP, Binadik dan Kalapas.
- Bahwa warga binaan ke Holcim/peternak Sapi aturannya dikawal petugas, namun Hartoni tidak ada yang kawal dan saksi juga tidak disuruh kawal terdakwa, yang bertanggung jawab Binker, KPLP dan Kamtib.

Bahwa keterangan Saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar.

1. Bahwa saksi yang mengenalkan Hartoni pada peternakan Sapi, akhirnya saksi yang mengawali untuk mengawasi, karena ia dekat dengan Hartoni.
2. Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi untuk membeli ketela.
3. Bahwa saksi tidak tahu proses awal peternakan Sapi, padahal saksi membuat program kerja yang masuk menjadi tugas saksi.

Saksi 12 : **SURYA SUNARTA Alias SUN SUN**

- Bahwa saksi pernah disidik oleh Penyidik – BNN, pada Bulan Juni 2011 saksi sudah pernah  
**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.99 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disidik oleh Penyidik – BNN tentang soal Narkoba, terkait dengan Narkoba saksi telah membuka jasa transfer dan saksi mempunyai 2 rekening BCA atas nama saksi - Surya Sunarta, yang telah saksi pergunakan untuk mentransfer ke Rekening BCA atas nama Rita Juniati dan May Wulandari, karena saksi telah menerima uang dari pelanggan untuk ditransfer kepada rekening 2 orang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin jasa transfer, selain saksi masih banyak di Banjamasin yang melayani jasa transfer, jumlah pengguna jasa transfer yang menggunakan jasa transfer kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah uang setiap harinya bisa mencapai 10 orang, namun untuk nama-nama yang mentransfer saksi tidak kenal dan tidak ingat karena setiap harinya ganti-ganti ada laki-laki ada perempuan, kalau yang namanya May Wulandari saksi tidak kenal dan tidak ingat serta berapa jumlah uang yang ditransfer juga tidak ingat.
- Bahwa selain 2 (dua) No. Rekening atas nama saksi yang digunakan untuk jasa transfer juga menggunakan nomor rekening yang lain yaitu Rekening atas nama Amin Sunarta – orang tua saksi dan Rekening atas nama Hendri Wijaya – teman saksi dipinjam untuk mengirim masing-masing per harinya limit mencapai Rp. 100.000.000,-
- Bahwa saksi mempunyai usaha lain selain jasa transfer itu, yaitu usaha untuk pelayanan jasa ada BII untuk Lion, Mandiri untuk travel, BNI disamping itu masih mempunyai usaha lain yaitu usaha Riydu dan Tiki.
- Bahwa saksi awalnya dimintai tolong menabungkan beras oleh ibu-ibu dan dimintai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tolong mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran sayur dan ia tidak bisa mengirim sendiri karena bank tutup, akhirnya melalui saksi kirimkan (uang saksi masukkan ke mesin) sampai dengan sekarang hingga transaksi mencapai Rp. 100.000.000,- mereka menggunakan jasa transfer yang saksi miliki dengan alasan tidak mempunyai ATM, Antri dan bank tutup.

- Bahwa saksi mulai melakukan usaha jasa transfer Tahun 2006 – 2011 dan sekarang tidak buka lagi karena salah gunakan untuk digunakan mengirim/transaksi Narkoba.
- Bahwa saksi pada saat mereka mengirim sejumlah uang, saksi tidak menanyakan nama ataupun untuk keperluan apa dan dikirim kepada siapa karena orang yang datang kepada saksi terlalu banyak sehingga saksi tidak sempat menanyakan kepada mereka.
- Bahwa saksi masukkan ke mesin CTM.
- Bahwa dalam mengirimkan tidak langsung ke rekening yang bersangkutan akan tetapi lewat rekening saksi saudara, agar ada bukti print out dari mesin tidak berlembar-lembar, meskipun langsung ke rekening yang dituju print out tetap ada No. Rekening saksi;
- Bahwa yang datang kepada saksi ada yang punya karena 1 ATM maksimal hanya Rp. 5.000.000,- padahal ada yang transaksi lebih dari Rp. 6.000.000,- ;
- Bahwa saksi melakukan jasa transfer itu pada setiap pengiriman, tidak selalu keuntungan, namun ada pemberian sukarela dan kalau mereka memberi banyak saksi kembalikan;
- Bahwa saksi mengirimkan uang ke rekening May Wulandari tidak ingat lagi, karena kalau

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.101 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilihat rekening May Wulandari dan Rita Juniati tidak sama jumlahnya dengan Print Out tetap ada nomor rekeningnya;

- Bahwa saksi selama ini tidak pernah tanya karena tidak punya dugaan dan setelah disalahgunakan untuk transaksi Narkoba, usaha saksi berhenti.
- Bahwa waktu yang digunakan oleh pengguna jasa transfer untuk menyerahkan uang tunai untuk dikirimkan waktunya tidak pasti yang jelas saksi melayani penerimaan jasa transfer hingga Jam 12 malam.
- Bahwa pengguna jasa transfer yang sering mengirim ke rekening May Wulandari maupun ke Rita Juniati saksi tidak ingat siapa-siapa yang mengirim karena kebanyakan di luar jam kerja bank, akan tetapi tergantung juga dengan antrian bank.
- Bahwa BCA buka untuk melayani nasabah / pengguna jasa bank, jam kerja BCA mulai Jam 08.00 – 14.30 dan selepas jam itu banyak ke tempat saksi karena kebetulan BCA berdekatan dengan saksi hanya menyeberang jalan.
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening May Wulandari maupun ke rekening Rita Juniati melalui jasa transfer, yaitu ke rekening May Wulandari sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dan masuk ke rekening Rita Juniati sejumlah Rp. 596.000.000,- melalui jasa transfer yang saksi kelola yaitu 3 nama untuk No. Rekening masing-masing atas nama Amin Sunarta, Hendri Wijaya dan saksi sendiri. Kalau rekening kakak-kakak saksi yang dipergunakan ATM nya dan seluruhnya ada 9 rekening.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi aktif dengan BCA dan tidak ada jaringan khusus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pegawai BCA.

- Bahwa dulu pernah ada yang menggunakan jasa saudara yang mengisi formulir transfer dan karena menangani pekerjaan banyak orang, maka yang perlu nama, No. Rekening memakai kertas yang saksi sediakan.
- Bahwa saksi sekarang tahu dari mana asal uang yang dikirim ke rekening May Wulandari maupun ke rekening Rita Juniati setelah diperiksa oleh BNN, memang dulu pernah saksi menanyakan kepada salah seorang pengirim uang yang dijawab bahwa uang tersebut hasil Sarang Burung Walet. Setelah itu saksi tidak menanyakan lagi asal uang yang ditransfer.
- Bahwa saksi mulai menerima pengiriman dari pengguna jasa transfer untuk dikirim ke rekening atas nama May Wulandari sejak Tahun 2009, sebelumnya dari Bulan Januari 2006 sudah menerima jasa transfer dari orang-orang pasar.
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang ketentuan tentang usaha jasa transfer ini kepada Pemda dan dijawab oleh Pemda tidak ada aturan untuk memberikan izin dan usaha ini tidak dilarang.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan atas keterangan Saksi XII sebagai berikut :

- Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak ada hubungannya, maka saksi tidak memberikan tanggapan.

Saksi 13 : **HENDRI WIJAYA AIs. A FAN.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik – BNN dalam kasus tersangka Hartoni, termasuk terdakwa Marwan Adli juga diperiksa dan menerangkan tentang pengiriman uang ada yang menyalahgunakan rekening saksi.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.103 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rekening saksi disalahgunakan oleh pengguna jasa transfer dari BNN yang menerangkan bahwa rekening saksi dipakai untuk mentransfer uang dari hasil Narkotika.
- Bahwa saksi membuka rekening BCA di Banjarmasin Tahun 2006 dan pada waktu proses pembukaan uang setoran I Rp. 500.000,- kemudian saksi dikasih buku rekening dan ATM untuk senilai Rp. 25.000.000,- selanjutnya antara Tahun 2006 – 2007 rekening tersebut, saksi pinjamkan kepada Surya Dinata untuk keperluan transfer.
- Bahwa saksi melihat orang minta tolong untuk mengirimkan uang dengan menggunakan No. Rekening saksi, minta tolong ditransferkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- dan ada upah Rp. 10.000,- dan pernah diperlihatkan juga pengiriman ke rekening May Wulandari dan Rita Juniati menggunakan rekening saksi sebesar Rp. 1.600.000.000,- -
- Bahwa saksi tidak ingat pernah dipakai untuk mentransfer uang ke rekening Marwan Adli, dan hanya ingat ke dua rekening tadi yaitu rekening May Wulandari dan Rita Juniati.
- Bahwa saat ini memegang buku rekening dan ATM adalah saksi dan saldo sebesar Rp. 60.000,-

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan atas keterangan Saksi XIII sebagai berikut :

- Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak ada hubungannya, maka saksi tidak memberikan tanggapan.

Saksi 14 : **KISWANTO Bin HADI SUCIPTO.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tahun 2008 pada waktu itu dan terdakwa masuk bersamaan di LP Baru - Narkotika Nusakambangan, terdakwa sebagai Ka. LP dan saksi sebagai anggota jaga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah 1 tahun bertugas diangkat sebagai Waka Jaga hingga akhir Tahun 2009 dan sekarang sebagai staf, dan pernah menjadi Dan Jaga Tahun 2010 dan ada Buku Jaga.

- Bahwa saksi sebagai anggota jaga atau sebagai Waka Jaga, mengawasi warga binaan di portir pintu I, pintu II dan pintu III kemudian di blok.
- Bahwa letak Kandang Sapi di luar LP dan berdiri sejak 2008 yang diadakan oleh LP sedangkan yang memodali tidak tahu dan program peternakan Sapi masuk Bimker.
- Bahwa saksi mengenal Hartoni sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan sebagai warga Bimker yang menangani peternakan Sapi, ada juga kolam ikan dan perkebunan yang semuanya berada di luar LP. Adapun yang menunjuk Hartoni dan Cahyono untuk menangani ke tiga program itu saksi tidak tahu.
- Bahwa lokasi peternakan Sapi, kolam Ikan dan perkebunan ada di luar LP, keberadaan Hartoni dan Cahyono bisa ke luar masuk LP, atas se izin siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa Prosedur ke luar seorang warga binaan dari LP, Bimker membuat catatan dalam Buku Bimker yang meliputi nama-nama dan jumlah yang akan ke luar LP yang ditandatangani oleh Dan Jaga dan portir kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada KPLP diteruskan kepada Kalapas.
- Bahwa Hartoni dan Cahyono pada awal kerja ke luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi demikian atas kemauan siapa saksi tidak tahu namun saksi

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.105 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lihat karena sudah kebiasaan.

- Bahwa dengan tidak dicatatnya Hartoni dan Cahyono ke luar LP, seingat saksi KPLP belum pernah menegur dan juga terdakwa saksi lupa apakah sudah pernah menegur Hartoni dan Cahyono.
- Bahwa letak ruang terdakwa berada di lantai 2 dan di lantai 2 tersebut bisa melihat Kandang Sapi akan tetapi untuk melihat Pondok Kandang Sapi tidak bisa.
- Bahwa menurut aturan dengan tidak dicatatnya warga binaan Hartoni dan Cahyono ke luar Lapas merupakan pelanggaran, menurut aturan dengan tidak dicatatnya warga binaan Hartoni dan Cahyono ke luar Lapas merupakan pelanggaran.
- Bahwa Hartoni sebelum menghuni tinggal di Pondok Kandang Sapi di luar Lapas, Hartoni menempati Blok A1 kamar 2 selama 6 bulan, kemudian di Blok B berapa lama saksi tidak ingat, kemudian di Ruang Bimker dan yang ditempati Hartoni Ruang Bimker I sejak Tahun 2010.
- Bahwa Ruang Bimker I ditempati oleh Hartoni tidak semua Ruang Bimker I ditempati oleh Hartoni karena ada 3 kamar dan yang menempati siapa saja saksi tidak tahu, 4 kamar untuk kegiatan kerja. Yang menempati Bimker Hartoni, Syafrudin dan tamping.
- Bahwa penempatan Hartoni di Ruang Bimker atas sepengetahuan Kalapas, terdakwa tahu Hartoni ada di Ruang Bimker, jarak Ruang Kalapas dengan Bimker jauh hanya terlihat sedikit.
- Bahwa Hartoni ditempatkan di Bimker dari Tahun 2010 sampai dengan penangkapan.
- Bahwa Penggunaan HP oleh warga binaan tidak diperbolehkan, pemakaian HP oleh warga binaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak Tahun 2010 dan jumlah warga binaan yang menggunakan HP saksi tidak tahu, sebelum Tahun 2010 yakni sekitar Tahun 2008 – 2009 bagi warga binaan yang menggunakan HP ditangkap.

- Bahwa signal untuk penggunaan HP di Lapas susah, sehingga memakai alat penguat signal yang dipasang di plafon dan di atas atap, sedangkan untuk di Ruang Bimker berada di plafon yang digunakan oleh Hartoni.
- Bahwa bagi para warga binaan yang menggunakan HP di Lapas dipungut iuran, sejak Tahun 2010 dan uang hasil iuran HP dibagi dan saksi mendapat pembagian dari Dan Jaga bernama Hari sebesar Rp. 350.000,-
- Bahwa saksi kenal dengan Hartoni pernah diberi uang melalui transfer, semenjak saksi kenal dengan Hartoni pernah diberi uang di transfer melalui ATM atas nama saksi untuk membeli makanan ternak, sedangkan melalui saksi bernama Didi untuk membeli Jensen, 4 buah asbes untuk Kandang Kuda, membeli makanan ternak, membeli TV dan untuk kebutuhan Hartoni sehari-hari.
- Bahwa saksi menerima uang dari Hartoni melalui transfer – No. Rekening atas nama May Wulandari dengan fasilitas M-Banking, mulai menerima uang transfer dari Hartoni Tahun 2009 awal pembangunan peternakan Sapi dan Hartoni ke luar Lapas sejak Tahun 2009 dan bisa memakai HP.
- Bahwa saksi tidak menerima paket untuk atas nama Hartoni, akan tetapi Didi dan isterinya Hartoni bernama Yinna yang pernah mengirim paket, paket dikirim 3 kali, paket I dan II saksi yang membawa masuk sedangkan paket III

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.107 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang membawa Memet dan masuk lewat portir. Memet bukan pegawai LP melainkan hanya kerja di proyek – kontraktor di LP.

- Bahwa Warga binaan yang ke luar Lapas tidak dicatat selain Hartoni adalah Cahyono dan Syafrudin/Isap.
- Bahwa Kalapas tahu kalau Hartoni kerja di luar Lapas namun Kalapas juga tahu kalau keluarnya Hartoni seizin Kalapas.
- Bahwa atas warga binaan kerja Bimker sejak pagi sampai sore hari ada pengawalan yang seharusnya ada catatan laporan kerja di luar dari Bimker namun selama ini tidak ada catatan ke luar.
- Bahwa yang dikerjakan oleh Hartoni dan Cahyono di luar Lapas untuk merawat Sapi.
- Bahwa untuk pembelian TV lewat saksi dan dibolehkan di pasang di dalam kamar, sedangkan untuk dipasang di Kandang Sapi pembelian lewat koperasi namun sekarang bisa tanpa melalui portir.
- Bahwa mulai marak warga binaan menggunakan HP, sejak tahun 2008 dan awal Tahun 2009 pernah dilakukan razia perintah Ka. LP dan penghuni LP waktu itu baru 50 orang dan banyak yang tertangkap menggunakan HP.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada antenna penguat signal, karena dicabut dan sekarang sebagai penggantinya sudah ada Wartel, adapun sekarang saksi tidak tahu warga binaan masih memakai HP.
- Bahwa saksi pernah membawa paket dan prosedur lewat portir lalu dibuka untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan paket kepada Hartoni, sudah pernah saksi bawa langsung 2 kali ke ruang Bimker Jam 12.00, jumlah 3 paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Hartoni, sedangkan apabila Hartoni berada di Kandang Sapi bisa langsung diserahkan kepada Hartoni.

- Bahwa apabila Hartoni di luar Lapas lebih banyak di kawal oleh Bimker dan saksi tahu itu.
- Bahwa dari pengirim 3 paket yang diperuntukkan Hartoni, 2 Paket dari Yinna pengirim Surabaya, sedangkan 1 paket yang dibawa Memet dari Jakarta.
- Bahwa Paket untuk Hartoni ada yang lewat Didi saksi tidak tahu, tetapi ada paket yang langsung ke Napi yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena paketan yang pertama dan yang ke dua saksi tidak mengambilnya dan yang mengambil adalah Sdr. Memet dan langsung diantarkan kepada Napi Hartoni Jaya Buana sedangkan yang ke tiga yang mengirimkan adalah Sdr. Yinna alamat Surabaya dan yang mengambil saksi sendiri melalui paketan "Rosalia Indah"
- Bahwa Ka. LP pernah mengontrol Kandang Sapi yang ditempati Hartoni belum pernah dan saksi belum pernah tahu ada teguran terhadap Hartoni dari Kalapas.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mengetahui adanya iuran penggunaan HP bagi warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa sebelum ada iuran HP tidak ada antenna penguat signal dan saksi tidak tahu gagasan siapa adanya penguat signal tersebut.
- Bahwa hampir setiap kamar ada TV dan menggunakan antenna TV tersendiri.
- Bahwa belum pernah melaporkan kepada KPLP maupun kepada terdakwa saat saksi membelikan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.109 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV karena dimintai tolong Hartoni, isi paket uang dan Jetmer, sedangkan yang dibawa lewat Memet tidak tahu isinya yang diserahkan di Kandang Sapi Akhir Tahun 2010.

- Bahwa Hartoni ke luar Lapas memang awalnya dikawal penjagaan dan Bimker saat itu bertepatan saksi diberi uang oleh Hartoni sebesar Rp. 100.000,- ada pengawalan apa tidak saksi lupa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu :

- Paket bukan melalui koperasi melainkan lewat TU, demikian juga pengadaan TV tidak lewat koperasi.
- Pada awalnya buku catatan di penjagaan ada, namun mulai Tahun 2010 hanya yang tercatat dalam Buku Jaga jumlah warga binaan yang ke luar tidak mencantumkan nama.
- Yang ke luar Lapas setiap 20 orang warga binaan.

Saksi 15 : **BAGYO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2009 sebagai Kalapas LP Narkotika Nusakambangan, sedangkan saksi sebagai Ka.Sub.Sie Bimker sampai dengan sekarang dan saksi juga kenal Hartoni sejak awal Tahun 2008 sebagai warga binaan dan menempati di kamar B1 ke Bimker.
- Bahwa yang berwenang untuk menempatkan kamar atau memindahkan kamar bagi warga binaan, adalah KPLP dan KPLP yang lama bernama Indra Pitoy dan ia yang menunjuk saksi selaku PLH Ka.Sub. Sie Bimker.
- Bahwa prosedur warga binaan yang akan ke luar Lapas Dari Bimker mencatat nama-nama dan jumlahnya dan yang bertugas mencatat saksi ke dalam buku dengan pembagian kerja di Holcim 2 orang, di Kandang Sapi 4 orang yaitu Hartoni, Cahyono, Parno dan Ageng, diantar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Bimker sampai tempat kerja dan ditunggu petugas.

- Bahwa setiap ke luar Lapas Hartoni dan Cahyono tidak dicatat dan tidak dikawal petugas karena perintah terdakwa selaku Ka. LP waktu itu dan perintah tersebut secara lisan melalui orang lain yaitu KPLP – Pak Iwan yang mengatakan bahwa Hartoni ke luar Lapas tidak pernah dicatat.
- Bahwa Kandang Sapi dibangun Tahun 2008 dengan biaya pihak Hartoni dan yang membeli Sapi adalah kakak Hartoni.
- Bahwa terdakwa juga menerima uang iuran HP seperti pegawai yang lain, saksi tahu ada yang memberitahukan yaitu Maryono dan Untung Setiawan karena mereka yang antar uang iuran kepada terdakwa.
- Bahwa penggunaan HP di LP Narkotika dapat dipakai dengan baik jika ada penguat signal, antenna penguat signal dipasang di atas plafon dan di atas genting yang dapat dilihat dari luar.
- Bahwa antena penguat signal bisa dilepas, apabila ada tamu dari Kanwil dicabut, dilepas dan disimpan yang memerintahkan seperti itu KPLP, sedangkan untuk antenna TV tidak dilepas karena TV diperbolehkan diletakkan di kamar. Setelah tamu pulang antena penguat signal dipasang kembali oleh Napi- Napi.
- Bahwa Hartoni kerja di luar Lapas Tahun 2008 sedangkan sidang TPP Tahun 2009, Hartoni kerja dulu baru ada sidang. Sidang TPP dipimpin oleh Pak Fob Budiyo selaku Ka. Sie Binadik yang dihadiri oleh Ka.Sie dan Ka.sub Sie, termasuk saksi ikut hadir namun tidak dihadiri oleh Ka.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.111 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.

- Bahwa saksi tahu setiap Napi yang ke luar termasuk Hartoni dan Hartoni tidak dicatat dalam buku setiap ke luar Lapas, saksi tidak pernah ditegur.
- Bahwa antara Hartoni dan Syafrudin tidak menempati kamar di Bimker yang sama, namun masing-masing beda kamar karena di Bimker 2 ada 2 kamar sedangkan Bimker yang lain ada untuk kegiatan kerja.
- Bahwa kamar Bimker dipakai untuk kamar tidur, Karena kelebihan kapasitas dan Syafrudin Alias Capten sudah ada di Bimker sebelum bangunan Bimker di renovasi.
- Bahwa saksi tidak fasilitas di kamar tersebut tahu Hartoni dan Capten menempati kamar Bimker dan ada fasilitas berupa kasur busa dan TV yang membeli Napi yang bersangkutan dan memang semua Napi bisa bawa kasur sendiri-sendiri.
- Bahwa saksi pernah ke Kandang Sapi dan di sana saksi melihat fasilitas Pondok yang bersisi AC, Kulkas, TV yang dibeli sendiri oleh Hartoni dan Hartoni pernah tidur di Pondok Kandang Sapi namun saksi tidak melihat sendiri dan Hartoni tidur di luar karena merawat Sapi serta keberadaan Hartoni tidur di luar tidak ada laporan.
- Bahwa yang dikatakan oleh Pak Untung kepada saksi ketika memberikan pembagian uang dari hasil iuran HP dari warga binaan yang menggunakan HP : "semua pegawai dapat termasuk KPLP".
- Bahwa saksi bertugas antara lain memberikan pekerjaan kepada Napi yang telah mendapatkan assimilasi, namun saksi tidak tahu syarat Napi bisa kerja di luar Lapas dan Napi yang kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar dicatat dalam buku meliputi nama dan jumlah lalu dilaporkan kepada KPLP.

- Bahwa saksi tidak melaporkan ke atasan mengenai fasilitas yang ada di Pondok Kandang Sapi yang ditempati Hartoni karena terdakwa selaku Kalapas sebagai pimpinan saksi .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar atas keterangan Saksi antara lain :

- Bahwa saksi terima uang iuran HP padahal saksi tidak menerima.
- Sidang TPP untuk Hartoni Tahun 2008.
- Meninggalnya Ka.Sie. Kantib bukan Tahun 2010 melainkan Tahun 2009.

Saksi 16 : **DANI SUKMA P.:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kalapas di LP Narkotika Nusakambangan pada Tanggal 16 Februari 2011 saksi bersama-sama dengan anggota lainnya sejumlah 7 orang telah melakukan penangkapan terhadap Hartoni dan Cahyono yang berada di Pondok Kandang Sapi yang terletak di belakang Kandang Sapi di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa kronologis penangkapan Hartoni dan Cahyono dilakukan berawal dari informasi di Pondok Kandang Sapi yang terletak di depan sungai (Pondok Kandang Sapi terletak di belakang sungai) di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan diindikasikan terjadi transaksi Narkoba, yang seminggu sebelumnya telah diperoleh informasi tersebut.
- Bahwa Pada waktu akan melakukan penangkapan Pak Karni izin kepada Pos Jaga bahwa akan ada penggerebakan dan ketika itu langsung masuk ke Gubug disitu terlihat ada alat seperti

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.113 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cangkul, ada kamar-kamar oleh karena kamar-kamar terkunci saksi dobrak sehingga masuk kamar depan tempat barang-barang dan ada kamar-kamar lain yang tidak terkunci, lalu saksi dan Rachmat mengamankan Cahyono karena dia lari ke depan, setelah itu saksi minta untuk buka kamar dan di dalam kamar itu ada baskom warnanya lupa ada 2 kaleng yang berisi seperti serbuk, yaitu 1 kaleng isinya 2 dan 1 kaleng isinya 1, selanjutnya terdakwa datang di Pondok Kandang Sapi dan saksi beserta anggota yang lain melakukan tindakan sampai dengan Jam 7 malam.

- Bahwa Kamar yang satunya lagi dimasuki oleh teman saksi dan disitu ada Hartoni dan setelah masuk kamar Hartoni ditemukan plastik-plastik. Serbuk itu ada tulisan ALKA yang ditulis dengan spidol Warna Hitam. –
- Bahwa Gubug Kandang Sapi adalah tempat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh 1 tim yang terdiri dari 7 anggota dari Satuan Polres Cilacap terhadap Hartoni dan Cahyono.
- Bahwa pada saat ditemukan baskom warnanya lupa ada 2 kaleng yang berisi seperti serbuk, yaitu 1 kaleng isinya 2 dan 1 kaleng isinya 1 belum ada terdakwa di Gubug Kandang Sapi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan Pondok Kandang Sapi dibongkar.
- Bahwa setelah didobrak di dalam gubug selain shabu-shabu, ada ditemukan HP di kamar Hartoni sebanyak 5 buah lengkap dengan sim card-nya selain itu ditemukan juga ada antenna satu seperti antenna TV dan selama penggerebekan diamati tidak ada petugas yang jaga pekerja-pekerja.
- Bahwa setelah adanya informasi yang didapatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari ramai-ramai pada saat diadakan reuni, mengarah ada gejala pengedar di Pondok Kandang Sapi yang terindikasi adalah Hartoni.

- Bahwa pada saat menggerebek Pondok Kandang Sapi juga ada Sapi disitu dan saat didobrak posisi Hartoni ada di dalam pondok dan Cahyono lari ke belakang.
- Bahwa selain barang berupa serbuk Narkotika tidak ditemukan alat lain dan menurut pengakuan Cahyono ia pernah pakai dan setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu diidentifikasi kemudian barang dibawa ke Polres dan dikirim ke Laboratorium Forensik di Semarang.
- Bahwa kalau penangkapan di Lapas perlu izin, sedangkan penangkapan secara umum langsung dengan perintah atasan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pengeledahan sudah membawa Surat Perintah dibawa seorang petugas yang mendapat tugas yang merupakan kekuatan petugas untuk menggeledah, sedangkan penangkapan belum ada waktu itu.
- Bahwa untuk izin ke Lapas saksi tidak tahu namun ada Pak Karni yang sudah lapor ke Pos Jaga.
- Bahwa waktu pengakapan di Gubug Kandang Sapi yang masuk 3 orang dari depan dan 3 orang dari belakang, waktu akan masuk saksi tidak melihat ke belakang, setelah menggerebek langsung koordinasi dengan Kasat Narkoba, saksi tidak melihat kamar/sel Hartoni apakah ada shabu atau tidak, setelah selesai menggerebek gubug Kandang Sapi terus ke depan Lapas, yang masuk ke dalam LP Pak Kasat Narkoba.
- Bahwa selain ada 3 bungkus plastic shabu,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.115 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi focus ke Cahyono dan HP ada yang menanganinya lagi, sedangkan Laptop ditemukan di kamar Cahyono.

- Bahwa setelah diadakan penggerebekan di kandang Sapi yang dihuni oleh Hartoni dan Cahyono dan ditemukan sejumlah barang bukti ada penyerahan dari LP kepada Polisi yang dituangkan dalam Berita Acara dan terdakwa selaku Ka. LP pada waktu itu tidak menghalangi-halangi dan mempersilahkan petugas untuk menggerebek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar atas keterangan Saksi antara lain :

- Bahwa pada waktu saksi menyuruh Cahyono membuka almari, saksi sudah ada disampingnya.
- Bahwa pada saat Pak Karni melapor saksi, saksi langsung ke Gubug dan saksi ada disitu.

Saksi 17 : **RACHMAT:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kalapas di LP Narkotika Nusakambangan pada Tanggal 16 Februari 2011 saksi bersama-sama dengan anggota lainnya sejumlah 7 orang telah melakukan penangkapan terhadap Hartoni dan Cahyono yang berada di Pondok Kandang Sapi yang terletak di belakang Kandang Sapi.
- Bahwa kronologis penangkapan Hartoni dan Cahyono yaitu Penangkapan dilakukan berawal dari informasi di Pondok Kandang Sapi yang terletak di depan sungai (Pondok Kandang Sapi terletak di belakang sungai) diindikasikan terjadi transaksi Narkoba, seminggu sebelumnya telah diperoleh informasi tersebut.
- Bahwa pada waktu akan melakukan penangkapan Pak Karni izin kepada Pos Jaga bahwa akan ada penggerebekan dan ketika itu langsung masuk ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gubug disitu terlihat ada alat seperti cangkul, ada kamar-kamar oleh karena kamar-kamar terkunci saksi dobrak sehingga masuk kamar depan tempat barang-barang dan ada kamar-kamar lain yang tidak terkunci, lalu saksi dan Rachmat mengamankan Cahyono karena dia lari ke depan, setelah itu saksi minta untuk buka kamar dan di dalam kamar itu ada baskom warnanya lupa ada 2 kaleng yang berisi seperti serbuk, yaitu 1 kaleng isinya 2 dan 1 kaleng isinya 1, selanjutnya terdakwa datang di Pondok Kandang Sapi dan saksi beserta anggota yang lain melakukan tindakan sampai dengan Jam 7 malam.

- Bahwa kamar yang satunya lagi dimasuki oleh teman saksi dan disitu ada Hartoni dan setelah masuk kamar Hartoni ditemukan plastik-plastik. Serbuk itu ada tulisan ALKA yang ditulis dengan spidol Warna Hitam.
- Bahwa Gubug Kandang Sapi adalah tempat dilakukan penggerebegan dan penangkapan oleh 1 tim yang terdiri dari 7 anggota dari Satuan Polres Cilacap terhadap Hartoni dan Cahyono.
- Bahwa pada saat ditemukan baskom warnanya lupa ada 2 kaleng yang berisi seperti serbuk, yaitu 1 kaleng isinya 2 dan 1 kaleng isinya 1 belum ada terdakwa di Gubug Kandang Sapi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan Pondok Kandang Sapi dibongkar .
- Bahwa setelah didobrak di dalam gubug selain shabu-shabu, ada ditemukan HP di kamar Hartoni sebanyak 5 buah lengkap dengan sim card-nya selain itu ditemukan juga ada antenna satu seperti antenna TV dan selama penggerebegan diamati tidak ada petugas yang jaga hanya

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.117 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerja- pekerja.

- Bahwa saksi tidak laporkan kepada Ka. LP, karena apabila laporkan kepada Ka. LP dikhawatirkan adanya kebocoran.
- Bahwa kandang ada Sapinya dan Sapi ada disekitar itu, saat didobrak posisi Hartoni ada di dalam pondok dan Cahyono lari ke belakang.
- Bahwa selain barang serbuk Narkotikan tidak ditemukan alat lain namun menurut pengakuan Cahyono ia pernah pakai dan setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu diidentifikasi kemudian barang dibawa ke Polres dan dikirim ke Laboratorium Forensik di Semarang.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pengeledahan sudah membawa surat perintah dibawa seorang petugas yang menugaskan yang merupakan kekuatan petugas untuk menggeledah, sedangkan penangkapan belum ada waktu itu.
- Bahwa untuk izin ke Lapas saksi tidak tahu namun ada Pak Karni yang sudah lapor ke Pos Jaga.
- Bahwa personil yang masuk ke Gubug Kandang Sapi 3 orang dari depan dan 3 orang dari belakang, waktu akan masuk saksi tidak melihat ke belakang, setelah menggerebek saksi langsung koordinasi dengan Kasat Narkoba, saksi tidak melihat kamar/sel Hartoni apakah ada shabu apa tidak saksi tidak tahu, setelah selesai menggerebek gubug Kandang Sapi terus ke depan Lapas , yang masuk ke dalam LP Pak Kasat Narkoba.
- Bahwa selain ada 3 bungkus plastic shabu, posisi saksi focus ke Cahyono dan HP ada yang menangani lagi, sedangkan Laptop ditemukan di kamar Cahyono.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakan penggerebekan di kandang Sapi yang dihuni oleh Hartoni dan Cahyono dan ditemukan sejumlah barang bukti ada penyerahan dari LP kepada Polisi yang dituangkan dalam Berita Acara dan terdakwa selaku Ka. LP pada waktu itu tidak menghalangi-halangi dan mempersilahkan petugas untuk menggerebek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar atas keterangan Saksi antara lain :

- Bahwa pada waktu saksi menyuruh Cahyono membuka almari, saksi sudah ada disampingnya.
- Bahwa pada saat Pak Karni melapor saksi, saksi langsung ke Gubug dan saksi ada disitu.

Saksi 18 : **ENDARTO PUTRA JAYA, S.H.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik – BNN dan saksi sebagai Karyawan di PT. BCA Tbk. Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan di Pusat Staf Biro melaksanakan Administrasi umum dan berkoordinasi dengan BCA yang berada dibawahnya dan melakukan langkah-langkah yang terkait dengan permasalahan hukum.
- Bahwa saksi kenal nasabah atas nama MARWAN ADLI, ANDHIKA PERMANA, DHIKO ALDILA DIRGANTARA, RINAL KORNIAL, menurut catatan MARWAN ADLI bukan nasabah BCA, sedangkan RINAL KORNIAL tercatat sebagai nasabah BCA Cilacap buka buku Tertanggal 28-12-2010 dan setoran awal tidak ada data, ANDHIKA PERMANA tercatat sebagai nasabah BCA Cabang Tebet buka buku Tertanggal 06-01-2009, DHIKO ALDILA DIRGANTARA tercatat sebagai nasabah BCA A. Yani Bekasi buka buku Tertanggal 06-01-2009.
- Bahwa yang menjadi persyaratan BCA apabila

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.119 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seseorang akan menjadi nasabah, adalah identitas asli dari nasabah bisa berupa KTP, SIM atau paspor.

- Bahwa seorang nasabah yang menyetorkan uang lebih dari Rp. 100.000.000,- pihak BCA ada kewajiban untuk menanyakan asal usul uang setoran tersebut, kalau tidak ditanyakan asal usul uang dapat dikatakan melanggar ketentuan, ditanyakan pada saat setoran awal dan ada formulir yang harus diisi oleh nasabah asal usul uang yang akan disetorkan. Misal dalam formulir diisi asal uang dari nenek, maka isian yang tercantum dalam formulir diisi oleh calon nasabah, lalu di verifikasi oleh bank, setelah mengisi formulir ditandatangani oleh nasabah ataupun calon nasabah selanjutnya disaksikan oleh CSO nya.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas isian formulir yang diisi oleh nasabah atau calon nasabah, adalah Nasabah itu sendiri yang bertanggungjawab.
- Bahwa seorang nasabah yang tidak memiliki pekerjaan dan identitas sebagai seorang pelajar mempunyai setoran awal Rp. 100.000.000,- termasuk dalam katagori resiko rendah dan setoran akan dilaporkan dan dianalisis.
- Bahwa terhadap penggunaan rekening milik orang lain dan resiko hukum dibebankan kepada nasabah pemilik rekening.
- Bahwa seandainya rekening atas nama Nasabah A, digunakan oleh B, maka antara nasabah A dan pihak BCA dilengkapi dengan permohonan atau pernyataan bahwa resiko ditanggung oleh nasabah.
- Bahwa dengan adanya transaksi yang beresiko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang tercantum dalam formulir, pihak BCA berwenang untuk memblokir dan menutup dan bila pihak BCA ragu-ragu harus dipertimbangkan berbagai factor. Antara lain dari penampilannya/profile, besaran transaksinya .

- Bahwa transaksi rekening nasabah atas nama May Wulandari dan Rita Juniati termasuk katagori transaksi yang mencurigakan, May Wulandari dan Rita Juniati adalah nasabah BCA yang keduanya memiliki transaksi yang mencurigakan karena transaksi tidak sesuai dengan profile.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari ke dua rekening tersebut digunakan oleh orang lain setelah diperiksa oleh Penyidik – BNN.
- Bahwa transaksi dari rekening atas nama MAY WULANDARI ke rekening atas nama ANDHIKA PERMANA dari Bulan Juni 2009 sampai dengan Bulan Januari 2011 dengan menggunakan fasilitas M-Banking sebanyak 6 kali transaksi sebesar Rp. 103.900.000,-
- Bahwa transaksi dari rekening atas nama RITA JUNIATI ke rekening atas nama ANDHIKA PERMANA, dari Bulan Juni 2010 sampai dengan Bulan Januari 2011 dengan menggunakan fasilitas M-Banking sebanyak 4 kali transaksi sebesar Rp. 113.000.000,- dari rekening atas nama MAY WULANDARI ke rekening atas nama DHIKO ALDILA dari Bulan Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 dengan menggunakan fasilitas M-Banking sebanyak 2 kali transaksi sebesar Rp. 14.000.000.- , dari pemilik rekening No. 0960579267 ke rekening atas nama RINAL KORNIAL dengan menggunakan fasilitas M-Banking sebesar Rp. 145.444.869,- dari rekening atas nama MAY

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.121 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WULANDARI ke rekening RINAL KORNIAL dengan menggunakan fasilitas M-Banking sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan untuk transaksi dari RITA JUNIATI ke rekening atas nama DHIKO ALDILA tidak ada.

- Bahwa dalam print out rekening koran ada beberapa kolom pada kolom terakhir adalah kolom untuk keterangan mutasi, fasilitas M-Banking ada kolom isi berita.
- Bahwa fasilitas Internet Banking dan Mobile Banking adalah program Black Berry sedangkan untuk Nokia belum ada fasilitas tersebut.
- Bahwa keunggulan fasilitas transaksi dengan menggunakan M-Banking yaitu dalam raport ada nama penerima rekening, saldo yang diterima, tidak ada nama dan nomor pengirim.
- Bahwa ada transaksi atas nama rekening MAY WULANDARI semenjak Tahun 2007 sampai dengan 2011 dari pihak BCA tidak serta merta melakukan pemblokiran akan tetapi melalui tahapan analisis transaksi.
- Bahwa dari pihak BCA sudah melaporkan terkait dengan adanya transaksi yang mencurigakan tersebut, dengan cara setelah berkas nasabah dipelajari dengan adanya transaksi yang mencurigakan itu, lalu dari pihak BCA melaporkan ke PPAK untuk analisis dan proses lebih lanjut dan saksi sudah mengetahui bahwa pihak BCA sudah melaporkan langsung ke PPAK
- Bahwa tujuan dari pihak BCA untuk memonitor adanya rekening yang memiliki resiko rendah, karena Undang-undang antar bank yang mengatur untuk melakukan pengawasan bagi nasabah-nasabah yang beresiko termasuk resiko rendah.
- Bahwa dari pihak BCA dalam transaksi antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh nasabah BCA terindikasi adanya money laundry, adalah BCA hanya melaporkan dalam bentuk surat / komunikasi langsung, sedangkan yang menindak adalah PPAK.,

- Bahwa BCA bisa melakukan pemblokiran akan tetapi tidak dilakukan oleh BCA karena dasar untuk melakukan pemblokiran harus ada alasan yang kuat, wewenang untuk itu bisa tetapi yang melakukan pemblokiran adalah PPAK.
- Bahwa yang menangani monitoring rekening nasabah adalah divisi satuan kerja sedangkan yang menganalisa hasil monitoring rekening adalah unit kerja pengenalan nasabah.
- Bahwa dengan adanya prosedur monitoring dan analisis yang dilakukan guna menemukan transaksi yang mencurigakan ditempuh jalan untuk diminta data yang lengkap terhadap Nasabah yang diduga mencurigakan kepada BCA Cabang dimana transaksi itu dilakukan tanpa diketahui saksi selaku biro hukum pihak BCA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening atas nama MAY WULANDARI diblokir karena tidak tahu data yang pasti karena harus dilakukan pengecekan ke kantor pusat.
- Bahwa nasabah beresiko tinggi dapat diketahui bahwa nasabah beresiko tinggi ada pada ketentuan PPAK.
- Bahwa Prosedur penarikan tunai dengan menggunakan buku rekening, pihak nasabah harus datang ke BCA lalu mengisi slip penarikan dan menyerahkan ATM. Setelah PIN dan ATM termasuk buku rekening diserahkan ke pihak bank baru BCA menyerahkan sejumlah sisa uang yang ada.
- Bahwa Definisi ATM ialah Anjungan Tunai Mandiri yang mempunyai fungsi agar nasabah

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.123 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa melakukan transaksi tunai tanpa harus mendatangi teller.

- Bahwa ATM untuk verifikasi adanya prinsip kehati-hatian dan ATM ada biaya administrasi jadi semua nasabah harus mempunyai ATM alasannya untuk tanggungjawab terjadinya resiko.
- Bahwa aliran dana yang masuk ke rekening atas nama ANDHIKA PERMANA yang berasal dari :
  - SESILIA NATALIE data saksi tidak ada.
  - SAEPUL ABU GOZALA 1 kali Tanggal 17-09-2010 melalui M-Banking sebesar Rp. 10.000.000,-
  - SELPIH Tanggal 05-12-2009 melalui M-Banking sebesar Rp. 5.000.000,-
  - SALIA MELANIE dari data saksi tidak ada, namun sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, Tanggal 18-08-2010 benar telah terjadi transaksi 3 kali ke rekening ANDHIKA PERMANA.
- Bahwa data yang benar dari SALIA MELANIE Rp. 10.000.000,- melalui M-Banking. Sedangkan data yang ke luar sebagaimana daftar rekening yang diserahkan ke Pengadilan merupakan data yang benar.
  - KOMING DEWI SAPTA dengan No. Rekening lebih dari 2 diantaranya No. Rekening 227034242239, sedangkan Tanggal 17-09-2009 dari No. Rekening KOMING DEWI SAPTA yang lain melalui fasilitas M-Banking Rp. 3.000.000,-
  - Tanggal 12-1-2009 sesudah Bulan September – Maret 2011.
- Bahwa transaksi aliran dana yang masuk ke rekening atas nama DHIKO ALDILA DIRGANTARA , yang berasal dari :
  - CESILIA NATALIE data dari Oktober 2009 –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tidak ada.

- AULIA HAPSA Tanggal 26-1-2010 Rp.  
10.000.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama SURYA SUNARTA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 5 Januari 2009 - 20 Januari 2011 sebesar Rp. 6.338.885.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama AMIN SUNARTA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 5 Januari 2009 - 20-12-2011, sebesar Rp. 1.204.820.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama HENDRI WIJAYA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011, sebesar Rp. 1.623.840.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama RAHMADANIAH yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 07-01-2009 - 18-10-2011, sebesar Rp. 1.676.700.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama YINNA SWATAN No. Rek. 6102977 yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI, ada mutasi dan hal ini juga pernah ditanyakan oleh Penyidik - BNN sebesar Rp. 3.388.985.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama SURYA SUNARTA No. Rek. 051011001 yang masuk ke rekening atas nama RITA JUNIATI, periode Tanggal 03-01-2022 sebesar Rp. 519.140.000,-

- Bahwa total transaksi yang berasal dari

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.125 DARI 229 HAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama YINNA SWATAN No. Rek. 6120158587 dan No. Rek. 6120193935 yang masuk ke rekening atas nama RITA JUNIATI, periode Tanggal 01-06-2010 – Tanggal 02-03-2011 sebesar Rp. 312.650.000,-

- Bahwa saksi total tidak memiliki data transaksi yang berasal dari rekening atas nama YINNA SWATAN No. Rek. 6120169177 yang masuk ke rekening atas nama RITA JUNIATI .
- Bahwa total transaksi yang berasal dari rekening atas nama RENDI PUMA yang masuk ke rekening atas nama RITA JUNIATI, periode Tanggal 22-06-2010 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Bahwa transaksi dari MAY WULANDARI kepada SESILIA, Tanggal 12-09-2009 ada transaksi dari MAY WULANDARI kepada SESILIA sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa ada transaksi masuk dari RITA JUNIATI kepada SAIPIL ABU GOZALA, DEMI KOMING SAPTA dan SESILIA , dari RITA JUNIATI kepada SAIPUL ABU GOZALA ada transaksi masuk.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Saksi 19 : **CAHYONO Alias NOTO bin PAIZIN**

- Bahwa saksi kenal Tahun 2009 bulan 6 (enam) di LP Narkotika Nusakambangan sebagai Kalapas. Sebelum di LP Narkotika Nusakambangan saksi pindahan dari LP. Cipining kasus pembunuhan dan dipidana 20 tahun putus Tahun 2008 bulan 11.
- Bahwa saksi ditempatkan setelah sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan, ditempatkan di kamar karantina 1 bulan baru turun ke Blok III No. 3 pindahan dari kamar A1 No. 1.
- Bahwa saksi kenal Hartoni Tahun 2009 saat ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyuluhan Sapi dan sebelumnya saksi sudah ketemu Hartoni di halaman Masjid. Untuk penyuluhan Sapi di Aula oleh penyuluh dari Peternakan Sapi Cilacap selama 2 minggu yang dihadiri orang banyak orang ramai-ramai.

- Bahwa saksi ikut kerja di tempat-tempat bimker, kolam ikan, taman.
- Bahwa saksi juga ditugasi Bimker di Kandang Sapi mulai di peternakan Sapi Bulan 7 – 8 dan ikut di Kandang Sapi dari Bimker tidak ada surat, hanya waktu itu saksi dipanggil dan nama saksi dicatat dalam buku, dikumpulkan disebut satu-satu kemudian dibagi-bagi. Selain di Kandang Sapi saksi juga ikut di kolam ikan, pertanian.
- Bahwa saksi di Kandang Sapi lama-lama dekat Hartoni, ke luar Lapas Jam 08.00 masuk Jam 11.00, ke luar Jam 13.00 masuk Jam 16.00, demikian juga Hartoni juga ikut ke luar.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Izin keluar, karena setiap saksi ke luar Hartoni ikut di belakangnya.
- Bahwa jumlah Sapi yang diurus semula 15 ekor kemudian menjadi 20 ekor, Warna Merah 15 ekor, Warna Putih 5 ekor, mati 2 ekor.
- Bahwa bangunan  $\frac{1}{2}$  bata  $\frac{1}{2}$  bilik, ada kamar tidur 2, ruangan buat gudang, kamar mandi.
- Bahwa gudang maupun kamar tidur dipasang keramik dan digunakan untuk menyimpan shabu-shabu, saat saksi belum ikut di kandang Sapi gudang dan kamar tidur dipasang keramik, sedangkan gudang digunakan oleh Hartoni untuk menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa saksi kenal dengan baskom (barang bukti) dan setiap saat dikasih oleh Hartoni agar

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.127 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpan, ada baskom ditutup gelas, jumlah gelas ada 3 dan saat ditangkap tinggal 2 dan setiap dikasih dari Hartoni posisi baskom menutup dan saksi tahu isi baskom shabu-shabu setelah digerebek, saat itu saksi sedang makan digerebek pintu dijebol, saksi disuruh duduk dan menanyakan : "Hartoni mana" , saksi jawab : "ada di dalam". Kemudian saksi disuruh masuk ke dalam disuruh menunjukkan almari dan pintu dibuka isi baju dan juga ada baskom milik Hartoni dan disuruh dibuka di dalam baskom ditemukan 2 gelas isi shabu-shabu 3 bungkus.

- Bahwa saksi menerima baskom dari Hartoni untuk disimpan posisi baskom tertutup, Hartoni suruh baskom untuk disimpan, awalnya saksi tanam di belakang kandang Sapi dengan kedalaman 30 cm, kemudian disuruh ambil lagi.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif baskom ditanam adalah saksi sendiri Hartoni tidak suruh untuk ditanam, namun akan saksi tanam lupa disimpan di almari.
- Bahwa awalnya baskom saksi simpan selama 4 hari, namun kemudian setiap hari disuruh diambil dan saksi serahkan ke Hartoni setiap hari dan setiap hari disuruh simpan lagi. Dan saksi diajak Hartoni memakai 3 kali.
- Bahwa cara saksi memakai shabu-shabu, Pertama dibakar lalu diisap.
- Bahwa pada saat saksi ke luar Lapas ke kandang Sapi terdakwa lihat saksi kerja, dan saat saksi balik ke gubug terdakwa tidak lihat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendapatkan remisi Tahun 2010.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di Gubuk Kandang Sapi ada 2 orang saksi dan Hartoni,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu itu ke luar Lapas Jam 12.30.

- Bahwa pekerjaan saksi dan Hartoni di Kandang Sapi yaitu bersih- bersih, memandikan Sapi dan Hartoni menyiapkan makan Sapi. Ke luar pagi Jam 08.00 – 11.00 untuk menyiapkan makan Sapi, Singkong dipotong- potong, lalu masuk kemudian ke luar Lapas lagi Jam 12.30 untuk kasih makan Sapi. Sapi dilepas dari jam 9 pagi sampai dengan Jam 4 sore.
- Bahwa saksi mulai kerja untuk membersihkan Kandang Sapi kerja dari Jam 9.00 – 10.00 isi bak 1 jam dari air sumur, apel Jam 12.00 masuk ½ jam, ke luar lagi 5 orang tugas mencari makan Sapi, sedangkan untuk makan dikasih Hartoni bukan dari jatah dari LP akan tetapi Hartoni beli darimana tidak tahu.
- Bahwa Hartoni walaupun tidak jadual memberi makan Sapi, ke luar dan ke kandang Sapi atau keluar dari Lapas.
- Bahwa pada saat saksi ke luar Lapas ada petugas yang menjaga, 1 bulan sebelum ada kejadian penggerebekan ada petugas yang jaga di Pos.
- Bahwa warga binaan yang kerja di luar Lapas ada petugas yang jaga , tetapi bukan kelompok Bimker saksi, dan ada yang tidak dijaga juga.
- Bahwa setiap ke luar Lapas ada daftar warga binaan dari Bimker, kemungkinan waktu saksi ke luar ada daftar, karena nama dipanggil satu- satu, terakhir Helmi, Yuli, Hartoni ada di belakang.
- Bahwa saksi setiap disuruh Hartoni untuk mengambil baskom selalu dikasih, dan kalau disimpan di almari banyak orang karena almari untuk bersama penyimpanannya harus ditanam.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.129 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyimpanannya tidak di kamar Hartoni disuruh Hartoni demikian, penyimpanan ditimbun biar tidak diganggu teman-teman, memang pertama saksi curiga, namun selanjutnya saksi tahu bahwa itu shabu-shabu.
- Bahwa saksi pada saat kerja di Kandang Sapi pernah tidak pernah melihat ada kiriman paket untuk Hartoni.
- Bahwa saksi punya HP dikasih Hartoni untuk komunikasi saksi dengan keluarga dan saksi menggunakan HP di luar Lapas dan ada signal 2/3.
- Bahwa dalam penggunaan HP saksi juga ditarik iuran ditarik iuran kalau yang menggunakan HP di dalam Lapas, saksi pakai di dalam 2 bulan diminta iuran, saksi diberitahu oleh tamping Rajiman, bahwa KPLP – Pak Iwan minta iuran, demikian juga Napi-Napi yang lain dimintai iuran.
- Bahwa di dalam kamar HP bisa digunakan dengan bantuan alat penguat signal, dan setelah ada kasus tidak pakai alat bantu, saksi pakai sembunyi- sembunyi.
- Bahwa saksi ditarik iuran HP setiap bulan dan selama memakai ada razia membayar 2 kali namun saat diadakan razia walaupun sudah membayar tetap dirampas.
- Bahwa HP yang saksi mempunyai 2 buah HP yang satu merk Nokia dari Hartoni, yang satu merk Hitex dari Dedi. Kartu saksi Telkomsel dan XL.
- Bahwa Dedi sebagai pengurus tapi juga dia ikut mengurus Kandang Sapi 1 rombongan dengan saksi, membantu mencari rumput untuk makan Sapi.
- Bahwa saksi miliki 2 HP disita semua, milik Hartoni disita HP 5 buah, 2 plastik klip dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar Hartoni yang ada di kamar Hartoni sendiri, sedangkan almari yang ada di kamar saksi untuk ramai-ramai. Selain itu ada TV - 2 buah, saksi satu Hartoni satu, antenna TV - 2 buah, AC di kamar Hartoni, kasur busa, bantal, speaker aktif milik Hartoni.

- Bahwa saksi makan di Pondok Kandang Sapi, biasanya goreng ikan, bikin Mie, dan semua Hartoni yang membeli.
- Bahwa Jarak Kandang Sapi dengan jalan 50 meter.
- Bahwa di Pondok Kandang Sapi gampang untuk menggunakan HP, tapi kadang bisa pakai kadang tidak bisa karena tidak ada signal dan kartu yang saksi pakai Telkomsel.
- Bahwa saksi kerja di Bimker selama 4 bulan dibimbing oleh Pak Bagio, Pak Agus dan Pak Andi setiawan, awalnya dipanggil untuk kerja di luar ditulis nama-nama dalam buku, kemudiann buku dibawa ke portir, baru nama-nama yang tercantum dalam buku selanjutnya dipanggil.
- Bahwa saksi memakai shabu-shabu di Kandang Sapi, saat memakai terdakwa tidak tahu dan yang tahu hanya saksi dan Hartoni.
- Bahwa sebelum terjadinya penggerebekan di Pondok Kandang Sapi, saksi pikir orang biasa minta minum, ternyata Polisi, kemudian menendang pintu depan dan menangkap saksi disitu juga ada terdakwa, Polisi Mujiono, Agus, Iwan, Fob.
- Bahwa yang membantu Hartoni di kandang Sapi ada 4 orang dan setiap orang diberi uang Hartoni di Kandang Sapi, kadang-kadang Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 200.000,- dan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.131 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total saksi diberi uang Hartoni Rp.  
1.000.000,- lebih.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan akan meluruskan atas keterangan Saksi antara lain :

- Bahwa mengerjakan di peternakan Sapi secara bersama-sama dan mendatangkan pelatihan dari UNSOED Bulan Mei.

Saksi 20 : **RITA JUNIATI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik – BNN tentang permasalahan rekening yang dipakai Hartoni, saksi mempunyai 2 rekening, yang 1 untuk sendiri dan 1 untuk Hartoni.
- Bahwa rekening saksi bisa dipakai oleh Hartoni awalnya pada waktu besuk suami di tahanan Banjarmasin, Tahun 2006 saat itu suami saksi dan Hartoni sama-sama di Penahanan POLDA, suami saksi kena kasus Imex.
- Bahwa perkenalan saksi dengan dengan cara Hartoni menyapa saksi : “Isteri Dani” di ruang besuk dan tidak ada pembicaraan lain.
- Bahwa rekening saksi yang dipakai Hartoni, waktu itu Tanggal 22-03-2010 Hartoni ada di LP. Nusakambangan karena dipidana kasus Narkoba menelpon saksi dan posisi saksi ada di jalan. Hartoni mengetahui No. HP saksi darimana saksi juga tidak tahu, dia Hartoni minta dibuatkan rekening BCA dan saksi sanggupi kemudian hari itu juga saksi ke BCA Banjarmasin dan mendapatkan ATM, lalu hari ke 2 dibuatkan M-Banking, saldo awal Rp. 700.000,- dan hari itu juga Hartoni kirim Rp. 10.000.000,-
- Bahwa untuk membuka rekening ada Rp. 600.000.000,- selebihnya untuk membuat ATM Platinum awal Rp. 750.000,- + Rp. 10.000.000,- dalam pembuatan platinum hari itu juga ke luar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu hari ke 3 buat M-Banking jadi malam hari langsung saksi kirim ke Hartoni lewat TIKI alamat Cilacap. Dari pembuatan hingga kirim ke Hartoni memerlukan waktu 3 hari.

- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari Hartoni pada saat proses pembukaan rekening atas nama saksi, dapat dari uang yang masuk ke rekening saksi kembalikan kepada Koko Rp. 8.250.000,- melalui rekening May Wulandari, selanjutnya setelah hari ke 3 saksi tidak tahu sama sekali karena rekening dan ATM sudah saksi serahkan kepada Hartoni.
- Bahwa saksi mau membuat rekening atas nama saksi untuk diberikan kepada Hartoni, saksi tidak pikir sama sekali, awalnya Hartoni minta dikirimkan tape namun saksi tidak bisa, kenyataan bermasalah saksi dijemput BNN Tanggal 09-03-2011 di Banjarmasin, sehubungan permasalahan Hartoni yang memakai rekening saksi digunakan untuk transaksi Narkoba.
- Bahwa saksi dikasih uang dari Hartoni jumlah seluruhnya Rp. 5.000.000,- dan May Wulandari juga dikasih oleh Hartoni, saksi mendapatkan uang dari May Wulandari kiriman dari Hartoni.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, sekarang sudah tahu bahwa rekening saksi digunakan untuk transaksi Narkoba, dipakai untuk mengirim uang dan pernah diperlihatkan oleh BNN antara lain kepada Andika.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menelpon waktu itu adalah Hartoni karena Hartoni bilang saksi, bahwa ia dapat nomor telpon dari Rita Juniati. Posisi Hartoni ada di Banjarmasin, saksi takut suami saksi dioper dan dipindahkan ke Nusakambangan.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.133 DARI 229 HAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi untuk Tanggal 29-03-2010 pembuatan ATM baru yang tidak tahu, karena saksi hanya pertama (gold platinum) langsung jadi Tanggal 24-03-2010 saksi kirim ke Hartoni.
- Bahwa yang mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000,- ke rekening May Wulandari saksi tidak tahu, rekening May Wulandari yang dipegang Hartoni. Saksi tahu uang Rp. 10.000.000,- itu saja, setelah itu saksi tidak tahu lagi, proses pengembalian dengan ATM M-Banking saksi lupa, sedangkan uang yang Rp. 15.000.000,- saksi tidak tahu sama sekali.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli yaitu : **MUHAMAD NOVIAN, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi menempuh pendidikan Perguruan Tinggi di Trisaksi Jurusan Hukum Perdata Tamat S1 Tahun 1991, melanjutkan S2 di Universitas Indonesia Jurusan Hukum Jual beli Tamat Tahun 2007, mengikuti pendidikan Advokasi, Training instansi, Work shop Tipologi, Penyusunan perencanaan keuangan baik Nasional maupun Internasional, Pelaporan dan Analisis keuangan, saat ini menduduki jabatan Analisis Hukum Senior, membuat *legal opini*, memberikan bantuan hukum, memberikan keterangan ahli dalam persidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang berhubungan dengan pencucian uang adalah Penambahan Harta Kekayaan yang patut diduga hasil dari tindak pidana dengan tujuan untuk menghilangkan asal usul perolehan kekayaan dimaksud.
- Bahwa yang dimaksud dengan patut diduga adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seseorang yang memenuhi kondisi transaksi yang diketahui adanya indikasi pelanggaran hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan penempatan, penyamaran, *lawyering* adalah Penambahan atas harta kekayaan seorang atas hasil tindak pidana ditempat penyedia jasa keuangan, menjauhkan kekayaan untuk penyamaran bisa berupa kendaraan, apartemen dan lain-lain serta mencampurkan dengan harta kekayaan yang syah.
- Bahwa untuk bisa diketahui adanya penambahan harta kekayaan dari hasil tindak pidana pada saat melakukan transaksi patut diduga hasil tindak pidana untuk mengaburkan asal-usul yang akan diancam tindak pidana pencucian uang. Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh tidak berasal dari tindak pidana. Contoh : Seseorang diancam tindak pidana pencucian uang, yang bersangkutan menerima warisan dimana ada pewaris ada yang menerima waris wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil kejahatan.
- Bahwa jika ternyata terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul harta kekayaan yang dia peroleh maka salah satu unsur Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana terpenuhi.
- Bahwa pelaku menggunakan rekening orang lain dengan demikian pelaku mempunyai motif untuk menghilangkan asal usul uang tersebut dengan jalan menggunakan rekening orang lain untuk menyimpan uang hasil kejahatan.
- Bahwa penempatan harta kekayaan dalam suatu rekening, sebagaimana Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 dikenal dengan pelaku aktif dan pelaku

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.135 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasif, yang dimaksud dengan pelaku aktif bahwa si pelaku mengetahui tindak pidana sebelumnya dan setelah memperoleh hasil dalam bentuk harta kekayaan ia tempatkan dalam jasa penyimpanan keuangan dengan tujuan untuk menyembunyikan, sedangkan pelaku pasif bahwa ia tidak melakukan tindak pidana asal patut menduga bahwa harta kekayaan yang ia tempatkan berasal dari tindak pidana dan ia tahu sebelumnya bahwa ia akan menerima transfer dari hasil kejahatan.

- Bahwa pengertian patut menduga, dapat diilustrasikan bahwa seseorang dalam lembaga masyarakat dengan status Napi yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan, tidak memiliki harta, tiba-tiba mempunyai harta kekayaan yang begitu besar, orang lain patut menduga bahwa harta kekayaan yang diperoleh hasil dari tindak pidana, sedangkan Napi yang berada di dalam LP tidak bisa ke luar.
- Bahwa bila ada pengakuan dari yang bersangkutan, bahwa harta yang diperoleh tercampur antara harta yang syah dan harta hasil dari kejahatan, maka pada awalnya terdakwa yang membuktikan bahwa harta itu bukan dari hasil illegal dan tindak pidana. Mencampurkan uang dalam jasa penyimpanan adalah modus yang sulit untuk dipisahkan di sini ada akuntansi forensic yang dapat memisahkan, misalnya dalam jumlah dipilah-pilah mana yang rutin di keluarkan. Sangkaan awal dari jumlah tertentu untuk dilakukan pemblokiran.
- Bahwa dalam dunia perbankan, seorang nasabah dalam memberikan keterangan di bank untuk menentukan asal usul uang maka apabila harta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang berasal karena gaji, bank meminta data lebih lanjut, untuk menggali lebih jauh. Apabila masyarakat umum, customer akan menggali lebih jauh pada saat pembukaan rekening awal ada data-data yang harus diisi.

- Bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat alternative .
- Bahwa penekanan dari Pasal 3 atau Pasal 5 dalam UU tindak pidana pencucian uang, terhadap Pasal 137 a dan Pasal 137 b tentang UU Narkotika, tujuan menempatkan harta kekayaan pada jasa penyimpanan uang untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.
  - Pasal 5 – cukup patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
  - Dalam UU Narkotika Pasal 137 huruf a - penekannya bukan hasil tindak pidana yang dilakukan sendiri melainkan si pengirim.
  - Pasal 137 huruf b – tidak terdapat perbuatan, penekannya tidak hanya dalam Pasal 137 huruf a akan tetapi juga / atau perbuatan lainnya dengan tujuan menyamarkan asal usul maka diancam tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Dalam Pasal 5 – Harta kekayaan berasal dari kemungkinan pelaku menerima, pelaku menguasai, pelaku menggunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi tambahan dari penyidik kepolisian Polres Cilacap yaitu **Anung Suyadi,SH**, dan saksi **Dewi Sapta Oktariana Koming Cipta** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi tambahan 1 : **ANUNG SUYADI, S.H.**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka.Sat. Narkoba

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.137 DARI 229 HAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Polres Cilacap sejak Tanggal 19-11-2010 sampai dengan sekarang.

- Bahwa kronologis atas penangkapan warga binaan bernama Hartoni dan Cahyono, yaitu Pada Tanggal 16-02-2011 sekira Jam 14.00 saksi sebagai komandan tim beserta 7 orang anggota melakukan penangkapan terhadap warga binaan bernama Hartoni dan Cahyono di luar LP Narkotika Nusakambangan di Gubuk Kandang Sapi yang berada di sebelah Kandang Sapi dan Kandang Kuda di sebelah LP Narkotika Nusakambangan. Sebelum melakukan penggerebekan terlebih dahulu melapor di pos jaga yang ada di depan LP dan penyergapan dari arah belakang melalui sungai dan semak-semak dan saksi masuk dari arah samping.
- Bahwa saksi pada saat berada di gubuk dan melakukan penggerebekan terhadap Hartoni dan Cahyono tidak ada petugas Lapas yang berada di Gubuk tersebut kecuali Hartoni dan Cahyono yang berada di dalam Gubuk. Penggerebekan berlangsung hingga Jam 15.00 waktu itu hujan deras.
- Bahwa saksi yang dapatkan atas penggerebekan gubuk tersebut antara lain HP dan shabu-shabu yang berada di kamar yang dikuasai oleh Hartoni dan Cahyono.
- Bahwa setelah tim berhasil menguasai Hartoni dan Cahyono, saksi memberitahu kepada salah satu pegawai untuk memanggil dan memberitahukan kepada Kalapas tentang kejadian ini, namun lama kemudian terdakwa baru datang.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa HP dan shabu-shabu saudara melakukan pengeledahan di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan, pengeledahan di LP Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusakambangan dilakukan malam harinya, setelah saksi melaporkan kejadian dan berkoordinasi kepada atasan saksi.

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di dalam Gubuk Kandang Sapi tidak ada penyerahan dari Lapas Narkotika Nusakambangan kepada Polres Cilacap.
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Hartoni dan Cahyono serta telah ditemukan barang bukti berupa HP dan shabu-shabu di Pondok Kandang Sapi, tidak dipasang Police Line, karena waktu itu tidak ada persiapan dan perjalanan lewat laut cuaca hujan, setelah selesai penangkapan kunci Gubuk Kandang Sapi saksi serahkan dan saksi titipkan kepada petugas LP anak buah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memasang Police Line di tempat kejadian penangkapan Hartoni dan Cahyono di Gubuk Kandang Sapi, dan saksi sebelum 5 hari tepatnya 3 hari kemudian saksi datang lagi ke lokasi, Gubuk Kandang Sapi sudah dibongkar tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah mengizinkan untuk membongkar Gubuk Kandang Sapi serta tidak pernah menyuruh untuk dibongkar.
- Bahwa saksi masuk ke kamar Cahyono, sedangkan yang masuk ke kamar Hartoni adalah terdakwa dan setelah saksi menemukan barang bukti, baru kemudian terdakwa datang ke Gubuk.
- Bahwa saksi tidak tahu saat penangkapan terdakwa karena suah diambil alih BNN.
- Bahwa saksi menyerahkan kunci Gubuk Kandang Sapi kepada pegawai anak buah terdakwa, malam harinya saksi dan tim datang kembali ke LP Narkotika Nusakambangan bangunan Gubuk Kandang

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.139 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sapi masih berdiri, namun 5 hari kemudian saksi datang bersama anggota bangunan sudah tidak ada dan saksi menanyakan kepada Pegawai Lapas : "Kok bangunan sudah tidak ada !" dijawab salah satu pegawai LP Narkotika Nusakambangan : "Perintah Kalapas".

- Bahwa setelah penangkapan Hartoni dan Cahyono, terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi saksi.
- Bahwa gambar-gambar tersebut saksi ambil sebelum melakukan penggerebakan, di dalam gubuk ada AC duduk, ada dapur dan tidak sita, karena focus hanya kepada Narkoba, memang infomasi Hartoni pakai Narkoba sejak tugas di Banyumas.
- Bahwa saksi menemukan shabu-shabu dan HP dalam kamar yang berbeda namun masih dalam kekuasaan Hartoni.
- Bahwa jumlah barang bukti yang saksi temukan di Gubuk Kandang Sapi ada HP 5 buah, shabu-shabu disimpan dalam almari dimasukkan ke dalam baskom dimana baskom ada 2 kaleng yang berisi 3 bungkus plastic shabu-shabu, 1 kaleng berisi 1 plastik dan 1 kaleng berisi 2 plastik dan setelah ditimbang berat  $\pm$  300 gram .
- Bahwa gubuk boleh dirobohkan setelah kedatangan barang bukti yang ditemukan di dalam Gubuk Kandang Sapi seharusnya tidak dirobohkan, waktu itu saksi hanya focus kepada barang bukti berupa shabu-shabu.
- Bahwa pada saat saksi melanjutkan pengeledahan malam harinya di LP Narkotika saksi komunikasi dengan Kalapas dalam rangka koordinasi untuk pelaksanaan razia di dalam LP, memang waktu itu terdakwa mengajak seketika itu juga untuk menggeledah di dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LP, namun saksi perlu koordinasi lebih dulu kepada atasan, sehingga razia dilakukan malam. Selesai menggerebek Gubuk Kandang Sapi Jam 17.00 kemudian saksi kembali lagi ke LP Jam 20.00 ada jeda waktu  $\pm$  3 jam istirahat.

- Bahwa saat penggerebakan di Gubuk Kandang Sapi yang berlangsung dari Jam 14.00 sampai dengan Jam 17.00, saksi sudah ada komunikasi dengan terdakwa dan terdakwa mengajak untuk dilanjutkan razia di dalam LP, namun oleh karena penerangan yang saksi siapkan terbatas, maka saksi kembali terlebih dahulu ke Kantor guna koordinasi dengan atasan saksi.
- Bahwa dalam proses penangkapan siapa saja bisa ditangkap dan proses penangkapan tidak harus Polisi langsung, minimal ada surat tugas yang didalamnya mencantumkan pengeledahan, penyitaan, karena sebelum melakukan pengeledahan dan penyitaan sudah mengetahui sebelumnya sudah ada nama-nama yang menjadi target operasi.
- Bahwa tempat kejadian perkara di luar Lapas, saksi sudah izin ke Kalapas karena terbuka dan mendukung, razia dilakukan juga di dalam Lapas.
- Bahwa saksi tidak membuat Police Line saat itu, karena tempat kejadian di luar Lapas dan keesokan harinya pun tidak dibuat Police Line, karena waktu itu saksi pikir kita sesama institusi saling menjaga.
- Bahwa waktu itu oleh karena cuaca hujan, saksi mengatakan pemeriksaan sementara selesai sampai disini dulu, bukan memberikan izin untuk merobohkan bangunan Gubuk Kandang Sapi. Setelah 5 hari kemudian saksi datang ke Lapas

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.141 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika Nusakambangan bersama Direktur Narkoba akan menunjukkan lokasi bangunan ternyata sudah tidak ada.

- Bahwa sebelum 5 hari tepatnya 3 hari setelah penggerebekan, saksi datang ke Lapas Narkotika Nusakambangan bersama Direktur Narkoba telah berkoordinasi dengan terdakwa selaku Kalapas tujuan akan menunjukkan lokasi bangunan yang ternyata sudah tidak ada status terdakwa sebagai saksi yang ikut menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan di Gubuk Kandang Sapi.
- Bahwa shabu-shabu ditemukan di dalam almari di kamar Cahyono yang tidak terkunci dan yang membuka pintu almari Cahyono sendiri dan menurut pengakuan Cahyono, Hartoni yang menyuruh disimpan di almari kamarnya dan Hartoni mengatakan bahwa barang berasal dari Capten. Setelah saksi cari tidak ada jaringan yang mengarah ke Capten, tidak ada bukti yang kuat bahwa barang itu dari Capten, sehingga dalam perkara ini kapasitas Capten dijadikan saksi.
- Bahwa atas pernyataan Hartoni yang menyatakan bahwa barang berasal dari Capten, saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Capten, waktu itu oleh karena Capten sebagai warga binaan saksi bon pinjam untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dikonfrontir, Capten tidak mengakui sehingga tidak dijadikan tersangka.
- Bahwa terhadap penemuan HP di dalam kamar Hartoni, menurut keterangan Hartoni, HP berasal dari Napi yang sudah bebas dan Hartoni mengakui HP tersebut miliknya. HP ditemukan oleh saksi dan anggota sedangkan terdakwa hanya menyaksikan saja.
- Bahwa saksi juga telah memeriksa staf terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kiswanto, dimana barang yang dikuasai Hartoni berasal dari paket yang dibawa lewat Kiswanto, dan menurut keterangan Kiswanto – dia tidak mengakui membawa paket tersebut namun yang antar tukang ojek, lalu paket dibawa lewat saudaranya Kiswanto yang tidak tahu apa isi paket tersebut.

- Bahwa untuk rekontruksi atas perkara tersebut oleh karena rekontruksi dilakukan setelah bangunan dibongkar, rekontruksi tetap dilakukan di tempat itu tidak di dalam gedung, padahal gedung/bangunan masih dibutuhkan yang pembongkarannya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi.
- Bahwa saksi memastikan akurasi tindakan penggerebekan dan penemuan barang bukti karena pada saat dilakukan rekontruksi Gubuk Kandang Sapi sudah dibongkar dimana sebelumnya saksi sudah memiliki foto-foto bangunan tersebut sebelum dilakukan pembongkaran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang sebenarnya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut termasuk rekontruksi bangunan masih diperlukan namun oleh karena sudah dibongkar “ya” bagaimana lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar sebagai berikut :

- Bahwa ada serah terima berupa shabu-shabu dan HP dari Lapas ke Polres .
- Penyerahan Captan murni dari Terdakwa, saat Direktur Narkoba datang ke Lapas Narkotika Nusakambangan bersama saksi, Terdakwa telah menjelaskan ini HP-HP dan Terdakwa minta untuk disidik.
- Bahwa saat Hartoni dikembalikan kepada Terdakwa,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.143 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan Hartoni ke dalam sel hampir 10 hari.

- Bahwa Terdakwa minta agar Kiswanto diperiksa, karena dia yang membawa paket-paket dan memberikan kepada yang bersangkutan dan dia terima uang.
- Bahwa saat Terdakwa dipanggil dan menurut saksi lama baru datang itu tidak benar, karena Terdakwa lari dan pada saat tim masuk ke dalam kamar Cahyono saksi sudah ada di dalam gubuk, memang saksi pertama masuk ke kamar Hartoni.
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa juga ikut menggeledah dan menemukan HP di kamar Hartoni serta ditemukan plastik-plastik dan tulisan-tulisan.
- Bahwa Terdakwa menanyakan : “ Pak gubuk ini masih dibutuhkan ?” saksi bilang : “tidak”, Terdakwa memang tidak minta izin akan tetapi Terdakwa memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa penggeledahan Terdakwa menghendaki segera dilakukan juga di dalam Lapas, namun saksi datang sudah tengah malam Jam 22.00, setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan HP, sedangkan tidak ditemukan shabu-shabu.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menanggapi bahwa:

- Bahwa pembongkaran Gubuk Kandang Sapi tanpa izin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa hanya berdiri di pintu saja.
- Bahwa menurut pengakuan Hartoni shabu-shabu yang didapatkan dari Capten, memang terdakwa menunjukkan HP-HP hanya tidak menjelaskan siapa pemilik HP tersebut.
- Bahwa saksi memeriksa Kaptan bukan dari inisiatif terdakwa, melainkan saksi bon pinjam kepada Lapas Kaptan untuk dilakukan pemeriksaan.

Saksi tambahan 2 : **DEWI SAPTA OKTARINA AIs. KOMING.**

- Bahwa perkenalan saksi dengan terdakwa karena suami saksi pindahan dari LP Cipinang ke LP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nusakambangan sejak awal Tahun 2009 nama suami saksi Syafrudin Als. Syaf Als. Capten dalam perkara UU Darurat – senjata api juga Narkoba.

- Bahwa selain perkenalan di LP Narkotika Nusakambangan, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di tempat lain yakni di Rutan Pondok Bambu – Rutan Wanita, ketemu terdakwa sekitar akhir Tahun 2009 – Awal Tahun 2010 siang hari saat saksi sedang bermain di lapangan yang berada di dalam Rutan terletak di tengah dari Jam 09.00 sampai dengan bel masuk ke kamar, saksi bertemu dengan terdakwa selama  $\pm$  10 menit.
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa di dalam Rutan Pondok Bambu, suami saksi sudah berada di LP Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa saksi saat itu sedang menjalani pidana di Rutan Pondok Bambu menjalani pidana kasus Narkotika dijatuhi pidana 1 tahun saksi masuk Rutan Pondok Bambu sekitar antara pertengahan Tahun 2009 atau awal 2010 dan saksi pulang antara Bulan Januari–Februari 2011.
- Bahwa saksi yang dibicarakan dengan terdakwa pada saat pertemuan selama  $\pm$  10 menit itu, yaitu awalnya saksi diberitahu oleh Pak Sadiman staf KPLP yang memberitahukan bahwa ada Pak Marwan bersama familinya laki-laki umur belasan tahun memakai baju Putih dan dalam pertemuan itu saksi memperkenalkan diri : “Bapak saksi isteri dari Syafrudin” . Setelah Pak Marwan pergi dan saksi antar sampai ke depan pintu, kemudian saksi bertanya kepada Pak Sadiman : “Ada keperluan apa?” Pak Sadiman bilang : “Pak Marwan abis

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.145 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat Ci Aling”.

- Bahwa saksi kenal dengan Ci Aling di Rutan Pondok Bambu dan memang saksi tidak biasa omong-omong dengan Ci Aling, ia masuk kasus Narkoba dan di pidana seumur hidup.
- Bahwa saksi mempunyai No. Rekening BCA dikasih suami saksi dan juga atas kemauan suami saksi yang minta dibuatkan rekening BCA dengan fasilitas ATM, Buku Rekening dan M-Banking, selain itu suami saksi mendapatkan No. Rekening dari teman dan untuk didaftarkan dan mendapatkan sim card tanpa harus membawa buku rekening.
- Bahwa No. Rekening sudah dipergunakan oleh suami saksi untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang lain awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diperiksa oleh BNN dan ada print out ternyata No. Rekening saksi pernah digunakan oleh suami saksi untuk mengirim sejumlah uang ke rekening Andhika, Dhiko, Rinal dan saksi juga pernah mentransfer sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening Pak Marwan untuk biaya ke Korea.
- Bahwa saksi mentransfer sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening terdakwa juga atas perintah Syafrudin – suami saksi Syafrudin untuk mentransfer uang Rp. 50.000.000,- ke rekening BCA atas nama Pak Marwan dengan menggunakan rekening Dewi Saptia dan saksi mentransfer dengan fasilitas ATM setelah saksi ke luar – bebas dari Rutan Pondok Bambu.
- Bahwa dikasih No. Rekening Pak Marwan dari suami saksi dan suami bilang Pak Marwan akan ke Korea. Pada saat saksi mengirim melalui ATM di sana muncul nama Marwan Adli Bc..... dan saksi mentransfer ke Pak Marwan hanya 1 kali .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Fob Budiyo namun saksi tidak pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Pak Fob Budiyo.
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke Rutan Pondok Bambu dalam posisi saksi ada di lapangan dan berhadapan dengan pintu gerbang Rutan Pondok Bambu sehingga saksi melihat ketika terdakwa datang, kemudian terdakwa naik ke tangga lantai 2 memang waktu itu jam besuk dan menuju ke pintu ruang kamar Ci Aling dan selanjutnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Ci Aling ada diatas punya kamar khusus dan di blok dia menempati blok kamar No. 12 dan saksi kamar No. 18 di blok beda kamar, posisi saksi di bawah di lapangan melihat ruang Ci Aling diatas karena ruang Ci Aling pintu menghadap lapangan, bisa dilihat dari bawah dan saksi melihat Pak Marwan masuk ke pintu kamar Ci Aling.
- Bahwa saksi pernah mentrasfer uang ke rekening Marwan Adli menggunakan ATM Platinum sebesar Rp. 75.000.000,- transfer ke BCA dalam bank yang sama, antar rekening ke luar nama Marwan Adli.
- Bahwa pada saat saksi diberitahu oleh suami saksi – Syafrudin untuk mentranfer uang ke rekening terdakwa langsung saudara penuh, Jam 3 sore setelah disebutkan nomor rekening saksi catat dan saksi menanyakan kepada suami saksi : “Saksing ini No. Rekening siapa?” suami saksi bilang : “Rekening Pak Marwan”. Kemudian saksi pencet “Yes” bukti ke luar lalu saksi buang.
- Bahwa saksi setelah mengirim ke rekening terdakwa selanjutnya saudara memberitahukan

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.147 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada suami saksi : “Yang, itu sudah masuk Rp. 100.000.000,-” dijawab Syafrudin : “Oh ya sudah” saksi kirim Tahun 2010 saat Syafrudin sudah di LP Narkotika Nusakambangan.

- Bahwa kaitannya terdakwa dengan Ci Aling punya Kasus Aloy seperkara dengan Aling yang saat ini ada di LP Narkotika Nusakambangan saksi tahu dari suami saksi.
- Bahwa pada saat saksi disuruh mentransfer melalui BCA dengan dengan fasilitas ATM ke rekening terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- pada Bulan Januari 2010, saksi mentransfer atas nama Dewi Sapta dengan no. rekening yang mana saksi tidak ingat tapi saksi mempunyai fasilitas 3 buah yaitu gold, platinum dan gold, yang saksi pakai platinum, karena saksi pegang sendiri platinum, 2 lagi pegang untuk belanja isi tidak terlalu banyak untuk kebutuhan beli baju, kebutuhan super market. Sedangkan rekening yang atas nama Koming dipegang suami saksi dan sebelum pecah dengan Hartoni rekening sudah ditutup. M-Banking ada pada suami saksi dan ATM ada pada saksi;
- Bahwa dari rekening atas nama Dewi Sapta saksi tidak pernah kirim ke Saipul Abu Gozala tetapi dari rekening atas nama Koming saksi tidak tahu, sedangkan Saipul Abu Gozala pegang rekening saksi atas nama Dewi Sapta. Saksi juga tidak pernah menerima transfer dari Saipul Abu Gozala. Saat saksi masih di Rutan Pondok Bambu rekening atas nama Koming dipegang suami saksi setelah saksi bebas dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer ke rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh suami saksi bahwa ada transfer dari Selvi dan Sessilia.
- Bahwa saksi menikah dengan Syafrudin Tahun 2008 nikah secara surat, saksi isteri ke 3 dan isteri sebelumnya sudah diceraikan, saksi ketemu dengan Syafrudin Tahun 2006 saat di Polda. Syafrudin ditahan Tahun 2006 dan saksi hamil Tahun 2008.
- Bahwa pekerjaan suami saksi saat itu, kerja perorangan di Kelapa Sawit dan saksi bagian pengangkutannya.
- Bahwa saksi tahu dan melihat posisi saksi di lapangan sedangkan tangga naik ke atas menghadap lapangan, saksi bisa melihat jelas Pak Marwan dari arah saksi melihat tangga Pak Marwan naik tangga kemudian masuk ke arah kanan disitu hanya ada kamar Aling dan perpustakaan, sedangkan ke kiri kamar Artalita dan Bimker. Saksi tidak terus-terusan melihat terdakwa dan tidak melihat lagi terdakwa saat keluar dari ruang Aling.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ke luar dari kamar Aling bersama anak muda yang pertama saksi lihat tadi dan saksi bersama terdakwa mengantar sampai pintu besi juga ada anak laki-laki tersebut.
- Bahwa siapa saja yang bisa masuk ke kamar Aling saksi tidak tahu yang jelas Aling mempunyai ruang khusus di atas ada ruang Ka. Rutan, Artalita.
- Bahwa saksi ada di lapangan sedang main-main karena di situ ada kantin dekat Masjid.
- Bahwa ruang besuk ada di sebelah kantin dan ruang registrasi yang saat itu Pak Warman

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.149 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang lapangan tidak dipasang tenda yang biasanya bertepatan Hari Raya dipasang tenda.

- Bahwa saksi ngobrol dengan terdakwa saat saksi ada di lapangan ± 10 menit diantara Jam 10.00 – 12.00 dan berapa lama antara terdakwa naik ke ruang Aling dan terdakwa turun mau pulang saksi tidak tahu.
- Bahwa dengan tahanan yang bernama Endang yang ada di Rutan Pondok Bambu saksi tidak tahu, karena banyak nama Endang kasus Narkotika yang ada di Rutan Pondok Bambu.
- Bahwa saksi sering menemui suami di Nusakambangan.
- Bahwa tentang transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening terdakwa, tidak ingat tetapi saat saksi mentransfer saksi sudah bebas dan saksi bebas Bulan Januari 2010.
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan petugas di LP Narkotika Nusakambangan dengan Agus Rachmanto dan dengan isteri Agus Rachmanto sebatas melihat saja dan saksi tidak pernah ke rumah mereka.
- Bahwa sebelum menikah dengan Syafrudin, diberi nafkah oleh suami yang pertama mempunyai usaha Kelapa Sawit dan Batu Bara kerja sama Cina – Indonesia. Menikah dengan Syafrudin secara surat belum dan pernikahan saksi dengan Syafrudin tidak disetujui, karena saksi membutuhkan biaya untuk anak-anak saksi sekarang saksi usaha dengan Syafrudin antara lain Tahun 2007 – 2008 Replac, Rental Mobil, Tanah, sebelum masuk penjara Syafrudin ada usaha, yang menjalankan suami saksi dan ada orang yang dipercaya di luar sebagai mekanik.
- Bahwa Syafrudin bermain judi demikian juga saksi main judi lewat internet, saksi membantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat komisi.

- Bahwa Saksi ke Nusakambangan menggunakan perahu kecil dan saksi masuk ke LP Narkotika Nusakambangan melalui pintu gerbang utama dan juga pernah melalui belakang, pada awalnya memang saksi melalui pintu gerbang utama, namun selanjutnya lewat belakang, setelah saksi bebas dari Rutan Pondok Bambu saksi menyewa rumah di Cilacap, saksi pernah tinggal di Jakarta dan pernah juga tinggal di Purwokerto, dan setiap saat saksi akan besuk ketemu suami di LP Narkotika Nusakambangan, ada yang menjemput saksi.
- Bahwa saksi kalau lewat depan tidak sering yang sering lewat belakang ke Saung di Gubuk Kandang Sapi 1 bulan bisa sampai 2 – 3 kali datang Jam 12.00 sampai esok hari dan mendapatkan izin dari siapa saksi tidak pernah menanyakan hal itu.
- Bahwa di Rutan Pondok Bambu di lantai atas ada tempat untuk besuk juga, kalau Aling ke kanan dan Arlita ke kiri, tempat besuk Super VIP dari pagi sampai Jam 12 malam, malam tidur di blok.
- Bahwa suami saksi disidak HP oleh petugas LP Narkotika Nusakambangan dan diberikan saksi selama 2 bulan tidak boleh besuk kecuali lawyer, sewaktu suami saksi disidak dimasukkan ke dalam sel terkait tes urine.
- Bahwa saksi tidak tahu suami mendapatkan HP, saksi pernah memberi airphone.
- Bahwa Saksi ke Pondok Kandang Sapi hanya ingin ketemu suami saksi, lewat belakang melalui hutan dan untuk alat penyeberangannya kapal ada rekomendasi dari Hartoni, lewat kakak

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.151 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswanto.

- Bahwa tidak kunci Pondok Kandang Sapi, saksi datang di tempat penyeberangan Sleko sudah dijemput oleh saudara Pak Kiswanto yang bernama Rubi, dia yang setir dan didekatnya ada Hartoni.
- Bahwa saksi datang ke Nusakambangan untuk besuk suami pernah lewat pintu gerbang depan, kalau besuk lewat pintu depan tidak pernah ke gubuk, besuk dari jam 10.00 – Jam 12.00 dan dalam perjalanan menuju ke Nusakambangan saksi sudah kontak dengan suami saksi.
- Bahwa pernah mengirim laptop ke suami saksi merk Ecer Warna Putih ukuran netbook.
- Bahwa setelah Syafrudin dan Hartoni berantem hubungan mereka tidak baik dan saksi tidak pernah lagi ke Gubuk Pondok Sapi.
- Bahwa saksi main judi jenis bola, bila saksi main dengan Syafrudin dan Syafrudin kalah dia bayar saksi dan saksi dapat untung sedangkan saksi sering main judi di Mickey Mouse dan tidak pernah main judi dengan Hartoni, memang saksi hobi main judi.
- Bahwa pada saat saksi datang ke LP Nusakambangan dan akan menemui suami saksi lewat belakang tidak diketahui petugas dan memang tidak ada petugas.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi banyak yang tidak benar antara lain;

- Bahwa saksi tidak mempunyai Rekening BCA dan saksi tidak pernah menerima uang seperti yang disampaikan saksi, kemungkinan ke rekening Agus Rachmanto.
- Bahwa betul saksi pernah bertemu dengan saksi di Rutan Pondok Bambu yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan saksi, saksi ke Rutan Pondok Bambu menemui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan teman saksi bernama Endang ada yang nakal suka minta- minta uang.

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Aling, saksi ketemu Ka. Rutan dan di lapangan ada bimker dan saksi melihat untuk kegiatan ketrampilan.
- Bahwa saksi dekat dengan isteri Agus Rachmanto.
- Bahwa saksi datang ke Rutan Pondok Bambu tidak bersama dengan anak kecil, namun saksi datang sendiri.
- Bahwa pada saat saksi datang malam hari bertemu Syafrudin di Gubuk Pondok Sapi, saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan untuk Terdakwa, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi a de charge 1: **Ir. MUHAMAD BATA.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2 tahun yang lalu karena terdakwa sebagai Kalapas mencari tenaga ahli lewat Dinas Peternakan Kabupaten Cilacap, lalu ada teman dari Dinas Peternakan Kabupaten Cilacap memberitahukan kepada saksi, selanjutnya terjalin hubungan dan setelah dilihat di daerah LP Narkotika Nusakambangan ada poternsi untuk diadakan Peternakan Sapi. Tanggal 15 Mei 2009 dilakukan pelatihan, yang satu bulan sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Pertemuan pertama di Kantor Kalapas LP Narkotika Nusakambangan ± Bulan April 2009 setelah berbincang cukup dari terdakwa ada niat bagaimana bila warga binaan dilatih dan karyawannya untuk diikutkan pelatihan ketrampilan Ternak Sapi untuk bekal di saat pensiun nanti. Atas niat dan ajakan dari terdakwa itu saksi menyanggupi karena mempunyai keahlian di bidang Peternakan Sapi

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.153 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selain itu juga mempunyai peternakan Sapi sendiri yang merupakan kreatifitas saksi .

- Bahwa saksi pada saat berkunjung ke LP Narkotika Nusakambangan sudah ada pembahasan masalah peternakan Sapi, pada saat pertemuan ke dua membicarakan masalah teknis, terdakwa datang ke UNSOED menghadap Dekan membahas secara detail mengenai peternakan, selanjutnya Dekan mengatakan bahwa intinya bisa dari fakultas ada tenaga ahli untuk membantu. Pada pertemuan ke tiga untuk pelatihan diadakan diadakan di LP Narkotika Nusakambangan secara detail menyampaikan teori.
- Bahwa tempat pelatihan Teori di Lapas dan praktek di Fakultas Peternakan Purwokerto dan peserta yang ikut dari LP cukup banyak 1 kendaraan yang memuat warga binaan dan ada petugas dari Kepolisian dan praktek dilakukan 1 hari meliputi ketrampilan tentang cara pemberian makan, pemerah susu, cara mengolah pupuk organic, teori persalinan Sapi.
- Bahwa saksi tidak hafal berapa jumlahnya yang hadir Jumlah warga binaan yang hadir di Fakultas Peternakan UNSOED Purwokerto pada waktu itu .
- Bahwa kelanjutan setelah pelatihan selesai diadakan oleh pihak Fakultas Peternakan UNSOED Purwokerto, melakukan monitoring dengan cara komunikasi dengan Kalapas dan saksi kirim barang baku.
- Bahwa dari pelatihan yang saksi selenggarakan peserta para warga binaan atau petugas Lapas sudah mempunyai pengetahuan awal, tapi belum ada yang tajir.
- Bahwa Saksi pernah melihat ke kandang Sapi dan saksi melihat ke Kandang Sapi dan di sana ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Sapi dan jumlah Sapi  $\pm$  20 ekor serta ada Pondok Kandang Sapi yang terletak di sebelah belakang, sedangkan personal yang memerah susu komandan Hartoni dan beberapa anak buah saksi tidak hafal.

- Bahwa dalam memelihara Sapi harus dibuatkan rumah sendiri sebagai kandang Sapi dan Sapi itu memerlukan perawatan super, malam hari tidak ada yang menunggu dikhawatirkan tali menjerat, setiap malam control namun tidak harus ada gubug.
- Bahwa pemilik Sapi- Sapi tersebut saksi tidak tahu, masalah siapa pemilik adalah masalah Lapas termasuk status peternakan Sapi tersebut, tugas saksi hanya memberikan pelatihan.
- Bahwa jenis Sapi yang ditenak di LP Narkotika Nusakambangan itu, ada beberapa jenis Sapi perah, local, Brahmanto Warna Merah dari Australia – Sapi pedaging.
- Bahwa harga per ekor Sapi bisa dijual, Per 1 kg Rp. 23.000,- seandainya Sapi itu mempunyai berat 600 kg bisa mencapai harga jual Rp. 13.000.000,- untuk jenis Sapi Brahmanto. Sapi Perah ada, akan tetapi untuk kondisi Lapas yang jauh tidak ekonomis, sifatnya untuk kegiatan ada juga Sapi Putih.
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan peternakan Sapi dengan jumlah  $\pm$  20 ekor  $\pm$  Rp. 150.000.000,- dan untuk pembuatan Kandang Sapi variasif tergantung bahan baku yang akan digunakan.
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan kandang Sapi yang ada di Lapas Narkotika Nusakambangan termasuk mewah karena lantai

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.155 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilapisi dengan karet biar Sapi tidak mudah terpeleset, harga karet 1 lembar untuk se ekor Sapi Rp. 200.000,- sehingga untuk Sapi sejumlah 20 ekor memerlukan biaya sebesar Rp. 20.000.000,-

- Bahwa kegiatan peternakan Sapi yang diprakarsai oleh terdakwa selaku Kalapas bermanfaat bagi warga binaan bermanfaat karena lembaga mendidik, karena dari LP tidak ada tenaga ahli, merupakan gagasan yang cemerlang bagaimana mencari jalan ke luar yang positif. Setelah kegiatan peternakan Sapi itu ada baru ada MOU antara Lapas dengan UNSOED, kerja dulu baru ada MOU.
- Bahwa kegiatan yang diprakarsai terdakwa menunjukkan keseriusan terdakwa dalam memimpin lembaga dan selalu berkomunikasi, pernah pada Hari Sabtu pergi ke pasar Sokaraja yang merupakan hari pasaran bersama saksi membeli 5 - 6 ekor Sapi untuk penambahan, sedangkan konsentrat untuk penggemukan ada investor dari China.
- Bahwa dengan telah dilakukan kegiatan tersebut untuk hasil tidak bisa diukur, karena diutamakan segi pembinaan, setelah mereka ke luar akan menjadi bekal untuk dilakukan ke depan.
- Bahwa saksi pernah kirim Sapi kepada terdakwa, untuk persiapan korban jumlah 5 - 6 ekor har per ekor Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 5.500.000,-
- Bahwa saksi tidak begitu jelas Informasi tentang pengelolaan Peternakan Sapi dikelola oleh Koperasi LP Narkotika Nusakambangan, karena untuk status pengelolaan internal Lapas, informasi dan dengar- dengar dikelola

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kalapas, yang mengundang saksi untuk memberikan pelatihan adalah teman yang ada di Dinas Peternakan Cilacap bernama Bambang Setiawan, tapi masalah milik koperasi slentingan- slentingan saja.

- Bahwa pelatihan yang diselenggarakan antara saksi yang mewakili UNSOED dengan Lapas Narkotika Nusakambangan, saksi tidak pernah membuat kontrak, ini merupakan bagian tugas saksi selaku dosen dalam pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa saksi dalam memberikan pelatihan cara beternak Sapi mendapat honor dari Lapas Rp. 2.000.000,- fee kelembagaan tempat pelatihan praktek Rp. 1.000.000,- waktu 2 hari di lapangan dan 1 hari di fakultas.
- Bahwa oleh karena untuk Sapi yang sakit bukan bidang saksi, maka terdakwa kontak orang Dinas Perikanan, antara lain karena Sapi lecet, kurang makan dll. Masalah Sapi sakit terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa masalah jual- menjual urusan Kalapas, saksi hanya membantu mencarikan pembelinya.
- Bahwa sapi yang dijual Sapi perah 2 ekor, peristiwa menjual dengan membeli Sapi yang mana lebih dulu saksi tidak tahu, hanya pada saat saksi ke Lapas lagi Sapi perah sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi pernah lihat selain kandang Sapi juga ada kandang kambing.
- Bahwa sapi ada yang merawat, yang pernah saksi didik mengikuti pelatihan bagaimana cara memberikan nutrisi pangan yang pada waktu pelatihan 1 kali dikuti oleh semua namun tidak dibuat kelompok. Setelah 3 kali pelatihan,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.157 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dilakukan penyuluhan secara rutin, hanya pernah Hartoni menelpon saksi menanyakan Sapi yang kurang makan, saksi menerima telpon dari hartoni 2 - 3 kali setelah pelatihan pernah siang dan pernah malam dengan menggunakan HP. Yang sering berkomunikasi dengan saksi adalah Pak Fob dan juga Kalapas.

- Bahwa MOU antara Lapas dengan Fakultas Peternakan UNSOED lahir setelah ada kegiatan, Menteri Hukum & HAM - Patrialis Akbar yang akan berkunjung ke Nusakambangan, MOU Menteri dengan Fakultas secara luas tidak hanya mengenai Peternakan Sapi.
- Bahwa Hartoni menghubungi saudara, karena saksi memberikan No. HP tidak hanya kepada warga binaan juga kepada petugas, yang merupakan Power Point bagi saksi.
- Bahwa memang dengan lokasi di LP Nusakambangan untuk ternak Sapi hanya berjumlah 20 ekor tidak ekonomis, materi awal agar mereka trampil.
- Bahwa untuk dapat memenuhi nilai secara ekonomis, perlu sebelum mendirikan peternakan harus dilakukan penyelidikan lebih dulu secara menyeluruh dan pandangan saksi lahan yang ada di Nusakambangan cocok untuk mendirikan peternakan dan pupuk organik cocok untuk tanah di Nusakambangan.
- Bahwa tentang tempat untuk penyimpanan susu Sapi, harus ada tempat penyimpanan susu karena atas barang yang cepat terkontaminasi perlu dibuat tempat penyimpanan yang memenuhi standar minimal ada penutup dan pendingin dan mudah dibersihkan, terpisah dengan kandang dan tempat penyimpanan susu tidak harus menyatu dengan orang yang ditugasi untuk merawat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi a de charge 2: Ir. DJOKO SULISTIYONO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa April Tahun 2010, saksi sebagai *Komunity Relation* yang bertugas di Nusakambangan, sebagai pemegang saham adalah Kementerian Hukum & HAM dalam hal ini LP karena penambangan ada di Pulau Nusakambangan. Kesepahaman C.S.R (*Corporate Social Respon*) atau tanggung jawab sosial kepada masyarakat terhadap 8 (delapan) L.P, 7 (tujuh) L.P yang ada di Nusakambangan dan 1 (satu) L.P yang ada di Cilacap.
- Bahwa kesepahaman PT.Holcim tidak hanya kepada LP Narkotika Nusakambangan saja, namun terdakwa selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan yang paling aktif dan menyambut baik kerja sama ini dan telah dilakukan oleh PT. Holcim meliputi ketrampilan kepada Warga Binaan antara lain : menjahit, potong rambut, pembibitan tanaman asli Nusakambangan, yang setiap tahun ada reklamasi berupa tanaman Sinduk, Plalar yang merupakan tanaman endemik Nusakambangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pendekatan program dari PT. Holcim tersebut, dalam hal ini yang diberi tugas lebih aktif datang ke Nusakambangan dengan mendatangkan nara sumber yang berganti- ganti, antara lain pelatihan pembibitan tanaman diadakan pelatihan selama 2 – 3 hari dan melakukan penanaman selama 3 bulan. Dalam 1 tahun tanam 1 kali dalam musim penghujan dimulai Jam 09.00 – 13.00. Pernah warga binaan datang ke PT. Holcim dengan menggunakan truk sebanyak 12 orang dikawal petugas 2 orang dan terakhir program dilakukan Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2010.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.159 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kegiatan potong rambut atau kegiatan menjahit diselenggarakan pada masa terdakwa sebagai Kalapas, untuk program potong rambut saksi petakan dulu perlu pelatihan untuk mendidik potong rambut didatangkan instruktur  $\pm$  10 orang warga binaan di dalam LP langsung praktek, diperlukan  $\pm$ 15 kali pertemuan untuk teori dan praktek. Sedangkan untuk menjahit era Kalapas sebelumnya, era terdakwa sebagai Kalapas – potong rambut dan IESQ dengan pembimbing Ari Ginanjar.
- Bahwa kegiatan intensif saksi lakukan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dari PT. Holcim kepada LP khususnya LP Narkotika Nusakambangan, maka pada bulan April 2010 mulai program infrastruktur, saksi membantu transportasi, fasilitas-fasilitas perumahan. Intensif pada pemberdayaan mulai Tahun 2010 sumber dana dari Holcim setelah jadi saksi beli.
- Bahwa Tenaga dari Lapas terlebih dulu dididik, setelah jadi dibeli sesuai daftar harga pasar misal : Tanaman Hidup Rp. 5.000,- per bibit. Untuk hasil penjualan belum pernah transaksi, namun untuk pembayaran tenaga sudah diberikan yang menikmati Napi itu sendiri, pembayaran untuk tenaga sesuai UMK Rp. 750.000,- per bulan rata-rata per hari menerima Rp. 35;.000,- yang dibayarkan oleh Holcim melalui koperasi Lapas kepada Napi, namun untuk petugas mendapatkan honor apa tidak saksi tidak tahu persis, demikian juga peralatan potong rambut dari Holcim.
- Bahwa salah satu korps jual beli adalah di bidang kemanfaatan, kemandirian, kepribadian dan sosial. Gerak terdakwa signifikan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggung jawab membina warga binaan, karena diantara Kalapas-Kalapas yang ada terdakwa yang paling aktif.

- Bahwa Tempat untuk pembibitan dan penyemaian tanaman di luar Lapas, bangunan seperti rumah bibit ada jaring-jaring didalamnya ada bibit, sebanyak 44 ribu kapasitas dana Holcim sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembangunan tempat termasuk pelatihan.
- Bahwa IESQ dengan pembimbing Ari Ginanjar hanya ada di Lapas Narkotika Nusakambangan, demikian juga pembangunan pesantren ada di LP Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa kontrak PT. Holcim sampai dengan Tahun 2031 dan produksi setiap harinya 12 ribu ton yang diangkut per satu tongkang bisa mencapai 4.500 – 9000 ton.
- Bahwa warga binaan hanya sebagai komplemen saja, saksi mempunyai kontraktor sendiri untuk reklamasi, Wargabinaan hanya sebagai pelengkap – sebagai relasi saja untuk membina hubungan yang harmonis. Warga binaan yang diikutsertakan ± berjumlah maksimal 12 orang tiap hari dan Holcim memberdayakan warga binaan sesuai instruksi dari Pak Patrialis yang mengatakan bahwa bagaimana Holcim bisa membantu program pembinaan warga binaan yang ada di Lapas Nusakambangan maupun di Lapas Cilacap.
- Bahwa saksi pernah melakukan pendekatan ke Lapas Besi, Lapas Batu, untuk program penghijauan mereka kurang berani untuk melangkah, alasan mereka tidak secara spesifik, program tidak bisa terealisasi dan kurang ditanggapi, namun hanya dari Lapas

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.161 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang menanggapi positif.

- Bahwa Pembangunan yang ada di Lapas Narkotika Nusakambangan berupa taman, gapura maupun mushola hanya membantu semen sedangkan bangunan tidak, untuk pembangunan drainase dan tambahan Wijaya Pura PT Holcim ikut berpartisipasi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

### Saksi a de Charge 3 : THAMRIN BARLIYAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 1995 saksi dan terdakwa sama-sama hoby tennis lapangan bermain di Lapangan Tennis Bekasi milik TNI. sering bertemu dengan terdakwa saat bermain tennis dan terdakwa pernah bertugas di LP Bekasi bagian Blok Kapal, pindah ke Cipinang , Tangerang, NTT.
- Bahwa pada saat masih menjadi PNS aktif Saksi bekerja di BAKN Cililitan Jakarta Pusat.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai Kalapas LP Narkotika Nusakambangan, terakhir bertemu sebelum kasus muncul di Koran, awal Tahun 2011 bertemu bermain tennis hari Minggu pagi.
- Bahwa pada saat bertemu itu terdakwa tidak ada cerita cuma saksi ada permintaan kepada terdakwa , anak dari kakak isteri saksi bernama Endang Apriani yang sedang menjalani pidana 6 bulan di Rutan Pondok Bambu mulai April 2010 sampai dengan Akhir 2010.
- Bahwa Saksi pernah minta tolong kepada terdakwa, setelah mendapat laporan dari isteri saksi yang menceritakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya memberitahukan bahwa anaknya yang sedang menjalani pidana sering diminta uang untuk keperluan di dalam Rutan kemungkinan oleh pejabat yang ada di Rutan Pondok Bambu. Saksi minta tolong kepada terdakwa beberapa kali per telpon dan yang bertemu langsung dengan terdakwa pada hari minggu di lapangan tennis siapa tahu terdakwa ada kenalan di Rutan Pondok Bambu.

- Bahwa permintaan saksi sampaikan kepada terdakwa itu antara Desember 2009 sampai dengan April 2010.
- Bahwa pada saat saksi bertemu lagi dengan terdakwa, kasus keponakan saksi bernama Endang Apriani sudah berlalu dan terdakwa bilang sudah ke Rutan Pondok Bambu katanya sudah dititipkan, akan tetapi dititipkan kepada siapa oleh terdakwa tidak dijelaskan kepada saksi.
- Bahwa Saksi pernah ke Rutan Pondok Bambu namun sudah lupa dan saat saksi ada di kantor di telpon, ada nada bunyi ini : “ada yang mau bicara” ternyata keponakan saksi dan saksi bilang lewat telpon “ Ya baik- baik ya” dan saat saksi telpon kepada keponakan itu posisi terdakwa ada di Rutan Pondok Bambu.
- Bahwa yang diucapkan oleh keponakan saksi saat menelpon kepada saksi bahwa ia bilang “enak” kemudian saksi sampaikan melalui keponakan saksi “salam untuk Pak Marwan” namun kapan terdakwa ke Rutan Pondok Bambu saksi lupa, Kasus Shabu- shabu.

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.163 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi dimintai uang sejak masuk di Rutan Pondok Bambu, status keponakan saksi belum menjadi Napi masih status tahanan dan saat diputus masih menunggu 2 bulan dalam kasus pemakaian Narkoba bisa diajukan cuti dan ke luar
- Bahwa keponakan dimintai uang dan ada perbedaan perlakuan dari petugas Rutan Pondok Bambu setelah memberikan sejumlah uang saksi tidak tahu persis, tetapi kalau tambah uang makan lebih enak.
- Bahwa saksi tidak bisa ke Rutan Pondok Bambu sendiri tanpa harus meminta tolong kepada terdakwa, tempat tinggal terdakwa waktu itu di Cililitan lebih dekat dari pada saksi dan selama keponakan saksi ada di Rutan Pondok Bambu dan saat besuk ngobrol di Mushola yang mengatakan bahwa dia diblok dengan kapasitas 20 namun diisi 30 orang diibaratkan seperti Ikan Bandeng ditata, oleh karena itu sejak saksi meminta tolong kepada terdakwa dipindahkan ke blok lebih enak dari pada yang semula.
- Bahwa Terdakwa ke Rutan Pondok Bambu saksi tidak tahu persis, saksi tahu hanya saat terdakwa menelpon saksi padahal saksi berharap ke Rutan Pondok Bambu bersama-sama dengan terdakwa namun oleh karena kesibukan terdakwa waktu itu tiba-tiba menelpon saksi sudah berada di Rutan Pondok Bambu. 2009.
- Bahwa saksi tidak tahu Ruang Kalapas Rutan Pondok Bambu ada di sebelah mana, saksi hanya tahu 1 Kasie – Pak Lukman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai penghubung antara BKN dengan Kementerian Hukum & HAM.

- Bahwa keponakan bisa cuti antara kurun waktu Desember 2009 – April 2010 2 bulan menjelang bebas bulan April 2010.
- Bahwa pada saat cuti sudah dipindah blok dan saksi tidak ingat jarak antara keponakan saksi dipindah blok dengan Pak Marwan datang ke Rutan Pondok Bambu.
- Bahwa saksi beberapa kali besuk keponakan bernama Endang, setelah masuk melihat Mushola sebelah kanan ada tempat makan dan tempat untuk duduk-duduk, sebelah kiri ada bangunan bertingkat.
- Bahwa saksi posisi di bawah bisa melihat lalu lalang orang di lantai dua namun tidak bisa melihat orang itu masuk ke kamar mana karena tidak terlihat.
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan terdakwa lebih dari 2 kali, saat bermain tennis dan waktu itu saksi berharap ke Rutan Pondok Bambu bersama-sama dengan terdakwa namun saat itu terdakwa telpon saksi dari Rutan Pondok Bambu dan pada saat saksi dihubungkan telpon oleh terdakwa kepada saksi, saksi yakin itu adalah suara Endang dan saksi bercakap-cakap hanya sebentar.
- Bahwa isteri saksi cerita kepada saksi bahwa Endang dipindahkan ke kamar yang lebih enak 2 minggu kemudian, sedangkan permintaan uang sudah berkurang dan Endang hanya meminta uang kepada ibunya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah keponakan saksi berhasil

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.165 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke kamar yang lebih enak, tidak ada permintaan uang jasa dari terdakwa kepada saksi.

- Bahwa pada Bulan Desember 2009 saksi pernah ke Rutan Pondok Bambu dan melihat kamar tidur Napi / tahanan seperti Ikan Bandeng dan datang pertama Tahun 2009 sudah ada tenda bawah lubang-lubang, di sebelah kiri ada seperti *rolling door* begitu masuk di depan ada kantor, tingkat setengah pagar dan orang bisa berdiri sebatas dada, pintu kamar-kamar hanya bisa terlihat terbuka dan tertutup.

Bahw atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenar.

Saksi a de charge 4: **LUKMAN SAROSA SRIAMIN** ;

- Bahwa perkenalan saksi dengan terdakwa semenjak saksi sebagai Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Tahun 2005 kesempatan saksi untuk mencari anggota pengurus untuk mencetuskan ide-ide dan dalam pertemuan saksi diperkenalkan oleh Dosen UI kepada terdakwa, kelanjutan dari pertemuan itu ada ide mengenai penanganan Napi untuk pembinaan dan pada saat itu terdakwa bertugas di LP Cinere. Pada kesempatan pertemuan pengurus Himpunan Psikologi Indonesia, terdakwa masuk sebagai staf tidak boleh praktek karena terdakwa sebagai Magister Science, kemudian terdakwa pindah ke NTB program sempat terhenti tidak berjalan. Setelah itu ada ide bagaimana agar penanganan pembinaan Napi tidak hanya kerja di luar Lapas, melainkan bagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar pembinaan mengarah agar Napi tidak kembali lagi, yang dibina bersifat umum.

- Bahwa peserta untuk pembinaan secara psikologis selain dari terdakwa juga diikuti oleh Kalapas yang lain, terdakwa sendiri dan pada saat terdakwa dipindahtugaskan ke LP Narkotika Nusakambangan dua setengah tahun yang lalu, terdakwa menjalankan apa yang pernah dilakukan pada saat di LP Cinere.
  - Bahwa saksi lupa pendidikan yang diterapkan oleh terdakwa saat bertugas di LP Narkotika Nusakambangan, hanya setelah saksi bertemu dengan terdakwa di Nusakambangan kelanjutannya saksi berhubungan melalui SMS, saksi datang 1 tahun yang lalu sebelum ada kasus yang menimpa terdakwa ini untuk melihat apa yang sebelumnya dibicarakan.
  - Bahwa saksi singgah pada saat ke Nusakambangan di LP yang menangani kasus Narkoba, di sana ada Peternakan Kuda, Peternakan Sapi dan Peternakan Ikan.
  - Bahwa Terdakwa sebagai Kalapas di LP Narkotika Nusakambangan ruangan Kalapas berada di lantai dua, begitu masuk pintu depan ada tangga Pos I ke atas ruang terdakwa dan waktu itu saksi betemu dengan terdakwa siang hari, dibicarakan apa dan bagaimana bisa dilakukan mengenai penanganan kasus secara psikologis dan trauma dari Napi yang ditemui ;
  - Bahwa penanganan terdakwa dalam
- PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.167 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembinaan Napi dilihat dari kacamata psikologis yang dilakukan di LP Narkotika Nusakambangan lebih berkembang daripada di Cinere yang akan mengarah bagaimana agar Napi-Napi kelak setelah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak kembali lagi.

- Bahwa ada, penanganan penanggulangan bencana dari Lapas Narkotika ke Cilacap memerlukan waktu 2 jam juga ada penanggulangan tanah longsor.
- Bahwa keberadaan terdakwa sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia bersifat individu yang pada saat saksi mencari anggota ditunjukkan oleh bekas dosen angkatan Tahun 2005 setelah itu ada program pembinaan Napi.
- Bahwa melihat ada kegiatan di Lapas secara psikologis bagus, mengapa Napi dipekerjakan di luar Lapas saksi melihat bagus dan saksi melihat ada 2 atau 3 petugas. Ide tidak hanya bekerja di luar Lapas namun ada tujuan yang lebih jauh lagi untuk membekali guna suatu ketika ke luar dari Lapas kegiatan itu bisa dilanjutkan.
- Bahwa Saksi berkunjung ke LP Narkotika Nusakambangan atas biaya sendiri.
- Bahwa tidak hanya kegiatan peternakan Sapi, Kuda dan Ikan cara untuk menghilangkan trauma tentu saja ada kegiatan wawancara, diskusi, agar apa dan apa yang kurang. Secara psikologis wawancara dan melakukan kegiatan adalah usaha untuk mengembalikan semangat.
- Bahwa untuk memulihkan bagi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana dilakukan dengan mewawancarai orang yang trauma.

- Bahwa adanya bimbingan peternak Sapi, merupakan hal yang terang dan bekal untuk tidak melakukan tindak pidana langsung atas kesadaran, ada pelaku yang terus menerus menetap disitu, ada yang melakukan terapis psikologis yaitu Bu Reni dari RSUD dan saksi sudah pernah bertemu dan dia yang mengadakan training bencana dan rutin mengunjungi LP selama 1 tahun dan 6 bulan dalam rangka konseling, ada kegiatan-kegiatan secara psikologis, latihan ungkapan diri, ada diskusi-diskusi yang dilakukan di LP Narkotika Nusakambangan yang dipimpin oleh terdakwa selaku Kalapas.
  - Bahwa Dra. Reni Kusumawardani, M.Psi. yang bergerak sebagai Psikolog di RSUD Cilacap dan hubungan saksi dengannya dalam penanganan dan pembinaan yang dikerjakan di sini berkomunikasi baik dalam skala nasional maupun provinsi.
  - Bahwa dalam pelaksanaan Bu Reni melakukan terapis tersebut, meliputi wawancara, konsultasi, diskusi kelompok digabung dengan seluruh pelaksanaan di lapangan adalah baik ada 4 – 5 tahapan dari awal sampai dengan tahapan pelaksanaan, apa yang telah dilakukan sesuai dengan bekal yang telah diberikan, namun hasil tidak tahu.
  - Bahwa selama bertemu dengan terdakwa dia menanyakan tentang program Ikan, Sapi, Kuda dan terdakwa meminta pendapat saksi
- PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.169 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi katakan : “Apa yang sekarang yang dibuat” pembicaraan lebih detail lagi beberapa kali terdakwa meminta program tentang kerja di luar terhakum bebas dengan pengawalan.

- Bahwa bencana bisa dilakukan dengan beberapa daerah seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta, yang diwawancarai adalah warga binaan dan program-program yang dilakukan setelah itu ada hipnoterapi dan hipnoterapi lebih baik apabila dilakukan oleh seorang psikolog.
- Bahwa apabila program tidak dilaksanakan, padahal ada 2 hal baik yang dilakukan yaitu penanganan trauma dan kemanfaatan, hal tersebut membantu Napi secara psikologis untuk pembinaan.
- Bahwa yang sudah saksi lihat pada saat berkunjung ke LP Narkotika Nusakambangan selama 2 – 3 jam sudah ada Sapi, Ikan dan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa peternakan Ikan dilakukan oleh warga binaan bantuan dari Holcim, saksi memberikan tanggapan bagus sekali ada Holcim bagaimana seandainya tidak ada Holcim.
- Bahwa yang sudah dilakukan di LP Narkotika Nusakambangan belum pernah ada penanganan yang serupa di Lapas lain se detail ini dan saksi belum pernah mendengar dan saksi mempunyai keyakinan hal tersebut bisa dilakukan dan dapat berjalan bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia.
- Bahwa terdakwa meminta pendapat kepada saksi dengan menyampaikan konsep :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Konsep seperti ini bagus tidak ya ? Apa akan di konsep LP atau Rutan”.

- Bahwa dalam kenyataannya apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ternyata ada permasalahan dimana ada kegiatan Napi untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini program bisa diteruskan akan tetapi terdakwa harus mempunyai system jangan sampai program yang baik disalahgunakan dan ada kekuatan untuk diteruskan ke Dir.Jen.
- Bahwa konsep di kandang bisa menjadi masyarakat baik, ada beberapa factor diantaranya tidak mengulangi lagi, mengapa bisa kembali lagi, ada kegiatan dari LSM, ada penanganan lebih lanjut, manfaatnya dapat dilihat tidak hanya cukup dilakukan 1 kali, akan tetapi harus berulang- ulang.
- Bahwa adanya program pembinaan warga binaan harus mengutamakan aturan dulu, apakah diperbolehkan Kalapas mempunyai kebijakan sendiri, karena inti program dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan aturan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar namun ada keterangan yang perlu diluruskan yaitu :

- Bahwa program kerja sama dengan Holcim mengenai Rumah Bibit, sedangkan Sapi bukan dari Holcim.

Atas koreksi dari Terdakwa, Saksi Ade Charge mengatakan :

- Bahwa sepengetahuan saksi Sapi dari Holcim.

Saksi a de charge 5 : **SUJIWAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak  
**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.171 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009 pada saat di Kantor Kementerian Perikanan terdakwa mengharapkan *schedule* dan saksi menjadi Kepala Dinas sejak Agustus 2007, bahwa hasil rapat dari pihak Lapas ditindaklanjuti dengan membuat surat melalui saksi selaku Kepala Dinas menghendaki pembuatan pembibitan agar melibatkan tenaga Napi, selanjutnya saksi menindaklanjuti dengan mengirimkan Bibit Jati disediakan oleh Dinas Kehutanan pada akhir Tahun 2009. Program pembibitan merupakan kerja sama antara Holcim dengan Lapas.

- Bahwa bentuk tindak lanjut permohonan dari terdakwa kepada kantor dinas, yakni dari Dinas Pertanian datang menyuluh ke LP Narkotika Nusakambangan, dulu saksi mendapatkan intensif dari terdakwa namun sekarang tidak. Dari Dinas Pertanian bersama-sama dengan Holcim menyuluh Napi yang akan dilepas dan saat penanaman saksi berkunjung ke Nusakambangan.
- Bahwa dari pihak Holcim yang langsung datang ke LP dan kelihatannya Holcim membantu jaring, paramet lokasi pembibitannya di sebelah kiri Lapas Narkotika Nusakambangan di sebelah kandang Sapi dan usaha itu sudah berjalan, sebenarnya bibit masih ada dan saksi belum ke Nusakambangan lagi setelah terdakwa ada perkara ini.
- Bahwa penyuluhan yang sudah diberikan dalam rangka melaksanakan pembibitan, atara lain cara membuat pupuk organik, pembibitan, penghijauan dan diberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuan dan peserta yang disuluh apakah ada yang punya bakat atau tidak serta Napi- Napi apa saja saksi tidak menanyakan kepada terdakwa.

- Bahwa bentuk- bentuk kerja sama yang dilakukan antara Lapas dengan Dinas Pertanian yaitu Pembibitan dan cara membuatnya, lalu penanaman pohon Jati.
- Bahwa benar ini foto- foto kegiatan Napi menanam 1000 pohon dan betul ada petugas/pegawai yang mengawal, dalam kegiatan tersebut berbarengan dengan Kakanwil meresmikannya dihadiri juga oleh Ka. Sie Intel Kejaksaan Negeri Cilacap, Bupati Cilacap – Pak Probo. Kegiatan ini yang merupakan kelanjutan dari MOU antara Lapas dengan Dinas Pertanian.
- Bahwa awal kegiatan tanam 1000 pohon saksi mengikuti namun tidak sampai selesai dan saksi diwakili Pak Sigit dan telah melaporkan kepada saksi termasuk juga penyampaian informasi ada peternakan Sapi ;
- Bahwa tanam pohon ide dari dinas- dinas dan terdakwa sebagai perwakilan Lapas aktif konsultasi dengan Dinas Pertanian, usaha ini positif dan mendapat juara se Jawa Tengah, sedangkan Lapas- Lapas yang lain LP. Batu – Pak Mirza mendukung dan terdakwa yang paling aktif berkoordinasi masalah penanaman serta mendapat ucapan terima kasih dari Bupati Cilacap. Selama saksi menjabat Kepala Dinas Pertanian, terdakwa yang paling aktif.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.173 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat peserta yang melakukan penanaman hanya hasil tanam 1000 pohon, masalah pembibitan saksi tidak mengevaluasi akan tetapi Pak Joko dari Holcim menyatakan baik.
- Bahwa Terdakwa sangat menanggapi adanya program-program menyongsong penghijauan di Nusakambangan tersebut, Bibit tanaman dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa Kementerian mengharapkan adanya penghijauan di Cilacap salah satunya berada di Pulau Nusakambangan, sasaran penghijauan di Pulau Nusakambangan agar tidak gundul – hutan kembali, tujuan akhirnya adalah reboisasi/penghijauan.
- Bahwa Dinas Pertanian tidak melakukan kerja sama dengan UNSOED, namun tiap tahun Dinas Pertanian membuat tim yang menghendaki bahwa lahan yang ditambang (*reklamasi*) dipulihkan dengan cara penanaman pohon.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terdakwa, maka berdasarkan Pasal 77 UU Nomor : 8 Tahun 2010, Majelis Hakim mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dimilikinya yang berkaitan dengan perkara ini bukan berasal dari kejahatan, dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dimiliki terdakwa bukan berasal dari kejahatan, di persidangan telah diajukan alat bukti berupa :

1. Berkas pembelian mobil Honda Freed An. Dhiko Aldila Dirgantara.
2. Kuitansi tanda pembayaran (panjar) beli tanah di Bogor dan foto copy surat- surat tanah.
3. Foto copy buku program kerja Lapas Tahun 2009/2010/2011 dan laporan peresmian peternakan Sapi Tahun 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Album foto Napi yang diperiksa karena memiliki HP secara illegal.
5. Akta jual beli dan sertifikat kepemilikan rumah yang dilegalisir serta kuitansi pembelian Tipe 27 An. Andhika Permana.
6. Foto copy kuitansi penerimaan uang pinjaman dari Pak Staya Dharma.
7. Foto copy surat perjanjian kerjasama peternakan Sapi.
8. Foto copy surat usulan pengadaan alat pengacak sinyal.
9. Foto copy procedure penggunaan HP bagi Napi/WBP.
10. Foto copy surat usulan perubahan Lapas Narkotika menjadi Lapas Umum.
11. Arsip laporan ke penyidik BNN tentang indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Napi Syafrudin Als. Kapten.
12. Surat tanda terima barang bukti yang ditemukan di pondok dekat kandang Sapi dari Kalapas ke petugas Polres Cilacap.
13. Surat penyerahan kembali Napi Syafrudin Als. Kapten dari Polres Cilacap ke Lapas Narkotika NK.
14. Surat ucapan terima kasih dari Wakil Bupati Cilacap ke Lapas Narkotika atas kontribusi pencapaian target penanaman pohon di Kabupaten Cilacap.
15. Nota Dinas Koordinator Pelaksana Satgas Kamtib Nusakambangan tentang perintah kepada Satgas Kamtib untuk melakukan pengeledahan di Lapas Narkotika pada Tanggal 16 Februari 2011 atas permintaan Kalapas Narkotika NK.
16. Foto copy surat usulan upaya penanggulangan Narkoba di Pulau Nusakambangan.
17. Foto copy undangan ke Korea Selatan.
18. Berita Acara Penyitaan barang bukti milik Napi Syafrudin Als. Kapten oleh BNN yang diserahkan oleh terdakwa (Marwan Adli).
19. Arsip Laporan Bulanan Bulan November 2009 sebagai

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.175 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bukti pada saat itu (terdakwa) tidak berada di tempat.
20. Foto copy MOU antara BNN dengan Lapas Narkotika NK tentang upaya terapi dan rehabilitasi Napi di LP Narkotika.
  21. Foto copy Laporan bulanan seksi kegiatan kerja yang memuat a/l tentang peternakan Sapi dan jumlah Napi yang bekerja.
  22. Foto copy email dari Pak Gunawan Tanggal 25 November 2010 tentang daftar dan jenis besi tua yang mau dijual.
  23. Foto copy usul pembebasan bersyarat (PB) Napi Hartoni dari Kanwil ke Dirjenpas.
  24. Foto copy usul pemuka Napi Hartoni, SK pemuka Napi Hartoni, SK tamping Napi Hartoni.
  25. Foto copy Laporan Bulanan yang memuat a/l. lahan milik Lapas wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk program kerja produktif.
  26. Foto copy Notulen sidang TPP dan foto copy data Napi yang bebas bersyarat selama Tahun 2008, 2009, 2010.
  27. Foto copy Notulen Surat Dirjenpas tentang peningkatan pembebasan bersyarat.
  28. Foto copy Surat Dirjenpas tentang instruksi ke Kalapas untuk melakukan pembinaan asimilasi dengan penempatan Napi di lahan pertanian dan perkebunan.
  29. Foto copy Kemenkeh tentang asimilasi, PB, Cuti menjelang bebas yang memuat syarat dan wewenang pemberian asimilasi, PB dan CMB.
  30. Foto copy UU No. 12/1995 tentang Pemasyawaratan yang memuat a/l : hak-hak Napi Pasal 14, Azas penyelenggara pembinaan Napi Pasal 5 dan penyidikan Narapidana oleh Polisi (Penyidik) Pasal 17.
  31. Foto copy Kemenkeh Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan yang memuat a/l. kerja sama dengan pihak ke tiga, orientasi Lapas harus berubah dari konsumtif menjadi produktif dan lahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Lapas harus dikelola dengan menggunakan tenaga kerja Narapidana, halaman 59 tentang kebijakan. --

32. Foto copy Instruksi Menteri Hukum dan HAM Tahun 2008 yang memuat a/l : optimalisasi asimilasi dan program kerja produktif.
33. Foto copy Kemenkeh Tahun 1989 tentang pelimpahan wewenang pemberian asimilasi kerja bakti ke Kalapas.
34. Foto copy notulen rapat staf Lapas Narkotika yang memuat a/l. : sosialisasi dan larangan penggunaan HP secara liar serta sanksi bagi yang melanggarnya.
35. Foto copy *job description* Lapas.
36. Kumpulan arsip/dokumen program pembinaan Napi di LP Narkotika Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.
37. Surat dari Lawyer (Untung Sunaryo dan rekan) ke Kalapas Narkotika NK untuk minta dokumen foto copy yang berkaitan dengan data pendukung perkara Marwan Adli dkk.
38. 1 (satu) bendel buku jaga LP Narkotika Nusakambangan yang ada disposisi Kalapas Tahun 2009 – Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik BNN, sebelum Terdakwa tanda tangan Terdakwa baca BAP, pemeriksaan dilakukan pada Hari Sabtu, Tanggal 12-03-2011 oleh petugas dan ada keterangan yang tidak benar, yaitu point No. 14 .
- Bahwa BAP Tanggal 12-3-2011 yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua isinya berbeda dengan BAP yang ada di Terdakwa. Intinya Hartoni yang menelepon yang isi pembicaraan memberi alamat rumah di Surabaya. Demikian juga BAP Tanggal 01-

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.177 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-2011 dan Tanggal 08-04-2011 Terdakwa diperiksa oleh petugas dan Terdakwa bantah juga.

- Bahwa Tahun 1982 Terdakwa ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Ujung Pandang selama 6 bulan, kemudian pindah ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulselra sampai Tahun 1989, pindah menjadi Kepala Keamanan Rutan Klas I Ujungpandang Tahun 1992, pindah menjadi Kepala Seksi Bimbingan Napi di LP Klas II A Bekasi sampai Tahun 1999, pindah menjadi Ka. Bag. TU di Lapas Klas I Cipinang Jakarta sampai Tahun 2000, pindah menjadi Kabid Pembinaan Napi di LP Klas I Tangerang sampai Tahun 2006, kemudian menjadi Kepala LP Klas IIB Kalabahi NTT sampai Tahun 2008 dan pada Tanggal 14 Maret 2008 sampai dengan sekarang menjadi Kalapas Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa :
  - Mengkoordinir kegiatan di bidang TU,
  - Keamanan,
  - Kegiatan kerja,
  - Mengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, misalnya ada Napi diusulkan untuk PB ada perencanaan,
- Bahwa Terdakwa sebagai Ka. LP melakukan pengawasan, misal : pegawai mulai masuk
  - pulang dan bidang lain, misal : Napi yang kerja di luar Lapas ada pengawasan, misal Jam 17.00 Napi harus masuk LP. Pengawasan ini Terdakwa laporkan ke atasan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hartoni sebagai Napi sejak Bulan Oktober 2008 di Lapas Narkotika Nusakambangan.
- Bahwa Hartoni dihukum kasus Narkoba dan Terdakwa tahu dari Buku Register dihukum 8 tahun datang di LP Narkotika Nusakambangan sudah menjalani berapa lama Terdakwa lupa dan ada 4 orang Napi yang bersamaan masuk.
- Bahwa Pemandahan Napi itu ada SK persetujuan dari Dir.Jen.Pas.
- Bahwa Hartoni awalnya ditempatkan di Blok Mapinaling (mengenal lingkungan) selama Bulan April 2009 lalu dipindahkan di ruang Bimker.
- Bahwa kapasitas huni LP Narkotika Nusakambangan 300 orang namun pada Bulan April 2009 isi 29 orang, saat itu kamar banyak kosong tapi kondisinya tidak layak.
- Bahwa Hartoni semula di blok kemudian dipindahkan di kamar Bimker yang tahu persis Kepala Satuan Keamanan mengenai pemindahan kamar/blok dan Terdakwa tidak tahu dan tanpa pelaporan yang ada mekanisme kalau penggeledahan.
- Bahwa Hartoni dipindahkan di Bimker sebagai tamping namun tidak harus pindah di kamar Bimker karena di Bimker bisa dimungkinkan untuk menyimpan alat- alat kerja, seharusnya warga binaan ditempatkan di blok bukan di Bimker.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Hartoni dipindahkan ke Kamar Bimker sekitar Bulan April – Mei 2009 dan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.179 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sudah bilang kepada Pak Bagio, kalau kamar Bimker ini untuk menyimpan alat-alat dan Terdakwa punya kewenangan untuk mengembalikan ke blok. Setahu Terdakwa Hartoni di Kamar Sakao sampai dengan ditangkap.

- Bahwa Hartoni di kamar Sakao namun pada saat penggeledahan Kamar Captan Tanggal 29 Januari 2009 Hartoni di Kegiatan Kerja Kanan, Syafrudin di Kamar Sansan.
- Bahwa Hartoni menjadi Tamping berdasarkan SK Tanggal 16 Januari 2009, prosesnya Hartoni menjadi tamping yang dinilai DPP berkelakuan baik, rajin, ada wali dan diajukan ke Kakanwil Bulan Mei sebagai Pemuka Kerja.
- Bahwa selain sebagai pemuka kerja Hartoni juga ditunjuk untuk mengurus Ternak Sapi, awal Januari 2009 ada Ternak Sapi kerja sama dengan Pihak III/Gunawan. Pertengahan Tahun 2008 Gunawan bertamu ke LP ketemu dan masuk ke ruangan Terdakwa yang diantar petugas lalu berkenalan. Ide ternak itu dari Terdakwa dan Terdakwa ditawarkan Gunawan usaha Ternak Sapi namun Terdakwa belum jawab dan seminggu kemudian Gunawan telpon memastikan kepada Terdakwa jadi apa tidak usaha ternak Sapi itu, Terdakwa bilang bisa sehingga Sapi dan pakan Sapi disediakan Gunawan dan Gunawan menyediakan dana untuk beli Sapi, demikian juga pembuatan kandang Sapi oleh Gunawan dan mendatangkan tukang dari Blitar dengan dibantu tenaga 15 orang dari warga binaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kandang Sapi dibangun kemudian membeli Sapi pertama Tanggal 17 Januari 2009 di Boyolali sebanyak 10 ekor Sapi Perah, ke dua awal Februari 2009 sebanyak 5 ekor Sapi Brahman (bukan Australia) yang membayar Hartoni, ke tiga Bulan Maret 2010 membeli 10 ekor di Pasar Hewan yang melakukan pembelian Terdakwa yang bayar Gunawan, ke empat akhir Januari 2011 membeli 5 ekor Jenis PO/Putih ini yang membeli tunai Terdakwa uang dari Hartoni.
- Bahwa dalam kegiatan Peternakan Sapi tidak ada surat dari Kanwil dan tidak ada penghentian kegiatan.
- Bahwa dengan terjualnya Sapi sejumlah 10 ekor tidak dikarenakan adanya surat dari Kanwil, namun 10 ekor Sapi dijual karena rentan sakit, laku Rp. 90.000.000,- Terdakwa yang memerintahkan dan dilaksanakan oleh Pak Fob untuk menjual Sapi tersebut dan uangnya diterima Pak Fob secara tunai atau tidak Terdakwa lupa. Uang sebesar Rp. 90.000.000,- tidak diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Sapi yang masih ada di Kandang Sapi setelah Terdakwa ditangkap sejumlah 20 ekor.
- Bahwa yang merawat Sapi 5 orang Napi yaitu Sukur, Sopan, Cahyono, Hartoni dan Awab.
- Bahwa Tanggal 17 Januari 2009 Hartoni sudah berada di luar Lapas karena menjadi tamping, namun apakah pada Tanggal 17 Januari 2009 tersebut

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.181 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hartoni sudah 1/3 menjalani pidana apa belum Terdakwa tidak ingat, sedangkan Napi bisa kerja di luar itu tidak harus sudah 1/3 menjalani pidana.

- Bahwa kerja di luar Lapas mengurus Sapi tidak sama dengan kerja di luar Lapas untuk kerja bakti.
- Bahwa yang menanggung makanan Sapi Pak Gunawan, sedangkan Terdakwa dari pihak Lapas yang menangani kegiatan kerja.
- Bahwa prosedur Napi ke luar setiap hari, kegiatan kerja dipanggil diabsen dan diberitahukan tugasnya dan ada yang dipindah-pindah misal dari Sapi ke perkebunan, dari Kuda ke Sapi.
- Bahwa Hartoni yang ditunjuk untuk mengurus ternak Sapi bukan Napi yang lain karena Hartoni yang mengikuti pelatihan bersama 20 orang dan Hartoni terpilih menjadi Perawat Sapi dan 20 orang Napi yang lain ke luar ikut perikanan.
- Bahwa Hartoni tidak ikut dipindah-pindahkan kegiatan kerjanya di luar tidak seperti Napi yang lain, Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa setiap Napi yang ke luar untuk melakukan kegiatan kerja dicatat nama-nama di dalam buku oleh Seksi Bimker, lalu dari Seksi Bimker ke Kasi Kegiatan Kerja, ke KPLP dan ke Kalapas setiap harinya.
- Bahwa pada saat ke luar Lapas Hartoni sering tidak tercatat dalam daftar, karena yang dicatat dalam buku bukan nama melainkan jumlah dan seharusnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat nama-namanya. Untuk buku jaga tidak dicatat nama hanya jumlah dan ini naik ke Terdakwa, sedangkan untuk buku apel ada nama.

- Bahwa Hartoni ke luar ada disposisi namun berapa kali Terdakwa tidak ingat, sedangkan Hartoni ke luar Lapas atas sepengetahuan Terdakwa.
  - Bahwa Napi ke luar Lapas dari jam 09.00 pagi, Jam 12.00 apel, Jam 17.00 masuk.
  - Bahwa tidak ada Napi yang ke luar Lapas dan masuk kembali ke Lapas melebihi Jam 17.00, jika ada yang melebihi Jam 17.00 bukan tanggung jawab Terdakwa.
  - Bahwa Syafrudin Alias Capten berada di luar Lapas sampai pagi Terdakwa tidak tahu.
  - Bahwa ketika Napi ke luar bagi yang telah mendapatkan PB cukup diawasi saja maksudnya cukup diberitahu dan tanpa phisik mengikuti.
  - Bahwa sebelum Hartoni ditangkap, Hartoni telah memberi bantuan kepada saksi yaitu:
    - Bulan Juni 2009 ada Rp. 5.900.000,- untuk membeli Senapan Angin.
    - Bulan Juli 2009 Rp. 30.000.000,- untuk membeli Sapi adaptasi.
    - Bulan Januari 2010 Rp. 10.000.000,- yang dikirim ke rekening Andhika, Dhiko, Rinal.
    - Bulan Juni 2010 Rp. 26.000.000,- untuk membeli kursi.
    - Bulan Oktober 2010 Rp. 7.500.000,- untuk perbaikan kandang Sapi ke
- PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.183 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekening Dhiko.

- Bulan Desember 2010 Rp. 6.500.000,-  
beli pompa air untuk di Kandang Sapi  
ke Rekening Dhiko.
- Bulan Januari 2011 Rp. 125.000.000,-  
untuk beli tanah isteri Hartoni.
- Bahwa Hartoni mendapatkan uang yang  
telah ditransfer melalui Andhika, Dhiko,  
Rinal dari Gunawan.
- Bahwa Hartoni mempunyai showroom, namun  
untuk itu tidak ada buktinya dan selain  
itu juga kata Gunawan, Hartoni mempunyai  
usaha batu bara.
- Bahwa pada saat Hartoni ditangkap  
Tanggal 16 Februari 2011 ditemukan HP,  
plastik di ruang Hartoni dan di ruang  
Cahyono ada shabu-shabu yang disimpan di  
dalam almari dan yang menemukan shabu-  
shabu di dalam almari adalah Polisi dan  
diakui shabu-shabu milik Hartoni.
- Bahwa ada laporan Bulan Desember 2010  
Terdakwa minta keterangan kepada Napi-  
Napi ada 11 orang Napi yang terindikasi  
lalu Terdakwa melakukan isolasi kamar  
dan mengaku mereka memakai Narkoba dari  
Hartoni dan Terdakwa mengeledah di  
kamar Hartoni tetapi tidak mengeledah  
di Kandang Sapi dan pengeledahan ini  
Terdakwa izin Kanwil, menggunakan Satgas  
Kamtib harus izin. Saat mengeledah  
kamar Hartoni tidak dengan Satgas  
Kamtib.
- Bahwa Hartoni memakai HP Terdakwa tahu  
Bulan Januari 2011 karena Hartoni  
menelpon Terdakwa pemakaian HP melalui  
koperasi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu di LP diperbolehkan pemakaian HP dan ditarik iuran.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat penguat signal setahu Terdakwa antena TV.
- Bahwa pernah dilakukan razia penggunaan HP di LP Narkotika Nusakambangan, Tahun 2011 pernah dilakukan razia penggunaan HP di LP Narkotika Nusakambangan sebelumnya tidak tahu kalau Napi- Napi menggunakan HP di luar koperasi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ke Pondok Kandang Sapi sebelum dilakukan penggerebakan di Pondok Kandang Sapi itu untuk tempat pakan, ternak, menyimpan alat- alat kerja, baju kerja dan ada petugas, selain itu ada tempat tidur, TV, AC milik Hartoni dan yang memasukkan Pegawai Kiswanto.
- Bahwa Hartoni mengirim uang caranya Terdakwa tidak dan memakai rekening siapa Terdakwa juga tidak tahu. Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kontan kepada Hartoni .
- Bahwa Sapi yang peranakan pembagian sebagai berikut anak pertama untuk LP, anak ke dua untuk Gunawan, anak ke tiga untuk LP, anak ke empat untuk Gunawan, dijual induknya milik LP.
- Bahwa Gunawan kadang menelpon Terdakwa dan sekarang tidak menyala.
- Bahwa Sapi sudah diambil Gunawan 20 ekor, hasil penjualan Sapi 10 ekor Terdakwa tidak tahu karena hasil

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.185 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Sapi uang ada di Pak Fob, sedangkan 10 ekor Sapi ke Hartoni.

- Bahwa Napi sebagai tamping saat ke luar Lapas dikawal oleh Petugas LP dan Cahyono masih digolongkan kerja bakti belum sebagai tamping karena belum di sidang DPP, dihukum 20 tahun karena kasus 365 dan baru dijalani 2 tahun.
- Bahwa Assimilasi adalah membaurkan Napi dalam masyarakat luar dalam suatu kegiatan- kegiatan lain di luar Lapas diberikan kepada Napi yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari pidana yang ada, sedangkan yang baru menjalani  $\frac{1}{3}$  masa pidana masuk golongan kerja bakti dengan pengawalan.
- Bahwa Dasar aturan bagi pembimbingan ternak yaitu Keputusan Menteri Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Napi bahwa Kalapas harus memanfaatkan Napi untuk kegiatan kerja.
- Bahwa Hartoni sudah menjalani assimilasi.
- Terdakwa mengambil program kegiatan di bidang peternakan, padahal di dalam Surat Dir.Jen.Pas. Tahun 1999 perihal pembinaan bagi warga binaan disebutkan hanya untuk pertanian dan perkebunan, sebenarnya assimilasi bisa juga di bidang peternakan.
- Bahwa Terdakwa mengirim uang ke rekening ke dua anak Terdakwa bernama Andhika dan Dhiko yang beralamat di Bekasi untuk keperluan kantor, kantor yang dimaksud adalah di Nusakambangan, karena untuk membeli senapan di Bekasi lebih murah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendapat kiriman uang dari Capten sebulan di LP Narkotika Nusakambangan datang pada Terdakwa karena ada ternak perikanan dan Capten berkata akan dibelikan bibit ikan dan Terdakwa menerima uang dari Capten Rp. 3.000.000,- , Rp. 5.000.000,- untuk pakan dan bibit, Rp. 10.000.000,- perbaikan dam tanggul, Rp. 10.000.000,- , Rp. 15.000.000,- untuk karaoke. Jumlah uang seluruhnya Rp. 43.000.000,- semua ini masuk rekening Andhika.
- Bahwa Perikanan merupakan program kerja Lapas, akan tetapi dananya tidak ada dalam DIPA kecuali untuk pelatihan ada dana di DIPA.
- Bahwa Capten mendapatkan sejumlah uang dari usaha senapan angin.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan kerja adalah Kasie Kegiatan Kerja atau Fob Budiyo selaku Ka. Binadik yang bertanggung jawab atas kegiatan.
- Bahwa Jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari Hartoni sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa uang dari Hartoni yang masuk ke rekening Dhiko yang mengatakan bahwa uang itu dari ayah total Rp. 39.000.000,-
- Dari Farida Handayani Rp. 5.000.000,-
- Dari Keliyulianto Rp. 8.400.000,- ini mungkin yang dari Pak Setya
- Dari Anita Karolin Rp. 2.000.000,-
- Bahwa masuk ke Rekening Rinal Kornial Rp.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.187 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- untuk beli anak Sapi dan sudah diambil.

- Bahwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- untuk membeli tanah yang di kirim lagi ke rekening Andhika, awalnya Terdakwa yang akan membeli tanah lalu Terdakwa bilang Pak Satya dan tanya mau dikirim kemana.
- Bahwa Terdakwa sudah membuka rekening dengan tanggal yang sama tetapi kirim ke Andhika karena Terdakwa utarakan disini bahwa uang Rp. 125.000.000,- masih ada dan tidak disita dan Terdakwa akan serahkan kecuali Kursi Pijat itu milik Terdakwa justru disita.
- Bahwa yang telah mengirim uang ke rekening Rinal Kornial Sri Hartati Rp. 19.200.000,- dan Yuliani Rp. 8.400.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Andreas Wong yang telah memasukkan uang ke rekening Andhika sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa yang Mulia itu untuk beli tanah dan ada juga uang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa pakai untuk beli senapan, Sapi, Kursi Pijat.
- Bahwa Terdakwa pergi ke Korea Utara akan mengadakan MOU untuk berlatih Napi mengenai Lebah tiba-tiba Lebah kabur karena banyak Tokek.
- Bahwa tidak benar biaya yang digunakan untuk ke Korea Utara berasal dari Capten itu fitnah.
- Bahwa cara Hartoni mengirimkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu hanya Hartoni menanyakan kepada Terdakwa No. Rekening Terdakwa.
- Bahwa Hartoni saat mengirim uang kepada Terdakwa berada di dalam LP.
- Bahwa senapan Angin yang pakai gas itu digunakan untuk mengusir Binatang Landak dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancil.

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Rekening An. May Wulandari ke Rekening saudara sebesar Rp. 240.000.000,- , untuk membeli tanah Rp. 125.000.000,- dan Rp. 120.000.000,- dari Hartoni.
- Bahwa Hartoni mendapatkan uang setahu Terdakwa Hartoni mendapatkan uang dari Gunawan dan dari Jual Beli Besi Tua, keterangan ini dari Hartoni.
- Bahwa tidak benar, Terdakwa mematahkan Sim Card May Wulandari.
- Bahwa pembongkaran gubuk dilakukan lebih cepat sebelum 60 hari dari penangkapan Terdakwa takut disalahgunakan lagi dan Terdakwa tidak izin hanya memberi tahu.
- Bahwa Terdakwa mulai dekat dengan Hartoni Bulan Oktober 2008 dan Hartoni mulai dekat dengan Terdakwa 3 hari kemudian karena isinya waktu itu sedikit dan langsung Hartoni mengerjakan babat (kebersihan) .
- Bahwa Hartoni pernah minta tolong untuk mencairkan Cek Neno dan Terdakwa cairkan kemudian Terdakwa serahkan kepada isterinya Rp. 40.000.000,- sedangkan uang yang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk kantor. Tanggal 29 Oktober 2008 pernah isterinya kirim uang Rp. 50.000.000,- ke Hartoni dan Terdakwa tidak tahu itu dari Yasmin Buana.
- Bahwa Tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- dari rekening Terdakwa ke rekening Yuliati, itu uang cek Neno.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Fob Budiyo sebesar Rp. 10.000.000,- yang asalnya

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.189 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak tahu dan waktu itu Hartoni sudah ditangkap, sedangkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- Terdakwa tidak pernah menerima.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Hartoni pergi ke Widara Payung ikut Pacuan Kuda dengan Bupati – Probo.
- Bahwa untuk kepentingan Lapas hanya Capten dan Hartoni yang membantu lainnya tidak ada sedangkan warga binaan Nigeria tidak ada uang dan Terdakwa tidak ada yang dekat baik dengan Hartoni maupun dengan Capten tetapi *profile* Hartoni suka membantu rekan-rekannya.
- Bahwa Terdakwa jawab SMS “Hartoni nanti kalau kirim uang ke rekening Andhika”.
- Bahwa pembukaan Rekening Rinal itu yang berasal dari pinjam ke Satya, adalah setelah ada kabar dari Pak Satya ada uang lalu Terdakwa datang dengan Rinal buka rekening.
- Bahwa pada setiap pengiriman uang ke Rekening Andhika dan Dhiko ada pemberitahuan ke anak Terdakwa, setelah Hartoni memberitahu lalu Terdakwa beritahukan kepada anak Terdakwa jumlah nominalnya supaya diambil, nanti kalau Terdakwa pulang Terdakwa ambil.
- Bahwa anak Terdakwa tidak pernah tanya mengenai penggunaan uang itu dan uangnya untuk apa tidak tahu hanya diserahkan pada ibunya.
- Bahwa uang yang kaitannya dengan kandang Sapi masuk rekening tidak dari Gunawan, karena Gunawan ada di pedalaman.
- Bahwa kalau Napi sudah berada di luar LP yang bertanggung jawab Seksi Kegiatan Kerja dan pengawasannya dari Kasie Kamtib, namun dalam keTerdakwaannya dia mengelak itu Terdakwa paham maksudnya maka Terdakwa bertanggung jawab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anggaran dalam DIPA tidak mendukung sehingga untuk kegiatan pembinaan itu diperlukan kerja sama dengan masyarakat di luar / pihak ke tiga, seperti kegiatan penanaman Pohon Jati yang telah dilakukan program 10.000 tanaman bekerja sama dengan Dinas Pertanian.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa tidak ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan keluarga Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bersedia mengembalikan.
- Bahwa uang-uang yang ada di Hartoni dari hasil Narkoba, Terdakwa sama sekali tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa pernah dengar masalah Narkoba kata Capten beli dari Hartoni, dan Terdakwa tidak panggil Capten karena Terdakwa di luar negeri sebagai bukti Paspur diperlihatkan di persidangan Tanggal 02-10-2009 terdakwa berangkat dari Imigrasi Malaysia ke Thailan sampai dengan Tanggal 24-10-2009, Tanggal 27-10-2009 pulang ke Indonesia.
- Bahwa selama bertugas sebelumnya, baru kali ini selama bertugas Terdakwa tersandung masalah ini dan menghadapi masalah ini Terdakwa ikhlas.
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Korea Utara ada info dari Polda Jateng dan Polres Cilacap akan menangkap Capten tetapi tidak terlaksana karena dibuat surat Ka. Sub. Sie. Tatib (Agus Rachmanto) memberitahukan bahwa nama Syafrudin tidak ada.
- Bahwa Syafrudin pernah dimasukkan ke dalam Sel Tikus, karena ada info dan ada hubungannya dengan tes urine memang hasilnya tidak ada akan tetapi dia mengakui pengguna Narkoba.

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.191 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Kantor hanya Syafrudin dan Hartoni dan apa yang saudara berikan kepada mereka berdua, namun apabila keliru seperti ini Terdakwa isolasi.
- Bahwa uang dari Hartoni atau Syafrudin masih ada uang sebesar Rp. 85.000.000,- siap Terdakwa serahkan. Sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- Terdakwa terima dari Pak Fob itu uang milik Pak Fob.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 anak, sedangkan isteri Terdakwa bekerja.
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa ikhlas menjalani dan mohon keringanan dan semoga dapat tetap mengabdikan kepada Negara dan Terdakwa mohon maaf selama dalam pemeriksaan ini ada rasa emosi.
- Bahwa terhadap barang bukti bukti Terdakwa menerangkan :
  - Galaxy Samsung milik Terdakwa ;
  - Black Barry milik Terdakwa ;
  - HP Nokia 6235 bukan milik Terdakwa ;
  - HP 1202 milik Terdakwa ;
  - HP ZTE Flexi, Terdakwa tidak kenal ;
  - 1 Unit kendaraan Honda Freed B-1963-KPV Terdakwa kenal ;
  - Kursi pijat Terdakwa kenal ;
  - Uang Rp. 40.000.000,- milik Terdakwa ;
  - Buku tabungan BCA atas nama Rinal ;
  - Buku Taplus BNI ;
  - Kartu Sim Card BNI ;
  - Kartu Kredit Visa BNI ;
  - Kartu Kredit atas nama Rinal BCA ;
  - ATM BNI ;
  - Rek. A – 0 Terdakwa tidak kenal ;
  - Slip setoran tambahan dari PU ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Hartoni kenal terdakwa sebagai Kalapas LP Narkotika Nusakambangan sejak masuk ke LP Narkotika Nusakambangan Tanggal 20 Oktober 2008, pindahan dari Banjarmasin;
- Bahwa benar saksi Hartoni menjadi warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan sejak Tanggal 20 Agustus 2008 pindahan dari LP Banjarmasin di vonis 8 tahun penjara;
- Bahwa benar saksi Hartoni ditempatkan di Blok A1 bersama 8 orang lalu dipindah di kamar B1, kemudian dipindah lagi di Binker oleh KPLP yang lama – Pak Indra Pitoy, sebagai pemuka kerja ;
- Bahwa benar saksi Syafruddin masuk di LP Narkotika Nusakambangan Bulan April 2009 di tempatkan di Blok penampungan A1 hampir 2 bulan, lalu dipindah di Blok B1 hampir 1 bulan dan pindah-pindah kamar itu ada surat tertulis, setelah di blok binker satu (satu blok dengan Hartoni), menempati blok binker Bulan 8/9 satu kamar bertiga dengan Sansan, dengan seizin petugas Pak Indra Pitoy (KPLP) waktu itu;
- Bahwa benar Hartoni dan Capten menempati kamar Binker dan ada fasilitas berupa kasur busa dan TV yang membeli Napi yang bersangkutan;
- Bahwa benar untuk penempatan ruangan/tempat Napi yang menentukan adalah KPLP, dan diketahui dan disetujui oleh Kalapas;
- Bahwa benar ruang Binker adalah ruangan yang seharusnya dipergunakan untuk pelatihan kerja para Warga binaan LP (Napi);
- Bahwa benar pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, GIAM HWEI LIANG (Hartoni Jaya Buana) dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.193 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di luar tembok Lapas Narkotika ;

- Bahwa benar penangkapan Hartoni Jaya Buana dan Cahyono dilakukan berawal seminggu sebelumnya telah di peroleh informasi bahwa di Pondok Kandang Sapi yang terletak di depan sungai (Pondok Kandang Sapi terletak di belakang sungai) di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan diindikasikan terjadi transaksi Narkoba, yang diperoleh informasi tersebut.
- Bahwa benar pada waktu akan melakukan penangkapan seorang petugas dari Polres Cilacap bernama Karni minta izin kepada Pos Jaga bahwa akan ada penggerebekan, dan ketika itu langsung masuk ke Gubug disitu terlihat ada alat seperti cangkul, ada kamar-kamar oleh karena kamar-kamar terkunci saksi Dani mendobrak sehingga bisa masuk kamar depan tempat barang-barang dan ada kamar-kamar lain yang tidak terkunci, lalu saksi dan Rachmat mengamankan Cahyono karena akan lari ke depan, setelah itu saksi minta untuk buka kamar yang ditempati Cahyono, dan di dalam kamar itu ada baskom yang disimpan di lemari, kamar yang satunya lagi dimasuki oleh teman saksi dan disitu ada Hartoni Jaya Buana dan setelah masuk kamar Hartoni Jaya Buana ditemukan plastik-plastik;
- Bahwa benar dalam melaksanakan pengeledahan sudah membawa Surat Perintah, sedangkan penangkapan belum ada waktu itu.
- Bahwa benar sewaktu diadakan pengeledahan di kamar saksi Hartoni Jaya Buana ditemukan barang-barang berupa :
  - 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 ;
  - 2 (dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg ;
- 1 (satu) korek api merk Marlboro ;
- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, Nokia seri 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver, HP merk Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hitam silver ;
  - Bahwa benar waktu pengeledahan di kamar Cahyono, ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu seberat ± 3 ons yang dikemas dalam 3 kantong plastik yang ditemukan di dalam baskom 1 pasang dimana dalam baskom tersebut ditemukan:
    - 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua) bungkus / paket plastik besar isi sabu;
    - 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket plastik besar isi sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu ditaruh di dalam bak plastic sebelumnya disimpan dalam tanah oleh Cahyono, pada Tanggal 15 Februari 2011 baskom diambil oleh Cahyono untuk dipakai dan diisap dengan kawan-kawan yang bekerja di kandang sapi, tapi sebelum sempat disimpan tiba-tiba pada tanggal 16 Pebruari 2011 ada penggerebekan dari Polisi Cilacap;
- Bahwa benar saksi Kiswanto pernah menyerahkan paket kepada Hartoni Jaya Buana sebanyak 3 kali, dengan pengirim Yina Jl.Satelit Surabaya ditujukan kepada Sdr.Didi M, di Jl.Kayak Cilacap yang dikirim melalui TIKI, paket tersebut diserahkan sesuai prosedur yaitu lewat porter dimana Napi yang mendapat kiriman dipanggil, kemudian barang tersebut dibuka, setelah itu diserahkan kepada Napi yang bersangkutan;
- Bahwa benar isi kiriman atau bungkus yang dimasukkan dalam kardus sebesar kardus supermi tersebut, yang pertama berisi susu Dancow dalam dos dan pakaian, yang

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.195 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua berisi alat kesehatan dan ke tiga berisi sandal kesehatan;

- Bahwa benar selain ketiga paket tersebut Hartoni Jaya Buana pernah juga menerima 2 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 yang dikirim melalui PO.Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, langsung diantar kepada Hartoni Jaya Buana ketika berada di Kandang Sapi oleh Slamet Als. Memet ketika mengantar kebutuhan Napi di LP Narkotika;
- Bahwa benar sewaktu pengiriman paket tersebut saksi Kiswanto diberi imbalan sebesar Rp.100.000,- kemudian dibagi kepada saksi Slamet/Mamet Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar shabu-shabu seberat  $\pm$  3 ons Hartoni Jaya Buana memperoleh dari Syafrudin als.Kapten yang dikirim 2 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 2 paket kesemuanya seberat  $\pm$  600 gram ditaruh dalam 3 kotak, berdasarkan resi kiriman shabu-shabu yang diberitahukan oleh Syafrudin als.Kapten melalui HP, yang dikirim ke Jl.Kayak, Tegal Kamulyan Cilacap, dengan alamat Didi Marsudianto, kemudian diantar oleh Slamet atau Memet kepada saksi Hartoni Jaya Buana dengan cara dibawa langsung ke Kandang Sapi tidak melalui portir penjagaan LP;
  - Bahwa benar setelah diadakan penggerebekan di kandang Sapi yang dihuni oleh Hartoni Jaya Buana dan Cahyono dan ditemukan sejumlah barang bukti ada penyerahan dari LP kepada Polisi yang dituangkan dalam Berita Acara dan terdakwa selaku Ka. LP pada waktu itu tidak menghalangi- halangi dan mempersilahkan petugas untuk menggerebek;
  - Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Hartoni Jaya Buana dan Cahyono jam 17.00, serta telah ditemukan barang bukti berupa HP dan shabu-shabu di Pondok Kandang Sapi, tidak dipasang Police Line, karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian di luar Lapas dan keesokan harinya pun tidak dibuat Police Line, karena pihak Polisi berpendapat jia sesama institusi saling menjaga, dan setelah selesai penangkapan kunci Gubuk Kandang Sapi diserahkan atau dititipkan kepada petugas LP (anak buah terdakwa).

- Bahwa benar saksi ANUNG SUYADI, S.H. (Kasat Reskrim Narkoba Polres Cilacap), 3 hari kemudian datang lagi ke lokasi Gubuk Kandang Sapi tetapi ternyata sudah dibongkar, tanpa sepengetahuan saksi ANUNG SUYADI, S.H., dan tidak pernah mengizinkan untuk membongkar Gubuk Kandang Sapi, serta tidak pernah menyuruh untuk dibongkar, dan ketika saksi ANUNG SUYADI, S.H., menanyakan kepada Pegawai Lapas : "Kok bangunan sudah tidak ada !" dijawab salah satu pegawai LP Narkotika Nusakambangan : "Perintah Kalapas", setelah 5 hari kemudian saksi ANUNG SUYADI, S.H., datang ke Lapas Narkotika Nusakambangan bersama Direktur Narkoba POLDA JATENG akan menunjukkan tempat lokasi bangunan yang sudah tidak ada;
- Bahwa benar setelah pengeledahan saksi ANUNG SUYADI, S.H., menyerahkan kunci Gubuk Kandang Sapi kepada pegawai anak buah terdakwa, dan malam harinya saksi ANUNG SUYADI, S.H., dan tim datang kembali ke LP Narkotika Nusakambangan Jam 20.00 (ada jeda waktu ± 3 jam istirahat) saksi ANUNG SUYADI, S.H. berkomunikasi dengan Kalapas dalam rangka koordinasi untuk pelaksanaan razia di dalam LP;
- Bahwa benar untuk rekontruksi atas perkara tersebut oleh karena rekontruksi dilakukan

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.197 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah bangunan dibongkar, rekonstruksi tetap dilakukan di tempat penangkapan, tidak di dalam pondok;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan dengan pihak ke-3 yaitu Gunawan (Koko/Kakak Hartoni Jaya Buana) telah melakukan perjanjian kerja sama untuk untuk mengadakan perterakan sapi;
- Bahwa benar untuk keperluan pembelian sapi Gunawan telah memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- karena sudah ada keputusan/ kesepakatan, dan Hartoni Jaya Buana telah mengeluarkan sebagian uang tersebut dan di serahkan kepada terdakwa untuk keperluan ternak Sapi perah dan telah dibelikan Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,- dengan princiian beli Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,-, lalu beli 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-, kemudian beli sapi 10 ekor di Pasar Hewan yang melakukan pembelian Terdakwa seharga Rp.70.000.000,-, terakhir membeli 5 ekor Jenis PO/Putih, sisa uang dimasukkan rekening saksi yang atas nama May Wulandari sejumlah Rp. 11.500.000,- ;
- Bahwa benar selain pembangunan kandang sapi yang dibiayai oleh Hartoni Jaya Buana, dibangun pula pondok dekat kandang sapi yang awalnya akan dipergunakan untuk istirahat, menyimpan makanan sapi, peralatan peternakan, dan untuk mneyimpan susu sapi, tetapi oleh Hartoni Jaya Buana kamar pondok sapi tersebut telah renovasi dan melengkapinya dengan faasilitas TV LCD berikut antenna TV, speaker aktif, alat penguat signal, AC Fortable, kulkas, DVD, dan kamar tersebut dipergunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula untuk menginap oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten;

- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2010 terjualnya Sapi sejumlah 10 ekor seharga Rp. 90.000.000,- atas perintah Terdakwa dan dilaksanakan oleh Fob Budiaono (Kasi Binadik);
- Bahwa benar prosedur warga binaan yang akan ke luar Lapas untuk melakukan kegiatan bekerja yaitu dengan cara, Kasi Bimker yang bertugas mencatat (dalam buku bimker) nama-nama dan jumlahnya Napi, kemudian nama dan jumlah Napi tersebut diserahkan dan ditandatangani oleh Komandan Jaga dan portir kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada KPLP diteruskan kepada Kalapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas mengawasi atau mengawal Napi ke Portir untuk diperiksa dan teliti lagi nama-nama dan jumlah Napi yang akan keluar, setelah itu Napi diperbolehkan keluar dengan pengawasan atau pengawalaan;
- Bahwa benar Hartoni Jaya Buana dan Cahyono pada awal melakukan kegiatan kerja ke luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa benar selanjutnya untuk kegiatan di Kandang sapi setiap ke luar Lapas Hartoni Jaya Buana dan Cahyono tidak dicatat dan tidak dikawal petugas karena perintah secara lisan Ka.LP (Terdakwa) waktu itu dan semua karyawan sudah tahu jika usaha peternakan sapi adalah kerja sama antara Kalapas dengan Hartoni Jaya Buana;
- Bahwa benar untuk keperluan pencatatan Napi

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.199 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan melakukan kegiatan kerja luar telah disediakan 3 buah buku meliputi : 1 buku portir, 1 buku berita acara serah terima, 1 buku laporan;

- Bahwa benar dalam sehari atau 1 shift sebanyak 3 kali pergantian masing-masing bertugas jaga selama 6 jam, termasuk warga binaan yang ke luar dan masuk dicatat dalam buku yang ada di penjagaan, kemudian diteruskan ke KPLP selanjutnya ke Kalapas;
- Bahwa benar dengan tidak dicatatnya Hartoni Jaya Buana dan Cahyono ke luar LP, KPLP maupun Kalapas (Terdakwa) belum pernah menegur;
- Bahwa benar Hartoni Jaya Buana kerja di luar Lapas Tahun 2008, sedangkan sidang TPP Tahun 2009, Hartoni Jaya Buana bekerja dulu baru ada sidang TPP dipimpin oleh Fob Budiyo selaku Ka. Sie Binadik yang dihadiri oleh Ka.Sie dan Ka.sub Sie;
- Bahwa benar sesuai aturan yang ada warga binaan yang boleh dipekerjakan di luar tembok LP adalah yang sudah memperoleh asimilasi  $\frac{1}{2}$ , akan tetapi untuk Hartoni Jaya Buana dan Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani pidana sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan pimpinan adalah Kalapas (terdakwa);
- Bahwa benar terkait dengan peternakan Sapi pernah diadakan rapat untuk menentukan Pemuka Bimker dan seluruh Napi yang ke luar tembok Lapas dengan pengawalan dan Seksi Kegiatan kerja mengusulkan 15 orang termasuk Hartoni Jaya Buana, dengan ketentuan untuk yang urus ternak Sapi memang harus masuk ke dalam Lapas;
- Bahkan benar Hartoni Jaya Buana sudah usulkan oleh Kasie Binadik menjadi pemuka kerja dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin ke luar dengan SK Kanwil untuk kerja Bimker sebagai Pemuka tertanggal 24 Juli 2009;
- Bahwa benar bagi warga binaan yang akan dipekerjakan di luar atau di dalam Lapas atas usulan Kasi Binadik kepada Kalapas, dengan syarat warga binaan memiliki keahlian dan ketrampilan;
  - Bahwa benar Hartoni Jaya Buana mempunyai minat dan keahlian di bidang ternak Sapi terutama mencampur pakan Sapi menjadi kosentrat, dan ahli merawat Kuda;
  - Bahwa benar Hartoni Jaya Buana pernah menginap di Pondok Kandang sapi sewaktu ada Sapi yang akan beranak, mengikuti pajuan kuda di daerah Adipala ;
  - Bahwa benar ketika ada kunjungan dari Kanwil/Ka. Div. ke Nusakambangan telah memanggil Ka.Sie Administrasi dan Tatib, Binadik, KPLP, menanyakan tentang keberadaan Sapi, dan kasi Binadik Fob Budiono menjawab bahwa Koperasi kerja sama dengan pihak III, serta keberadaan Hartoni Jaya Buana di Kandang Sapi juga ditanyakan yang diberi penjelasan bahwa Hartoni Jaya Buana di Kandang Sapi dengan pengawalan ;
  - Bahwa benar warga binaan yang menghuni LP Narkotika Nusakambangan pada tahun 2010 berjumlah  $\pm$  300 orang, dan kurang lebih dari setengah jumlah Napi tersebut menggunakan HP;
  - Bahwa benar awalnya pemakaian HP bagi Napi di ruang registrasi dengan diawasi oleh petugas, setelah itu oleh karena banyak yang memakai HP akhirnya pemakaian HP tidak di ruang registrasi lagi, selanjutnya untuk menggunakan HP secara pribadi hanya orang-orang tertentu yang dipandang baik dan loyal terhadap LP,

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.201 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta pemuka, tetapi setelah itu napi boleh menggunakan Hp dengan membayar iuran, untuk penggunaan HP signal tidak ada, untuk itu dipasang antena penguat signal di atas plafon atau dipasang di atas genting dengan memakai tiang setinggi 3 meter ;

- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2010 sampai September 2010, bagi warga binaan yang menggunakan HP ditarik iuran yang dikoordinir oleh seksi Kamtib (Untung Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kamtib kepada semua karyawan dengan pembagian yang bervariasi dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp.300.000.- yang kedua terkumpul uang sebesar ± Rp. 8.000.000,- selanjutnya saksi Nur Mustafidah diperintahkan Pak Untung untuk dibagikan ke semua pegawai dengan pembagian yang bervariasi dari Rp. 350.000, sampai dengan Rp.250.000.- ;
- Bahwa benar atas perintah KPLP antena penguat signal diperintahkan untuk diturunkan, jika ada pemeriksaan dari Tim/tamu Kementerian atau Kanwil Hukum dan HAM, dan alat penguat signal disimpan di gudang dan setelah tim/tamu pulang, antenna penguat signal dinaikkkan/dipasang lagi;
- Bahwa benar untuk membedakan antena TV dan antenna penguat signal yaitu antenna TV lebar, sedangkan antena penguat signal lebih kecil memanjang;
- Bahwa benar antenna penguat signal dibeli dari Purwokerto dengan cara dititip lewat petugas LP, di dalam LP banyak dipasang antena penguat signal dan tidak kelihatan dari luar namun apabila dilihat dari dalam LP terlihat ;
- Bahwa benar untuk penggunaan HP di LP tidak dilarang, tapi ada mekanismenya yaitu sesuai dengan SE Dirjen Pemasarakatan tanggal 05

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 No.PAS.15.05.03.01 Tahun 2008

tentang Pemasangan Warung Telepon Khusus di  
Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

- Bahwa benar Hartoni Jaya Buana pada bulan Januari 2011 pernah menelpon Terdakwa dengan memakai HP ;
- Bahwa benar transaksi narkoba antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten berawal ketika ada pertandingan sepak bola sejak 17 Agustus 2009 ketika di LP di LP SMS Nusakambangan, Syafrudin als.Kapten bertemu dengan kawan lama bernama Rusmanto saat menjadi Napi di LP Cipinang dan setelah berbincang-bincang mengenai sabu-sabu, Rusmanto bersedia menyediakan, sepulang dari LP SMS Nusakambangan Syafruddin menyampaikan hal tersebut kepada Hartoni Jaya Buana, selanjutnya Syafrudin menindaklanjuti dengan menghubungkan Hartoni Jaya Buana dengan Rusmanto, untuk pengiriman ke Banjarmasin dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan kawan di LP Narkoba bernama Acuan (warga binaan), Acuan pakai kawan yang ada di luar LP bernama Johan kemudian ke Dedi (Idai) di Jakarta yang akan mengirimkan sabu-sabu ke orang Hartoni Jaya Buana bernama Waluyo di Banjarmasin;
- Bahwa benar sabu-sabu pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1 ons/ 100 gram, berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oleh Syafruddin als. Capten, dan dibayar oleh Hartoni Jaya Buana setelah sabu-sabu tersebut terjual;
- Bahwa benar Syafruddin menjual sabu-sabu tersebut kepada Hartoni Jaya Buana seharga Rp.115.000.000.- per 100 gram (Rp.1.150.000.- per gram), dan Hartoni Jaya Buana menjual sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga Rp.125.000.000.- per 100 gram (Rp. 150.000,- per gram) ;
- Bahwa benar Syafruddin dan Hartoni Jaya Buana dalam jual beli sabu-sabu tersebut memperoleh untung

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.203 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.- sampai dengan Rp. 150.000,- per gramnya;

- Bahwa benar setelah barang diterima di tempat tujuan dan laku terjual, kemudian saksi Hartoni Jaya Buana membayar dengan cara transfer dengan memakai Mobile Banking dari rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniarti kepada ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Syafrudin als.Kapten als. Capten;
- Bahwa benar Hartoni Jaya Buana dengan menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :
  - Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5 Januari 2009 - 20 Januari 2011 **sebesar Rp. 6.338.885.000.-** ;
  - Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 5 Januari 2009 - 20-12-2011, **sebesar Rp. 1.204.820.000,-** ;
  - Dari rekening atas nama HENDRI WIJAYA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011, **sebesar Rp. 1.623.840.000,-**
  - Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 **sejumlah Rp. 519.140.000,-**
- Bahwa benar jual beli narkoba jenis shabu antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten, HARTONI JAYA BUANA membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI, yang dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh SYAFRUDIN ALS.KAPTEN, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah **Rp.4.676.650.000.-** dengan perincian sebagai berikut :
  1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, sejumlah **Rp.1.299.500.000.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Agustus 2009	Rp.27.500.000.-
- Tanggal 30 Agustus 2009	Rp.20.000.000.-
- Tanggal 2 September 2009	Rp.14.500.000.-
- Tanggal 7 September 2009	Rp.20.000.000.-
- Tanggal 8 September 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 10 September 2009	Rp.30.000.000.-
- Tanggal 11 September 2009	Rp.26.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009	Rp. 9.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 29 September 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 2 Oktober 2009	Rp.26.000.000.-
- Tanggal 12 Oktober 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 13 Oktober 2009	Rp.65.000.000.-
- Tanggal 16 Oktober 2009	Rp.16.000.000.-
- Tanggal 23 Oktober 2009	Rp.30.000.000.-
- Tanggal 26 Oktober 2009	Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 6 Nopember 2009	Rp.42.500.000.-
- Tanggal 30 Nopember 2009	Rp.33.000.000.-
- Tanggal 7 Desember 2009	Rp.40.500.000.-
- Tanggal 16 Desember 2009	Rp.67.000.000.-
- Tanggal 22 Desember 2009	Rp.35.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009	Rp.35.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 4 Januari 2010	Rp. 7.000.000.-
- Tanggal 6 Januari 2010	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010	Rp.27.500.000.-
- Tanggal 13 Januari 2010	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 5 Pebruari 2010	Rp.28.000.000.-
- Tanggal 8 Pebruari 2010	Rp.45.000.000.-
- Tanggal 3 Maret 2010	Rp.45.500.000.-
- Tanggal 3 Maret 2010	Rp. 5.500.000.-
- Tanggal 5 Maret 2010	Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010	Rp.32.500.000.-
- Tanggal 12 April 2010	Rp.75.000.000.-

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.205 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2010 Rp.42.500.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Mei 2010 Rp.72.500.000.-
- Tanggal 31 Mei 2010 Rp.75.000.000.-

## 2. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU

**GOZALA, sejumlah Rp.987.000.000.-**

- Tanggal 21 Oktober 2009 Rp.12.500.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 24 Nopember 2009 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 30 Nopember 2009 Rp.32.500.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 14 Desember 2009 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Desember 2009 Rp.25.500.000.-
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.28.500.000.-
- Tanggal 23 Desember 2009 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 29 Desember 2009 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010 Rp. 7.500.000.-
- Tanggal 29 Januari 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 2 Pebruari 2010 Rp.37.500.000.-
- Tanggal 19 Pebruari 2010 Rp.21.000.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010 Rp.10.500.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010 Rp.39.000.000.-
- Tanggal 14 April 2010 Rp.12.500.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.75.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Mei 2010 Rp.70.000.000.-

### 3. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah

**Rp.1.028.200.000.-**

- Tanggal 29 Oktober 2009 Rp.53.000.000.-  
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-  
- Tanggal 8 Oktober 2009 Rp.25.000.000.-  
- Tanggal 11 Nopember 2009 Rp.50.000.000.-  
- Tanggal 10 Desember 2009 Rp.15.000.000.-  
- Tanggal 4 Desember 2009 Rp.15.000.000.-  
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.27.000.000.-  
- Tanggal 24 Desember 2009 Rp.35.000.000.-  
- Tanggal 30 Desember 2009 Rp.70.000.000.-  
- Tanggal 13 Januari 2010 Rp.20.000.000.-  
- Tanggal 19 Januari 2010 Rp.40.000.000.-  
- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.42.500.000.-  
- Tanggal 9 Pebruari 2010 Rp.25.000.000.-  
- Tanggal 16 Pebruari 2010 Rp.32.500.000.-  
- Tanggal 9 Maret 2010 Rp.39.500.000.-  
- Tanggal 19 Maret 2010 Rp.21.500.000.-  
- Tanggal 30 Maret 2010 Rp.50.000.000.-  
- Tanggal 5 April 2010 Rp.45.500.000.-  
- Tanggal 5 April 2010 Rp.13.000.000.-  
- Tanggal 12 April 2010 Rp.67.000.000.-  
- Tanggal 13 April 2010 Rp.60.000.000.-  
- Tanggal 15 April 2010 Rp.45.000.000.-  
- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.70.000.000.-  
- Tanggal 8 Juni 2010 Rp.60.000.000.-  
- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.75.000.000.-

### 4. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlah

**Rp.921.200.000.-**

- Tanggal 14 Desember 2009 Rp.15.000.000.-  
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.32.700.000.-  
- Tanggal 29 Januari 2010 Rp.53.000.000.-  
- Tanggal 4 Pebruari 2010 Rp.63.000.000.-  
- Tanggal 5 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.207 DARI 229 HAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Pebruari 2010 Rp.54.000.000.-
- Tanggal 15 Pebruari 2010 Rp.60.500.000.-
- Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 11 Maret 2010 Rp.47.500.000.-
- Tanggal 12 Maret 2010 Rp.51.000.000.-
- Tanggal 15 Maret 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 15 Maret 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Maret 2010 Rp.26.500.000.-
- Tanggal 14 April 2010 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 19 April 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 13 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-

**5. Rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239,  
sejumlah Rp.304.250.000.-**

- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.46.000.000.-
- Tanggal 22 Pebruari 2010 Rp.39.000.000.-
- Tanggal 23 Pebruari 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-
- Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.24.500.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.32.750.000.-

**6. Rekening BCA SHERLY THALITA nomor : 7600387248,  
sejumlah Rp.102.000.000.-**

- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.67.000.000.-

**7. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054;  
sejumlah Rp.34.500.000.-**

- Tanggal 14 Juli 2010 Rp. 1.000.000.-
- Tanggal 17 September 2010 Rp.33.500.000.-
- Bahwa benar jual beli narkoba jenis shabu antara HARTONI JAYA BUANA dengan SYAFRUDIN ALS.KAPTEN, HARTONI JAYA BUANA membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh SYAFRUDIN ALS.KAPTEN, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah **Rp.1.034.000.000.-** dengan perincian sebagai berikut :

**1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, sejumlah Rp.227.000.000.-**

- Tanggal 29 Maret 2010 Rp.74.000.000.-
- Tanggal 20 April 2010 Rp.33.000.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 6 Mei 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 14 Mei 2010 Rp.25.000.000.-

**2. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah Rp.215.000.000.-**

- Tanggal 31 Maret 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 13 April 2010 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 April 2010 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.70.000.000.-

**3. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlah Rp.158.000.000.-**

- Tanggal 3 Mei 2010 Rp.63.000.000.-
- Tanggal 31 Mei 2010 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-

**4. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054; sejumlah Rp.100.000.000.-**

- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-

**5. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, sejumlah Rp.289.000.000.-**

- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 22 Juni 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 28 Juli 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.74.000.000.-

**6. Rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, sejumlah Rp.145.000.000.-**

- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.40.000.000.-

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.209 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 8 Juni 2010 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.65.000.000.-
- Bahwa benar Hartoni Jaya Buana memperoleh nomor rekening atas nama May Wulandari, berawal ketika May Wulandari bertemu dan kenal dengan Hartoni Jaya Buana Tahun 2007 saat diajak oleh kakak May Wulandari bernama Rita Juniati keperluan besuk suaminya, lalu pada Bulan Juli Hartoni Jaya Buana meminta tolong May Wulandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May Wulandari;
  - Bahwa benar May Wulandari untuk membuka rekening May Wulandari diberi uang Rp. 550.000,- dengan fasilitas M. Banking, sedangkan uang Rp. 50.000,- digunakan untuk membeli kartu perdana XL untuk M-Banking, setelah sepuluh hari kemudian rekening seri platinum M. Banking dan ATM sudah jadi selanjutnya May Wulandari serahkan kepada Hartoni Jaya Buana pada saat besuk kakak ipar;
  - Bahwa benar setahu May Wulandari Hartoni Jaya Buana dipidana kasus Kayu kata kakak ipar May Wulandari, sedangkan kakak ipar May Wulandari kasus Narkotika, May Wulandari tidak tahu kalau Hartoni Jaya Buana mempunyai usaha besi tua.
  - Bahwa benar May Wulandari pernah menerima uang melalui transfer sebanyak 7 kali dari rekening May Wulandari ke Rekening May Wulandari dan May Wulandari tahu itu dari Hartoni Jaya Buana karena pada saat akan transfer Hartoni Jaya Buana telpon dulu ke May Wulandari.
  - Bahwa Hartoni Jaya Buana pernah diberi uang kepada May Wulandari melalui transfer Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- dan pada saat lebaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan uang- uang yang May Wulandari terima dari Hartoni

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Buana May Wulandari pernah meminta namun May Wulandari bilang pinjam untuk menebus dan terakhir May Wulandari menerima transfer Bulan Februari 2011 kemudian Tanggal 9 Maret 2011 May Wulandari ditangkap.

- Bahwa benar buku rekening atas nama May Wulandari telah dikirimkan kembali oleh Hartoni Jaya Buana lewat TIKI dialamatkan di rumah May Wulandari, lalu May Wulandari disuruh untuk print out setelah May Wulandari print out dan belum sempat May Wulandari kirimkan ke Hartoni Jaya Buana sudah ketahuan dan disita oleh BNN;
- Bahwa benar May Wulandari mendapat kiriman/transfer dari Hartoni Jaya Buana sebanyak 4 X (empat kali) dengan jumlah total sekitar Rp.9.000.000,-
- Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Andhika Permana**, dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 11-6-2009 kirim Rp. 5.900.000,- untuk beli senapan angin untuk terdakwa.
  - Tanggal 16-07-2011 kirim Rp. 30.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
  - Tanggal 22-01-2011 kirim Rp. 10.000.000,- untuk untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
  - Tanggal 01-11-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
  - Tanggal 02-11-2011 kirim Rp. 5.000.000,- untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.211 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24-11-2011 kirim Rp. 38.000.000,- untuk untuk apa saja saksi tidak tahu atas permintaan terdakwa.
- Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Dhiko Aldila Dirgantara**, dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 18-10-2010 kirim Rp. 7.500.000,- untuk pembelian Hand Phone Samsung Galaxy untuk dan atas permintaan terdakwa;
  - Tanggal 03-12-2010 kirim Rp. 6.500.000,- untuk pembelian Hand Phone Black Berry untuk dan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh saksi Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Rinal Kornial**, dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 15.000.000,- untuk membeli anak sapi atas permintaan terdakwa.
- Bahwa benar rekening atas nama Rita Juniati sampai dikuasai Hartoni Jaya Buana awalnya pada waktu Rita Juniati membesuk suaminya di tahanan Polda Banjarmasin, Tahun 2006, suami Rita Juniati kena kasus Imex, perkenalan di ruang besuk antara Rita Juniati dengan dengan cara Hartoni Jaya Buana menyapa dengan mengatakan : "Isteri Dani";
- Bahwa benar Rita Juniati masih berhubungan dengan Hartoni Jaya Buana, sekitar bulan Pebruari 2010 Hartoni Jaya Buana telpon dari Nusakambangan, waktu itu Hartoni Jaya Buana minta dikirim makanan tape, kemudian pada tanggal 22 Maret 2010 Hartoni Jaya Buana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon, dari LP. Nusakambangan dan posisi Rita Juniati ada di jalan, Hartoni Jaya Buana minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati sanggupi kemudian hari itu juga saksi ke BCA Banjarmasin;

- Bahwa benar untuk pembuatan rekening atas nama Rita Juniati yang dipergunakan Hartoni Jaya Buana, Rita Juniati pada itu juga dikirim uang Rp.10.000.000,- oleh Hartoni Jaya Buana ke nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan M-Banking selesai, Rita Juniati malam hari langsung dikirim ke Hartoni Jaya Buana lewat TIKI alamat Cilacap;
- Bahwa benar Hartoni Jaya Buana pernah mengirim uang kepada Rita Juniati sebanyak 3 kali pada tahun 2010 yaitu 2 juta, 1 juta dan 2 juta, jumlah seluruhnya Rp. 5.000.000,- mendapatkan pula uang dari May Wulandari kiriman dari Hartoni Jaya Buana;
- Bahwa benar Rita Juniati mendapatkan imbalan dari Hartoni Jaya Buana pada saat proses pembukaan rekening atas nama Rita Juniati, dapat dari uang yang masuk ke rekening saksi Rita Juniati dan di kembalikan kepada Saksi Hartoni Jaya Buana Rp. 8.250.000,-
- Bahwa benar dari rekening atas nama Rita Juniati telah dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Andhika Permana**, dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 28-6-2010 kirim Rp. 26.000.000,- untuk beli kursi pijat elektronik untuk

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.213 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 12.000.000,- untuk beli tanah di Bogor;
- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 40.000.000,- untuk beli tanah di Bogor ;
- Tanggal 27-01-2011 kirim Rp. 35.000.000,- untuk beli tanah di Bogor ;
- Bahwa benar rekening yang dipakai oleh Syafrudin als.Kapten als. Capten dalam transaksi Narkotika dengan Hartoni Jaya Buana adalah rekening atas nama yaitu :
  1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE,
  2. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA,
  3. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT.,
  4. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610,
  5. Rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239,
  6. Rekening BCA SHERLY THALITA nomor : 7600387248,
  7. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054;
- Bahwa benar Syafrudin als.Kapten als. Capten memperoleh ke 7 (tujuh) nomor rekening, ATM dan M-Banking tersebut dengan cara menyuruh dibukakan rekening oleh isteri Syafruddin bernama Komong Dewi Sapta Oktarina, Saiful Abu Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa hidayah (sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat dengan alasan untuk keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang lainnya saksi Syafrudin als.Kapten als. Capten membeli dari Napi di LP Narkotika;
- Bahwa benar Syafrudin als.Kapten tidak tahu dengan pemilik rekening atas nama Selpih, Sesilia Natalie, karena M Banking tersebut dibeli di dalam LP, dari warga binaan seperti Daeng Mansur dan Han, dengan harga rekening per paketnya Satu set ± Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa benar Syafruddin dengan ATM dan M Banking tersebut selain untuk jual beli narkoba, dipakai pula untuk mengirim ke rekening Terdakwa pernah mentransfer

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang ke rekening BCA No. 6805000426 atas nama Andhika Permana atas permintaan Terdakwa, pengiriman permintaan sejumlah uang tersebut dengan cara transfer melalui nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tgl. 17 September 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- dari rekening BCA No. 2270146239 Atas nama Koming Dewi Sapta.
2. Tgl. 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA No. 1080884610 Atas nama Selpih.
3. Tgl. 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No. 7420146951 Atas nama Sesilia Natalie.
4. Tgl. 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No. 7600389054 Atas nama Sesilia Natalie.
5. Tgl. 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.215 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No.  
0073080816 Atas  
nama Saipul Abu  
Gozala.

6. Tgl. 29 September  
2010 sejumlah Rp.  
15.000.000,- dari  
Rekening No.  
7600389054 Atas  
nama Salia  
Natalie.

- Bahwa benar uang- uang yang telah transfer syafruddin ke rekening Andhika Permana, untuk kebutuhan terdakwa dan juga pernah memberi THR kepada terdakwa berupa uang kontan sebesar ± Rp. 15.000.000,- , dan setelah selesai mentransfer Syafrudin als.Kapten memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS yang berbunyi: "Sudah dikirim" dan dijawab oleh terdakwa : "Terima kasih".
- Bahwa benar Terdakwa telah memintah nomor rekening Andhika Permana, Dhiko Aldila Dirgantara, dan memberikan kepada Hartoni Jaya Buana dan kepada Syafrudin als.Kapten terdakwa memberikan nomor rekening Andhika Permana, untuk mentransfer sejumlah uang atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.185.000.000.- dan uang tersebut dimasuk ke Bank dengan cara meminta Rinal Kornial untuk membuka rekening di Bank BCA Cab.Cilacap, karena Indentitas (KTP) Terdakwa ketinggalan di Bekasi ;
- Bahwa benar rekening BCA atas nama Rinal Kornial tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dan telah memberikan nomor rekening tersebut kepada Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer sejumlah uang atas permintaan Terdakwa, yaitu dari rekening May Wulandari pada tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp.15.000.000.- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar rekening BCA atas nama Rinal Kornial yang dikuasai oleh Terdakwa telah di pergunakan untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening atas nama Andhika Permana sebanyak 2 kali yaitu:
  1. Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 25.000.000,-
  2. Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 25.000.000,-
- Bahwa benar Tahun 1982 Terdakwa ditempatkan di Balai Pemasarakatan Ujung Pandang selama 6 bulan, kemudian pindah ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulselra sampai Tahun 1989, pindah menjadi Kepala Keamanan Rutan Klas I Ujungpandang Tahun 1992, pindah menjadi Kepala Seksi Bimbingan Napi di LP Klas II A Bekasi sampai Tahun 1999, pindah menjadi Ka. Bag. TU di Lapas Klas I Cipinang Jakarta sampai Tahun 2000, pindah menjadi Kabid Pembinaan Napi di LP Klas I Tangerang sampai Tahun 2006, kemudian menjadi Kepala LP Klas IIB Kalabahi NTT sampai Tahun 2008 dan pada Tanggal 14 Maret 2008 sampai dengan sekarang menjadi Kalapas Narkotika Nusakambangan;
  - Bahwa benar Tugas dan wewenang Terdakwa :
    - Mengkoordinir kegiatan di bidang TU,
    - Keamanan,
    - Kegiatan kerja,
    - Mengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, misalnya ada Napi diusulkan untuk PB ada perencanaan,
  - Bahwa benar Terdakwa sebagai Ka. LP melakukan pengawasan, misal : pegawai mulai masuk - pulang dan bidang lain, misal : Napi yang kerja di luar Lapas ada pengawasan;
  - Bahwa benar 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, miliki Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.217 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang terungkap tersebut, akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, subsidaritas dan kumulatif (campuran), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbang seluruh dakwaan tersebut satu persatu yaitu :

### **KESATU:**

#### **- Primair:**

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

#### **- Subsidair:**

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**DAN,**

### **KEDUA:**

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU,**

### **KETIGA:**

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 10  
UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

### Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**setiap orang**" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.219 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa;

Ad2. **Unsur : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif, artinya cukup salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud berkenaan dengan **pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut:

- Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana", menjelaskan "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang- undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas- asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".
- Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang- undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang- undang namun pada asas- asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".
- Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.221 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”.

- Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersangkutan.

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.
3. Bahwa dalam Pasal 11 (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hartoni Jaya Buana sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan pada tanggal 20 Oktober 2008, pindahan dari LP Teluk Dalam Banjarmasin di vonis 8 tahun penjara dalam kasus Narkotika telah berkenalan dengan Syafrudin als.Kapten yang juga sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan sejak bulan April 2009, pindahan dari LP Cipinang dalam

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.223 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kasus Narkotika, setelah berpindah blok mulai dari blok mapinaling akhirnya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten ditempat di blok yang sama yaitu di blok Bimker (kamar yang berbeda), dengan fasilitas kasur busa dan TV, untuk penempatan ruangan/tempat Napi yang menentukan adalah KPLP (seizin petugas Indra Pitoy/KPLP waktu itu), diketahui dan disetujui oleh Kalapas (Terdakwa), dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan untuk menyimpan alat-alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja para Warga binaan LP (Napi);

Menimbang, bahwa dari perkenalan Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten tersebut akhirnya terjadinya kesepakatan untuk melakukan jual beli (jual beli) Narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika ada pertandingan sepak bola pada 17 Agustus 2009 ketika di LP SMS Nusakambangan, Syafrudin als.Kapten saat menjadi Napi bertemu dengan kawan lama di LP Cipinang bernama Rusmanto dan setelah berbincang-bincang mengenai shabu-shabu, Rusmanto bersedia menyediakan, sepulang dari LP SMS Nusakambangan Syafrudin als.Kapten menyampaikan hal tersebut kepada Hartoni Jaya Buana, selanjutnya Syafrudin als.Kapten menindaklanjuti dengan menghubungi Hartoni Jaya Buana dengan Rusmanto, untuk pengiriman ke Banjarmasin dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan kepada kawan di LP Narkotika bernama Acuan (warga binaan) untuk dicarikan pakai orang yang ada di luar LP, dan Acuan memberikan orang yang bernama Johan dan Dedi (Idai) di Jakarta yang akan mengirimkan sabu-sabu ke orang Hartoni Jaya Buana bernama Waluyo di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sabu-sabu pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1 ons/ 100 gram berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oleh Syafrudin als.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Capten, dan dibayar oleh Hartoni Jaya Buana setelah sabu-sabu tersebut terjual, dan Syafrudin als.Kapten menjual sabu-sabu tersebut kepada Hartoni Jaya Buana seharga Rp.115.000.000.- per 100 gram/ons (Rp.1.150.000.- per gram), Hartoni Jaya Buana menjual sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga Rp.125.000.000.- per 100 gram/ons (Rp.1.250.000.- per gram), dan Syafrudin als.Kapten dan Hartoni Jaya Buana dalam jual beli sabu-sabu tersebut memperoleh untung Rp.100.000.- sampai dengan Rp. 150.000,- per gramnya;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika, penangkapan Hartoni Jaya Buana dan Cahyono dilakukan berawal seminggu sebelum penangkapan telah di peroleh informasi bahwa di Pondok Kandang Sapi yang terletak di depan sungai (Pondok Kandang Sapi terletak di belakang sungai) di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan diindikasikan terjadi transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan panangkapan seorang petugas dari Polres Cilacap bernama Karni minta izin kepada Pos Jaga bahwa akan ada penggerebekan, oleh karena kamar-kamar terkunci selanjutnya saksi Dani mendobrak kamar depan, dan ketika petugas dari Polres Cilacap masuk ke Gubug terlihat ada alat seperti cangkul, ada kamar-kamar, tempat barang-barang, dan saksi Dani bersama saksi Rachmat mengamankan Cahyono karena akan lari ke depan, setelah itu saksi Dani minta untuk buka kamar yang ditempati Cahyono, dan di dalam kamar Cahyono ditemukan:

- 1 (satu) pasang baskom plastik saling menutupi dalam lemari Cahyono, di dalam

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.225 DARI 229 HAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat:

- 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
- 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket plastik besar isi sabu;

dan sewaktu diadakan pengeledahan di kamar yang ditempati Hartoni Jaya Buana ditemukan barang-barang berupa :

- 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 ;
- 2 (dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat ;
- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg ;
- 1 (satu) korek api merk Marlboro ;
- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, Nokia seri 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver, HP merk Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hitam silver ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan dalam baskom plastik yg ditemukan di kamar Cahyono, sebelumnya disimpan/disembunyikan dalam tanah oleh Cahyono, pada Tanggal 15 Februari 2011 atas perintah Hartoni Jaya Buana baskom diambil oleh Cahyono dan di serahkan kepada Hartoni Jaya Buana dan mengambil sabu-sabu secukup untuk dipakai dan diisap dengan kawan-kawan yang bekerja di kandang sapi, tapi sebelum sempat disimpan, tiba-tiba pada tanggal 16 Pebruari 2011 ada pengeledahan dari Polisi Cilacap;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, miliki Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut Hartoni diperoleh dengan cara:

- Bahwa sebelumnya Hartoni kenal dengan saksi Kiswanto yang pernah menyerahkan paket kepada Hartoni Jaya Buana sebanyak 3 kali, dengan pengirim Yina Jl.Satelit Surabaya ditujukan kepada Sdr.Didi M, di Jl.Kayak Cilacap yang dikirim melalui TIKI, paket tersebut diserahkan sesuai prosedur yaitu lewat porter dimana Napi yang mendapat kiriman dipanggil, kemudian barang tersebut dibuka, setelah itu diserahkan kepada Napi yang bersangkutan, dan isi kiriman atau bungkusan yang dimasukkan dalam kardus sebesar kardus supermi tersebut, yang pertama berisi susu Dancow dalam dos dan pakaian, yang kedua berisi alat kesehatan dan ke tiga berisi sandal kesehatan;
- Bahwa selain ketiga paket tersebut Hartoni Jaya Buana pernah juga menerima 2 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 yang dikirim melalui PO.Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, yang langsung diantar kepada Hartoni Jaya Buana ketika berada di Kandang Sapi oleh Slamet Als. Memet ketika mengantar kebutuhan Napi di LP Narkotika;

Menimbang, bahwa Hartoni Jaya Buana memperoleh dari Syafrudin als.Kaptan yang dikirim 2 paket, yaitu 1 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 (2 paket kesemuanya seberat  $\pm$  600 gram ditaruh dalam 3 kotak), berdasarkan resi kiriman sabu-sabu yang diberitahukan oleh Syafrudin als.Kaptan melalui

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.227 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HP, yang dikirim ke Jl.Kayak, Tegal Kamulyan Cilacap, dengan alamat Didi Marsudianto melalui PO.Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, kemudian diantar oleh Slamet atau Memet kepada Hartoni Jaya Buana dengan cara dibawa langsung ke Kandang Sapi tidak melalui portir penjagaan LP, bahwa sabu-sabu seberat  $\pm$  3 ons, adalah sisa dari sabu-sabu seberat  $\pm$  600 gram, dimana sebagaian telah dipakai, diperjual belikan di lingkungan LP Nusakambangan, dan sebagian telah di buang di sungai dibelakang pondok sapi oleh Hartoni Jaya Buana;

Menimbang, bahwa setelah selesai diadakan penggerebekan dan penangkapan jam 17.00 wib di kandang Sapi terhadap diri Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, Pondok Kandang Sapi, tidak dipasang Police Line, karena tempat kejadian di luar Lapas dan keesokan harinya pun tidak dibuat Police Line, karena pihak Polisi berpendapat jika sesama institusi saling menjaga, dan setelah selesai penangkapan kunci Gubuk Kandang Sapi diserahkan atau dititipkan kepada petugas LP (anak buah terdakwa), saksi ANUNG SUYADI, S.H. (Kasat Reskrim Narkoba Polres Cilacap), 3 hari kemudian datang lagi ke lokasi Gubuk Kandang Sapi tetapi ternyata sudah dibongkar, tanpa sepengetahuan saksi ANUNG SUYADI, S.H., dan tidak pernah mengizinkan untuk membongkar Gubuk Kandang Sapi, serta tidak pernah menyuruh untuk dibongkar, dan ketika saksi ANUNG SUYADI, S.H., menanyakan kepada Pegawai Lapas : "Kok bangunan sudah tidak ada?", dijawab salah satu pegawai LP Narkotika Nusakambangan : "Perintah Kalapas", untuk rekontruksi atas perkara tersebut oleh karena rekontruksi dilakukan setelah bangunan dibongkar, rekontruksi tetap dilakukan di tempat penangkapan, tidak di dalam pondok;

Menimbang, bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kaptan untuk memperlancar atau mempermuda dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA yang dilengkapi dengan fasilitas M-Banking, bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten memperoleh nomor rekening tersebut dengan cara:

- **Hartoni Jaya Buana** memperoleh nomor rekening atas nama May Wulandari, berawal ketika May Wulandari bertemu dan kenal dengan Hartoni Jaya Buana Tahun 2007 saat diajak oleh kakak May Wulandari bernama Rita Juniati untuk membesuk suaminya, lalu pada bulan Juli 2007 Hartoni Jaya Buana meminta tolong May Wulandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May Wulandari, dengan memberi uang sejumlah Rp. 550.000,- , Rp.500.000.- untuk saldo awal, sedangkan uang Rp. 50.000,- untuk membeli kartu perdana XL guna M-Banking, setelah sepuluh hari kemudian buku rekening seri platinum dengan fasilitas M. Banking dan ATM serahkan kepada Hartoni Jaya;
- **Hartoni Jaya Buana** memperoleh nomor rekening atas nama Rita Juniati, yaitu pada tanggal 22 Maret 2010 Hartoni Jaya Buana menelpon, dari LP. Nusakambangan minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati menyanggupi, dan hari itu juga Rita Juniati ke BCA Banjarmasin, dan Hartoni Jaya Buana mengirimkan Rita Juniati uang sejumlah Rp.10.000.000,- ke nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,- , pada tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan M-Banking selesai, Rita Juniati malam hari langsung dikirim ke Hartoni Jaya Buana lewat TIKI alamat Cilacap;
- **Syafrudin als.Kapten als. Capten** memperoleh nomor rekening BCA, ATM dan M-Banking, dengan cara menyuruh dibukakan rekening kepada isteri Syafrudin

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.229 DARI 229 HAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als.Kapten bernama Komong Dewi Septa Oktarina, Saiful Abu Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa Hidayah (sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat dengan alasan untuk keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang lainnya Syafrudin als.Kapten membeli dari Napi di LP Narkotika, seperti Daeng Mansur dan Han, dengan harga rekening per paketnya/satu set ± Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa nomor rekening BCA yang dikuasai oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten tersebut, dengan mempergunakan **Hand Phone (HP)**, Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten melakukan komunikasi untuk pengiriman sabu-sabu dan pengiriman (transfer) sejumlah uang ke berbagai nomor rekening BCA yang dilengkapi M-Banking;

Menimbang, bahwa setelah barang diterima di tempat tujuan dan laku terjual, kemudian saksi Hartoni Jaya Buana dengan menggunakan nomor rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juaniati menerima pembayaran sabu-sabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5 Januari 2009 - 20 Januari 2011 **sebesar Rp. 6.338.885.000,-** ;
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 5 Januari 2009 - 20-12-2011, **sebesar Rp. 1.204.820.000,-** ;
- Dari rekening atas nama HENDRI WIJAYA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 22-12-2009 - 29-03-2011, **sebesar Rp. 1.623.840.000,-**
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 **sejumlah Rp. 519.140.000,-**
- **Jumlah seluruhnya Rp.9.686.685.000.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu oleh Hartoni Jaya Buana di Banjarmasin, Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama May Wulandari, yang dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah **Rp.4.676.650.000.-** dengan perincian sebagai berikut :

**1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, sejumlah Rp.1.299.500.000.-**

- Tanggal 26 Agustus 2009	Rp.27.500.000.-
- Tanggal 30 Agustus 2009	Rp.20.000.000.-
- Tanggal 2 September 2009	Rp.14.500.000.-
- Tanggal 7 September 2009	Rp.20.000.000.-
- Tanggal 8 September 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 10 September 2009	Rp.30.000.000.-
- Tanggal 11 September 2009	Rp.26.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009	Rp. 9.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 24 September 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 29 September 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 2 Oktober 2009	Rp.26.000.000.-
- Tanggal 12 Oktober 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 13 Oktober 2009	Rp.65.000.000.-
- Tanggal 16 Oktober 2009	Rp.16.000.000.-
- Tanggal 23 Oktober 2009	Rp.30.000.000.-
- Tanggal 26 Oktober 2009	Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 6 Nopember 2009	Rp.42.500.000.-
- Tanggal 30 Nopember 2009	Rp.33.000.000.-
- Tanggal 7 Desember 2009	Rp.40.500.000.-
- Tanggal 16 Desember 2009	Rp.67.000.000.-
- Tanggal 22 Desember 2009	Rp.35.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009	Rp.35.000.000.-

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.231 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Desember 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 4 Januari 2010	Rp. 7.000.000.-
- Tanggal 6 Januari 2010	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010	Rp.27.500.000.-
- Tanggal 13 Januari 2010	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 5 Pebruari 2010	Rp.28.000.000.-
- Tanggal 8 Pebruari 2010	Rp.45.000.000.-
- Tanggal 3 Maret 2010	Rp.45.500.000.-
- Tanggal 3 Maret 2010	Rp. 5.500.000.-
- Tanggal 5 Maret 2010	Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010	Rp.32.500.000.-
- Tanggal 12 April 2010	Rp.75.000.000.-
- Tanggal 20 April 2010	Rp.42.500.000.-
- Tanggal 26 April 2010	Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Mei 2010	Rp.72.500.000.-
- Tanggal 31 Mei 2010	Rp.75.000.000.-

## 2. Rekening BCA No Rek. 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, sejumlah Rp.987.000.000.-

- Tanggal 21 Oktober 2009	Rp.12.500.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 24 Nopember 2009	Rp.35.000.000.-
- Tanggal 30 Nopember 2009	Rp.32.500.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009	Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 14 Desember 2009	Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009	Rp.75.000.000.-
- Tanggal 15 Desember 2009	Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Desember 2009	Rp.25.500.000.-
- Tanggal 21 Desember 2009	Rp.28.500.000.-
- Tanggal 23 Desember 2009	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 28 Desember 2009	Rp.30.000.000.-
- Tanggal 29 Desember 2009	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010	Rp.50.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010	Rp.35.000.000.-
- Tanggal 11 Januari 2010	Rp.25.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Januari 2010	Rp.50.000.000.-
- Tanggal 15 Januari 2010	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010	Rp.50.000.000.-
- Tanggal 18 Januari 2010	Rp. 7.500.000.-
- Tanggal 29 Januari 2010	Rp.60.000.000.-
- Tanggal 2 Pebruari 2010	Rp.37.500.000.-
- Tanggal 19 Pebruari 2010	Rp.21.000.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010	Rp.10.500.000.-
- Tanggal 1 Maret 2010	Rp.39.000.000.-
- Tanggal 14 April 2010	Rp.12.500.000.-
- Tanggal 26 April 2010	Rp.75.000.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010	Rp.75.000.000.-
- Tanggal 27 Mei 2010	Rp.70.000.000.-

### 3. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah Rp.1.028.200.000.-

- Tanggal 29 Oktober 2009	Rp.53.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 8 Oktober 2009	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 11 Nopember 2009	Rp.50.000.000.-
- Tanggal 10 Desember 2009	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 4 Desember 2009	Rp.15.000.000.-
- Tanggal 21 Desember 2009	Rp.27.000.000.-
- Tanggal 24 Desember 2009	Rp.35.000.000.-
- Tanggal 30 Desember 2009	Rp.70.000.000.-
- Tanggal 13 Januari 2010	Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Januari 2010	Rp.40.000.000.-
- Tanggal 1 Pebruari 2010	Rp.42.500.000.-
- Tanggal 9 Pebruari 2010	Rp.25.000.000.-
- Tanggal 16 Pebruari 2010	Rp.32.500.000.-
- Tanggal 9 Maret 2010	Rp.39.500.000.-
- Tanggal 19 Maret 2010	Rp.21.500.000.-
- Tanggal 30 Maret 2010	Rp.50.000.000.-
- Tanggal 5 April 2010	Rp.45.500.000.-
- Tanggal 5 April 2010	Rp.13.000.000.-
- Tanggal 12 April 2010	Rp.67.000.000.-

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.233 DARI 229 HAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 15 April 2010 Rp.45.000.000.-
- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 8 Juni 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.75.000.000.-

**4. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlah Rp.921.200.000.-**

- Tanggal 14 Desember 2009 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 21 Desember 2009 Rp.32.700.000.-
- Tanggal 29 Januari 2010 Rp.53.000.000.-
- Tanggal 4 Pebruari 2010 Rp.63.000.000.-
- Tanggal 5 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-
- Tanggal 11 Pebruari 2010 Rp.54.000.000.-
- Tanggal 15 Pebruari 2010 Rp.60.500.000.-
- Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 11 Maret 2010 Rp.47.500.000.-
- Tanggal 12 Maret 2010 Rp.51.000.000.-
- Tanggal 15 Maret 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 15 Maret 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 19 Maret 2010 Rp.26.500.000.-
- Tanggal 14 April 2010 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 19 April 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 13 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-

**5. Rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, sejumlah Rp.304.250.000.-**

- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.25.000.000.-
- Tanggal 1 Pebruari 2010 Rp.46.000.000.-
- Tanggal 22 Pebruari 2010 Rp.39.000.000.-
- Tanggal 23 Pebruari 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 24 Pebruari 2010 Rp.22.000.000.-
- Tanggal 25 Pebruari 2010 Rp.24.500.000.-
- Tanggal 17 Mei 2010 Rp.32.750.000.-

**6. Rekening BCA SHERLY THALITA nomor : 7600387248,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.102.000.000.-

- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.35.000.000.-
- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.67.000.000.-

## 7. Rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054;

sejumlah Rp.34.500.000.-

- Tanggal 14 Juli 2010 Rp. 1.000.000.-
- Tanggal 17 September 2010 Rp.33.500.000.-

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu oleh Hartoni Jaya Buana di Banjarmasin, Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah Rp.1.134.000.000.- dengan perincian sebagai berikut :

### 1. Rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, sejumlah Rp.227.000.000.-

- Tanggal 29 Maret 2010 Rp.74.000.000.-
- Tanggal 20 April 2010 Rp.33.000.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.20.000.000.-
- Tanggal 6 Mei 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 14 Mei 2010 Rp.25.000.000.-

### 2. Rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., sejumlah Rp.215.000.000.-

- Tanggal 31 Maret 2010 Rp.60.000.000.-
- Tanggal 13 April 2010 Rp.70.000.000.-
- Tanggal 15 April 2010 Rp.15.000.000.-
- Tanggal 26 April 2010 Rp.70.000.000.-

### 3. Rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, sejumlah Rp.158.000.000.-

- Tanggal 3 Mei 2010 Rp.63.000.000.-
- Tanggal 31 Mei 2010 Rp.30.000.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.65.000.000.-

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.235 DARI 229 HAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening **BCA SALLIA MELANIE** nomor : **7600389054**;

sejumlah **Rp.100.000.000.-**

- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-
- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.50.000.000.-

5. Rekening **BCA No Rek. 0073080816** atas nama **SAIPUL**

**ABU GOZALA**, sejumlah **Rp.289.000.000.-**

- Tanggal 24 Mei 2010 Rp.65.000.000.-
- Tanggal 22 Juni 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 28 Juli 2010 Rp.75.000.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2010 Rp.74.000.000.-

6. Rekening **BCA KOMING DEWI SAPTA** nomor : **2270146239**,

sejumlah **Rp.145.000.000.-**

- Tanggal 7 Juni 2010 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 8 Juni 2010 Rp.40.000.000.-
- Tanggal 14 Juni 2010 Rp.65.000.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengirim uang Hartoni Jaya Buana kepada Syafrudin als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu sejumlah **Rp.5.810.650.000.-**, Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten telah memperoleh keuntungan  $\pm$  Rp. **3.876.035.000.-** dan uang tersebut sebagian telah diberikan kepada Terdakwa, Iwan Saefudin, Fob Budiaono, dan pegawai LP Narkotika Nusakambangan lainnya, serta May Wulandari dan Rita Juniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengirim uang Hartoni Jaya Buana kepada Syafrudin als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu sejumlah **Rp.5.810.650.000.-**, maka sabu-sabu yang diperjual dibelikan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten dengan berat  $\pm$  5,5 Kg;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/pembelaan Penasihat Terwakwa, telah mempermasalahkan mengenai hasil Laboratorium, dari barang bukti sabu-sabu dari jual beli antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak  $\pm$  300 gram telah terlampir dalam berkara perkara a





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan terhadap hasil Lab. barang bukti sabu-sabu yang diperjual belikan di Banjarmasin Majelis berpendapat bahwa dengan saksi-saksi yaitu Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten, di bawa sumpah yang menerangkan telah mengadakan jual beli narkotika jenis sabu-sabu, ditambah dengan bukti rekening koran dari rekening yang dipergunakan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten yang diperkuat dengan kesaksian May Wulandari, Rita Juniati, Saeful Abu Gosala, di bawa sumpah yang menerangkan telah membuka rekening atas nama Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten, telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika apa yang diperjual belikan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten di Banjarmasin adalah sabu-sabu yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram ( $\pm$  5,5 kilo gram), sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut **Jan Rimmelink**, dalam bahasa sehari-hari, percobaan diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya, dan oleh **Pompe**, guru besar dari Utrecht dirumuskan sebagai "Upaya tanpa keberhasilan". Jika kita mengikuti jalan pikiran di atas, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.237 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai. Syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undang-undang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaiannya) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak si pelaku. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. **Jonkers** menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai. Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih salah satu unsur pasal yang telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa seperti telah pertimbangan pada unsur ke-2 tersebut diatas, ternyata antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram ( $\pm$  5,5 kilo gram), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten yang keduanya sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan, kemudian Syafrudin als.Kapten bertemu dengan Rusmanto di LP SMS Nusakambangan yang bersedia menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan hal tersebut disampaikan oleh Syafrudin als.Kapten kepada Hartoni Jaya Buana, kemudian Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten bersepakat untuk berjual beli sabu-sabu;
- Bahwa jual beli sabu-sabu tersebut dikirim dari Jakarta ke Banjarmasin dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan kawan di LP Narkotika bernama Acuan (warga binaan), Acuan pakai kawan yang ada di luar LP bernama Johan kemudian ke Dedi (Idai) di Jakarta yang akan mengirimkan sabu-sabu ke orang Hartoni Jaya Buana bernama Waluyo di Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1 ons/ 100 gram, berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oleh Syafruddin als. Capten, dan dibayar oleh Hartoni Jaya Buana setelah sabu-sabu tersebut terjual, dan Syafrudin als.Kapten menjual sabu-sabu tersebut kepada Hartoni Jaya Buana seharga Rp.115.000.000.- per 100 gram/ons (Rp.1.150.000.- per gram), Hartoni Jaya Buana menjual sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga Rp.125.000.000.- per 100 gram (Rp. 1.250.000,- per gram), dan Syafrudin als.Kapten dan Hartoni Jaya Buana dalam jual beli sabu-sabu tersebut memperoleh untung Rp.100.000.- sampai dengan Rp. 150.000,- per gramnya;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.239 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika di dalam kamar Cahyono ditemukan:

- 1 (satu) pasang baskom plastik saling menutupi dalam lemari Cahyono, di dalam terdapat:

- 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
- 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket plastik besar isi sabu;

dan sewaktu diadakan pengeledahan di kamar Hartoni Jaya Buana ditemukan barang-barang berupa :

- 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 ;
- 2 (dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat ;
- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg ;
- 1 (satu) korek api merk Marlboro ;
- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, Nokia seri 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver, HP merk Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hitam silver ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Hartoni diperoleh dengan cara:
  - Bahwa Hartoni Jaya Buana telah menerima 2 paket yaitu 1 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 yang dikirim melalui PO.Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta , yang langsung diantar kepada Hartoni Jaya Buana ketika berada di Kandang Sapi oleh Slamet Als. Memet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika mengantar kebutuhan Napi di LP Narkotika;

- Bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten untuk memperlancar/memper muda dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA yang dilengkapi dengan fasilitas M-Banking;
- Bahwa Hartoni Jaya Buana memperoleh nomor rekening atas nama May Wulandari, berawal ketika May Wulandari bertemu dan kenal dengan Hartoni Jaya Buana Tahun 2007, kemudian pada bulan Juli 2007 Hartoni Jaya Buana meminta tolong May Wulandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May Wulandari, dengan member uang sejumlah Rp. 550.000,- , Rp.500.000.- untuk saldo awal, sedangkan uang Rp. 50.000,- untuk membeli kartu perdana XL guna M-Banking, setelah sepuluh hari kemudian buku rekening seri platinum dengan fasilitas M. Banking dan ATM serahkan kepada Hartoni Jaya;
- Bahwa Hartoni Jaya Buana memperoleh nomor rekening atas nama Rita Juniati, yaitu pada tanggal 22 Maret 2010 Hartoni Jaya Buana menelpon, dari LP. Nusakambangan minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati menyanggupi, dan hari itu juga Rita Juniati ke BCA Banjarmasin, dan Hartoni Jaya Buana mengirimkan Rita Juniati uang sejumlah Rp.10.000.000,- ke nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,- , pada tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan M-Banking selesai, Rita Juniati malam hari langsung dikirim ke Hartoni Jaya Buana lewat TIKI alamat Cilacap;
- Bahwa Syafrudin als.Kapten memperoleh nomor rekening BCA, ATM dan M-Banking, dengan cara menyuruh dibukakan rekening kepada isteri Syafrudin

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.241 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als.Kapten bernama Komong Dewi Septa Oktarina, Saiful Abu Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa Hidayah (sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat tersebut, dengan alasan untuk keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang lainnya Syafrudin als.Kapten membeli dari Napi di LP Narkotika, seperti Daeng Mansur dan Han, dengan harga rekening per pakatnya/satu set ± Rp. 2.000.000,- ;

- Bahwa Hartoni Jaya Buana dengan menggunakan nomor rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati menerima pembayaran sabu-sabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :
  - Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5 Januari 2009 - 20 Januari 2011 **sebesar Rp. 6.338.885.000.-** ;
  - Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 5 Januari 2009 – 20-12-2011, **sebesar Rp. 1.204.820.000,-** ;
  - Dari rekening atas nama HENDRI WIJAYA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 22-12-2009 – 29-03-2011, **sebesar Rp. 1.623.840.000,-**
  - Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 **sejumlah Rp. 519.140.000,-**
  - **Jumlah seluruhnya Rp.9.686.685.000.-**
- Bahwa Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama May Wulandari, yang dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah

**Rp.4.676.650.000.-** ;

- Bahwa Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah

**Rp.1.034.000.000.-** ;

- Bahwa berdasarkan uraian pengirim uang Hartoni Jaya Buana kepada Syafrudin als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu sejumlah **Rp.5.810.650.000.-**, Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten telah memperoleh keuntungan  $\pm$  Rp. **3.876.035.000.-** dan uang tersebut sebagian telah diberikan kepada Terdakwa, Iwan Saefudin, Fob Budiono, dan pegawai LP Narkotika Nusakambangan lainnya, serta May Wulandari dan Rita Juniati;

- Bahwa berdasarkan pengirim uang Hartoni Jaya Buana kepada Syafrudin als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu sejumlah **Rp.5.810.650.000.-**, maka sabu-sabu yang diperjual dibelikan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten dengan berat  $\pm$  5,5 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa Hartoni Jaya Buana sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan sejak tanggal 20 Oktober 2008, pindahan dari LP Teluk Dalam Banjarmasin di vonis 8 tahun penjara dalam kasus Narkotika telah berkenalan Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten yang juga sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan sejak bulan April 2009, pindahan dari LP Cipinang dalam kasus Narkotika, setelah berpindah blok mulai dari blok mapinaling akhirnya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.243 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempat di blok yang sama yaitu di blok Bimker (kamar yang berbeda), dengan fasilitas kasur busa dan TV, untuk penempatan ruangan/tempat Napi yang menentukan adalah KPLP (seizin petugas Indra Pitoy/KPLP waktu itu), diketahui dan disetujui oleh Kalapas (Terdakwa), dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan untuk menyimpan alat-alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja para Warga binaan LP ;

Menimbang, bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten, serta Napi di LP Narkotika lainnya dapat dengan bebas mempergunakan HP, karena sejak bulan Juni tahun 2010 sampai September 2010, bagi warga binaan yang menggunakan HP ditarik iuran yang dikoordinir oleh seksi Kantib (Untung Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kantib kepada semua karyawan dengan pembagian yang bervariasi dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp.300.000.- yang kedua terkumpul uang sebesar ± Rp. 8.000.000,- selanjutnya saksi Nur Mustafidah diperintahkan Pak Untung untuk dibagikan ke semua pegawai dengan pembagian yang bervariasi dari Rp. 350.000, sampai dengan Rp.250.000.- ;

Menimbang, bahwa awalnya pemakaian HP bagi Napi dipusatkan di ruang registrasi dengan diawasi oleh petugas, setelah itu oleh karena banyak yang memakai HP akhirnya pemakaian HP tidak di ruang registrasi lagi, selanjutnya untuk menggunakan HP secara pribadi hanya orang-orang tertentu yang dipandang baik dan loyal terhadap LP, serta pemuka;

Menimbang, bahwa warga binaan yang menghuni LP Narkotika Nusakambangan pada tahun 2010 berjumlah ± 300 orang, dan kurang lebih dari setengah jumlah Napi tersebut menggunakan HP dan setiap pengguna HP mempunyai 1 (satu) buah antena penguat signal ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan HP agak sulit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena signal tidak ada, oleh karena itu dipasang antena penguat signal di atas plafon atau dipasang di atas genting dengan memakai tiang setinggi 3 meter, berdampingan dengan antena TV, atas perintah KPLP antena penguat signal diperintahkan untuk diturunkan, jika ada pemeriksaan dari Tim/tamu Kementerian atau Kanwil Hukum dan HAM, maka alat penguat signal disimpan di gudang dan setelah tim/tamu pulang, antena penguat signal dinaikkkan/dipasang lagi, ;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antena TV dan antenna penguat signal yaitu antenna TV lebar, sedangkan antena penguat signal lebih kecil memanjang, antenna penguat signal dibeli dari Purwokerto dengan cara dititip lewat petugas LP, antena penguat signal dipasang di dalam LP, tidak kelihatan dari luar namun apabila dilihat dari dalam LP terlihat jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan dengan pihak ke-3 yaitu Gunawan (Kakak Hartoni Jaya Buana) telah melakukan perjanjian kerja sama untuk untuk mengadakan perterakan sapi, untuk keperluan pembelian sapi Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- , uang tersebut secara tunai telah diberikan kepada Hartoni Jaya Buana dan telah mengeluarkan sebagian uang tersebut dan di serahkan kepada terdakwa untuk keperluan ternak Sapi perah dan telah dibelikan Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,- dengan princiian membeli Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,- , kemudian membeli 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,- , membeli lagi 10 ekor sapi di Pasar Hewan yang pembelian dilakukan oleh Terdakwa seharga Rp.70.000.000,- , terakhir membeli 5 ekor Jenis PO/Putih, dan sisa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- dipakai Hartoni Jaya Buana untuk keperluan pembuatan kandang dan pengadaan pakan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.245 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternak;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2010 terjualnya Sapi sejumlah 10 ekor seharga Rp. 90.000.000,- atas perintah Terdakwa dan dilaksanakan oleh Fob Budiaono (Kasi Binadik), dan sebanyak Rp.5.900.000, telah diminta oleh terdakwa untuk membeli senapan angin;

Menimbang, bahwa prosedur warga binaan yang akan ke luar Lapas untuk melakukan kegiatan bekerja yaitu dengan cara, Kasi Bimker yang bertugas mencatat (dalam buku bimker) nama-nama dan jumlahnya Napi, kemudian nama dan jumlah Napi tersebut diserahkan dan ditandatangani oleh Komandan Jaga dan portir, kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada KPLP diteruskan kepada Kalapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas mengawasi atau mengawal Napi ke Portir untuk diperiksa dan teliti lagi nama-nama dan jumlah Napi yang akan keluar, setelah itu Napi diperbolehkan keluar dengan pengawasan atau pengawalaan;

Menimbang, bahwa Hartoni Jaya Buana dan Cahyono pada awal melakukan kegiatan kerja ke luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan, dan Hartoni Jaya Buana dan Cahyono tidak dicatat dan tidak dikawal petugas karena perintah secara lisan Ka.LP (Terdakwa) dan semua karyawan sudah mengetahui hal tersebut, karena apabila Hartoni Jaya Buana keluar Lp adalah untuk kegiatan kerja di peternakan sapi adalah kerja sama antara Kalapas dengan Hartoni Jaya Buana;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan Napi yang akan melakukan kegiatan kerja luar telah disediakan 3 buah buku meliputi : 1 buku portir, 1 buku berita acara serah terima, 1 buku laporan, dalam sehari atau 1 shift sebanyak 3 kali pergantian masing-masing bertugas jaga selama 6 jam, termasuk warga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

binaan yang ke luar dan masuk dicatat dalam buku yang ada di penjara, kemudian diteruskan ke KPLP selanjutnya ke Kalapas, dengan tidak dicatatnya Hartoni Jaya Buana dan Cahyono ke luar LP, KPLP maupun Kalapas (Terdakwa) belum pernah menegur;

Menimbang, bahwa Hartoni Jaya Buana kerja di luar Lapas Tahun 2008, sedangkan sidang TPP Tahun 2009 dan Surat Keputusan Kanwil Ham Jateng keluar pada tanggal 24 Juli 2010, sehingga Hartoni Jaya Buana kerja dulu baru ada sidang TPP dipimpin oleh Pak Fob Budiyono selaku Ka. Sie Binadik yang dihadiri oleh Ka.Sie dan Ka.sub Sie, bahwa sesuai aturan yang ada warga binaan yang boleh dipekerjakan di luar tembok LP adalah yang sudah memperoleh asimilasi atau setengah masa pidana yang dijalani, akan tetapi untuk Hartoni Jaya Buana dan Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani pidana sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan pimpinan adalah Kalapas (terdakwa);

Menimbang, bahwa terkait dengan peternakan Sapi pernah diadakan rapat untuk menentukan Pemuka Bimker dan seluruh Napi yang ke luar tembok Lapas dengan pengawasan dan Seksi Kegiatan kerja mengusulkan 15 orang termasuk Hartoni Jaya Buana, dengan ketentuan untuk yang urus ternak Sapi memang harus masuk ke dalam Lapas, Hartoni Jaya Buana usulkan oleh Kasie Binadik menjadi pemuka kerja dan izin ke luar dengan SK Kanwil untuk kerja Bimker sebagai Pemuka tertanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa bagi warga binaan yang akan dipekerjakan di luar atau di dalam Lapas atas usulan Kasi Binadik kepada Kalapas, dengan syarat warga binaan memiliki keahlian dan ketrampilan, Hartoni Jaya Buana mempunyai minat dan keahlian di bidang ternak Sapi terutama mencampur pakan Sapi menjadi konsentrat,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.247 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ahli merawat Kuda, bahwa Hartoni Jaya Buana pernah menginap di Pondok Kandang sapi sewaktu ada Sapi yang akan beranak, mengikuti pacuan kuda di daerah Adipala, demikian pula dengan Syafrudin als. Kaptan beberapa kali menginap di pondok kandang sapi ketika ada kunjungan dari isterinya bernama Koming Dewi Sapta Oktarina ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan peternakan sapi di LP Narkotika tersebut, Ka.Sie Administrasi dan Tatib, Binadik, KPLP, telah dipanggil oleh Tim dari Kanwil Jateng/Ka.Div. Pemsarakatan ketika berkunjung di Nusakambangan, dan Tim tersebut menanyakan tentang keberadaan peternakan Sapi, dan kasi Binadik Fob Budiono menjawab bahwa mengenai peternakan sapi tersebut Koperasi kerja sama dengan pihak III, serta keberadaan Hartoni Jaya Buana di Kandang Sapi juga ditanyakan dan diberi penjelasan bahwa Hartoni Jaya Buana di Kandang Sapi dengan pengawalan ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan HP di LP ada mekanismenya yaitu sesuai dengan SE Dirjen Pemsarakatan tanggal 05 Pebruari 2008 No.PAS.15.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan Warung Telepon Khusus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, dan dipertegas berdasarkan SE Dirjen Pas No.PAS.09.PK.04.01, tanggal 30 Januari 2009 tentang Larangan Penggunaan Handphone (HP) di lingkungan Lapas/ Rutan;

Menimbang, bahwa mengaju pada elemen unsur pasal ke-3 ini serta pengertian- pengertian yang terkandung elemen unsur tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan fakta yang terungkap, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kaptan telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu- sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(± 5,5 kilo gram);

- Bahwa Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten melakukan jual beli Narkotika, karena adanya fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, keringanan, kesempatan, dan kemudahan antara lain:

- Penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten di blok Bimker (kamar yang berbeda), dengan fasilitas kasur busa dan TV, dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan untuk menyimpan alat- alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja para Warga binaan LP;

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 sampai September 2010 Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten serta Napi di LP Narkotika lainnya dapat dengan bebas mempergunakan HP, karena bagi warga binaan yang menggunakan HP ditarik iuran yang dikoordinir oleh seksi Kantib (Untung Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kantib kepada semua karyawan, dengan adanya kebebasan atau keleluasan mempergunakan **Hand Phone (HP)**, Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten melakukan komunikasi untuk pengiriman sabu- sabu dan pengiriman (transfer) sejumlah uang ke berbagai nomor rekening BCA yang dilengkapi M-Banking, karena untuk penggunaan HP dalam LP Narkotika agak sulit karena signal tidak ada, oleh karena itu dipasang antena penguat signal di atas plafon atau dipasang di atas genting dengan memakai tiang setinggi 3 meter, dan jika ada pemeriksaan dari Tim/tamu Kementerian atau Kanwil Hukum dan HAM Jateng, alat penguat signal disimpan di gudang dan setelah tim/tamu pulang, antenna penguat signal dinaikkkan/dipasang lagi, hal

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.249 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bertentangan dengan mekanisme untuk penggunaan HP di LP sebagaimana diatur dengan SE Dirjen Pemasyarakatan tanggal 05 Pebruari 2008 No.PAS.15.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan Warung Telepon Khusus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, dan SE Dirjen Pas No.PAS.09.PK.04.01, tanggal 30 Januari 2009 tentang Larangan Penggunaan Handphone (HP) di lingkungan Lapas / Rutan;

- Bahwa prosedur warga binaan yaitu Hartoni Jaya Buana dan Cahyono yang akan ke luar Lapas untuk melakukan kegiatan bekerja tidak dilakukan dengan cara atau prosedur yang ada, dimana seharusnya Kasi Bimker yang bertugas mencatat (dalam buku bimker) nama-nama dan jumlahnya Napi, kemudian nama dan jumlah Napi tersebut diserahkan dan ditandatangani oleh Komandan Jaga dan portir kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada KPLP diteruskan kepada Kalapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas mengawasi atau mengawal Napi ke Portir untuk diperiksa dan teliti lagi nama-nama dan jumlah Napi yang akan keluar, setelah itu Napi diperbolehkan keluar dengan pengawasan atau pengawalaan;
- Bahwa Hartoni Jaya Buana dan Cahyono pada awal melakukan kegiatan kerja ke luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan, dan Hartoni Jaya Buana dan Cahyono tidak dicatat dan tidak dikawal petugas karena perintah secara lisan Ka.LP (Terdakwa) dan semua karyawan sudah mengetahui hal tersebut, karena apabila Hartoni Jaya Buana keluar Lp adalah untuk kegiatan kerja di peternakan sapi adalah kerja sama antara Kalapas dengan Hartoni Jaya Buana;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai aturan yang ada warga binaan yang boleh dipekerjakan di luar tembok LP adalah yang sudah memperoleh asimilasi karena telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana, akan tetapi untuk Hartoni Jaya Buana dan Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani pidana sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan pimpinan adalah Kalapas (terdakwa);
- Bahwa Hartoni Jaya Buana telah melakukan kegiatan kerja tetapi SK untuk menjadi pemuka kerja baru ditetapkan dengan SK Kanwil tertanggal 24 Juli 2009;
- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 yaitu Gunawan untuk mengadakan perterakan sapi, dimana pihak ke-3 tersebut adalah keluarga dari Napi dalam hal ini Kakak Hartoni Jaya Buana, untuk keperluan pembelian sapi Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,-, dan Hartoni Jaya Buana telah mengeluarkan sebagian uang tersebut dan di serahkan kepada terdakwa untuk keperluan ternak Sapi perah dan telah dibelikan Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,- dengan princian membeli Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,-, kemudian membeli 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-, membeli lagi 10 ekor sapi di Pasar Hewan yang pembelian dilakukan oleh Terdakwa seharga Rp.70.000.000,-, terakhir membeli 5 ekor Jenis PO/Putih, dan sisa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- dipakai Hartoni Jaya Buana untuk keperluan pembuatan kandang dan pengadaan pakan ternak;
- Bahwa pembangunan kandang sapi yang dibiayai oleh Hartoni Jaya Buana, dibangun pula pondok dekat

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.251 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandang sapi yang awalnya akan dipergunakan untuk istirahat, menyimpan makanan sapi, peralatan peternakan, dan untuk menyimpan susu sapi, tetapi oleh Hartoni Jaya Buana kamar pondok sapi tersebut telah renovasi dan melengkapinya dengan fasilitas TV LCD berikut antena TV, speaker aktif, alat penguat signal, AC Portable, kulkas, DVD, dan kamar tersebut dipergunakan pula untuk menginap oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten;

- Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika di dalam kamar Cahyono ditemukan:
  - 1 (satu) pasang baskom plastik saling menutupi dalam lemari Cahyono, di dalam terdapat:
    - 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
    - 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket plastik besar isi sabu;
  - Bahwa 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, milik Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab :  
217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan telah memperoleh fasilitas dalam bentuk keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, berupa penempatan di kamar ruang Bimker tanpa dikunci, kebebasan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten, serta Cahyono untuk keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan ke kandang atau pondok sapi tanpa pengawasan dan pengawalan, kebebasan penggunaan Handphone (HP) dengan menggunakan antena penguat sinyal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan seluruh elemen unsur dari dakwaan ke-tiga alternatif ini, Majelis Hakim memaparkan arti dari elemen unsur **memfasilitasi** (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang dapat membantu, menyediakan dan atau memudahkan pekerjaan, dan tugas. Fasilitasi berasal dari kata Perancis, *facile* dan Latin *facilis*, yang artinya mempermudah (*to facilitate = to make easy*), fasilitasi dapat diartikan adalah membuat sesuatu menjadi mudah (tidak sulit), karena ada keleluasaan, prasarana, keringanan, kesempatan, dan kemudahan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat, dan dengan mengetahui penyebab dan akibat yang timbul akan diketahui pula kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Berkaitan dengan perkara a quo berikut adalah teori

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.253 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kausalitas yang dapat diketengahkan, yaitu Teori Ekuivalensi disebut juga teori *conditio sine qua non*, teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman, beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap "causa" (akibat). Tiap faktor diberi nilai, tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab yang memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat. Inti ajaran teori ekuivalensi bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negative untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama, kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Jadi menurut teori ini tidak ada syarat yang dihilangkan, sebab dapat mengubah akibat, jelasnya semua faktor adalah syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*).

Menimbang, bahwa dalam teori pertanggungjawaban hukum (Hans Kelsen) diterangkan bahwa, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi dalam karena perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnya dijelaskan bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya berpendapat jika tidak mengetahui tentang pemakaian HP di LP Narkotika Nusakambangan, Terdakwa tidak bertanggung jawab tentang penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten di kamar ruang bimker, dan tidak bertanggung jawab tentang keluarnya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten, serta Cahyono dari LP tanpa dicatat, dikawal atau diawasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan Hp dengan menggunakan alat bantu berupa antenna penguat sinyal yang dipasang diatas plafon dan diatas atap/genteng dengan menggunakan tiang setinggi 3 meter dengan jumlah kurang lebih 150 entena, dimana antenna tersebut jika didalam lingkungan LP dapat terlihat dengan jelas dan bentuk berbeda dengan antenna TV, maka adalah suatu hal yang sangat mustahil jika Terdakwa tidak mengetahui kebebasan penggunaan HP di lapas Narkotika Nusakambangan, demikian juga dengan penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten diruang Bimker walaupun penempatan napi diruang merupakan kewenangan KKPLP (Indara Pitoy/Iwan Saefudin), tetapi penempatan tersebut atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa, dan terakhir mengenai keluarnya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten, serta Cahyono dari LP tanpa dicatat, dikawal atau diawasi, hal tersebut sudah disampaikan kepada terdakwa oleh beberapa petugas LP, tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa, dan hal tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang kali terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai perjanjian kerja sama antara Terdakwa sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan dengan Gunawan Wibisono (Kakak kandung Hartoni Jaya Buana) dalam peternakan sapi perah, menurut terdakwa hal tersebut adalah sesuai dengan aturan yang ada yaitu

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.255 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Keputusan Menteri Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Napi bahwa Kalapas harus memanfaatkan Napi untuk kegiatan kerja, namun Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa kerja yang dilakukan oleh terdakwa dengan keluarga Narapidana adalah hal yang tidak benar atau tidak pantas, karena hal tersebut akan menimbulkan akibat yang kurang baik, dimana terdakwa tidak dapat bertindak atau memberikan perlakuan yang sama kepada Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten dengan narapidana yang lainnya, karena dalam kerjasama tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan, berupa kebebasan penggunaan Handphone (HP) dengan menggunakan antena penguat sinyal, adalah merupakan penyebab yang mengakibatkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  5.5 kg yang dilakukan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan, berupa penempatan di kamar ruang Bimker tanpa dikunci, kebebasan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten, serta Cahyono untuk keluar masuk Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan ke kandang atau pondok sapi tanpa pengawasan dan pengawalan, adalah merupakan penyebab yang mengakibatkan Hartoni Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buana dapat menerima pengiriman sabu-sabu ± 600 gr Narkotika jenis sabu-sabu, yang merupakan pengiriman dari Syafrudin als.Kapten pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperuntukkan kepada Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten seharusnya tidak diperoleh karena bertentangan dengan peraturan yang ada, dan apabila dengan fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten dalam melakukan tindak pidana, maka terdakwa selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan harus pula dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat jika unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.257 DARI 229 HAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 137 huruf b UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang** ;
2. **Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;**

### Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**setiap orang**" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi- saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal- hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. **Unsur : Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif, artinya cukup salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati unsur ke-2 dari pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum dari unsur pasal tersebut, ditujukan kepada setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.259 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, artinya orang tersebut senyatanya mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkotika, atau orang tersebut harus terlibat langsung dengan tindak pidana narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam dakwaan ke-1 sebelum, telah dipertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram ( $\pm$  5,5 kilo gram);
- Bahwa Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten melakukan jual beli Narkotika, karena adanya fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, keringanan, kesempatan, dan kemudahan antara lain:
  - Penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten di blok Bimker (kamar yang berbeda), dengan fasilitas kasur busa dan TV, dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan untuk menyimpan alat- alat untuk kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja para Warga binaan LP ;
  - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 sampai September 2010 Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten serta Napi di LP Narkotika lainnya dapat dengan bebas mempergunakan HP, karena bagi warga binaan yang menggunakan HP ditarik iuran yang dikordinir oleh seksi Kamtib (Untung Setiawan) dan dibagikan oleh seksi Kamtib kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua karyawan, dengan adanya kebebasan atau keleluasan mempergunakan **Hand Phone (HP)**, Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten melakukan komunikasi untuk pengiriman sabu-sabu dan pengiriman (transfer) sejumlah uang ke berbagai nomor rekening BCA yang dilengkapi M-Banking, karena untuk penggunaan HP dalam LP Narkotika agak sulit karena signal tidak ada, oleh karena itu dipasang antena penguat signal di atas plafon atau dipasang di atas genting dengan memakai tiang setinggi 3 meter, dan jika ada pemeriksaan dari Tim/tamu Kementerian atau Kanwil Hukum dan HAM Jateng, alat penguat signal disimpan di gudang dan setelah tim/tamu pulang, antena penguat signal dinaikkkan/dipasang lagi, hal tersebut bertentangan dengan mekanisme untuk penggunaan HP di LP sebagaimana diatur dengan SE Dirjen Pemasarakatan tanggal 05 Pebruari 2008 No.PAS.15.05.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan Warung Telepon Khusus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan SE Dirjen Pas No.PAS.09.PK.04.01, tanggal 30 Januari 2009 tentang Larangan Penggunaan Handphone (HP) di lingkungan Lapas / Rutan;

- Bahwa prosedur warga binaan yaitu Hartoni Jaya Buana dan Cahyono yang akan ke luar Lapas untuk melakukan kegiatan bekerja tidak dilakukan dengan cara atau prosedur yang ada, dimana seharusnya Kasi Bimker yang bertugas mencatat (dalam buku bimker) nama-nama dan jumlahnya Napi, kemudian nama dan jumlah Napi tersebut diserahkan dan ditandatangani oleh Komandan Jaga dan portir kemudian Dan Jaga memberitahukan kepada KPLP diteruskan kepada Kalapas, selanjutnya Petugas Bimker yang bertugas mengawasi atau mengawal Napi ke Portir untuk diperiksa dan teliti lagi nama-

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.261 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama dan jumlah Napi yang akan keluar, setelah itu Napi diperbolehkan keluar dengan pengawasan atau pengawalaan;

- Bahwa Hartoni Jaya Buana dan Cahyono pada awal melakukan kegiatan kerja ke luar Lapas ditulis sesuai prosedur sebagaimana tersebut diatas namun selanjutnya tidak ditulis, hal tersebut terjadi secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan, dan Hartoni Jaya Buana dan Cahyono tidak dicatat dan tidak dikawal petugas karena perintah secara lisan Ka.LP (Terdakwa) dan semua karyawan sudah mengetahui hal tersebut, karena apabila Hartoni Jaya Buana keluar Lp adalah untuk kegiatan kerja di peternakan sapi adalah kerja sama antara Kalapas dengan Hartoni Jaya Buana;
- Bahwa sesuai aturan yang ada warga binaan yang boleh dipekerjakan di luar tembok LP adalah yang sudah memperoleh asimilasi karena telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana, akan tetapi untuk Hartoni Jaya Buana dan Cahyono belum setengah masa pidana yang dijalani pidana sudah dipekerjakan di luar tembok Lapas hal ini karena kebijaksanaan pimpinan adalah Kalapas (terdakwa);
- Bahwa Hartoni Jaya Buana telah melakukan kegiatan kerja tetapi SK untuk menjadi pemuka kerja baru ditetapkan dengan SK Kanwil tertanggal 24 Juli 2009;
- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 yaitu Gunawan untuk mengadakan perterakan sapi, dimana pihak ke-3 tersebut adalah keluarga dari Napi dalam hal ini Kakak Hartoni Jaya Buana, untuk keperluan pembelian sapi Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- , dan Hartoni Jaya Buana telah mengeluarkan sebagian uang tersebut dan di serahkan kepada terdakwa untuk keperluan ternak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi perah dan telah dibelikan Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,- dengan princian membeli Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,-, kemudian membeli 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-, membeli lagi 10 ekor sapi di Pasar Hewan yang pembelian dilakukan oleh Terdakwa seharga Rp.70.000.000,-, terakhir membeli 5 ekor Jenis PO/Putih, dan sisa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- dipakai Hartoni Jaya Buana untuk keperluan pembuatan kandang dan pengadaan pakan ternak;

- Bahwa pembangunan kandang sapi yang dibiayai oleh Hartoni Jaya Buana, dibangun pula pondok dekat kandang sapi yang awalnya akan dipergunakan untuk istirahat, menyimpan makanan sapi, peralatan peternakan, dan untuk menyimpan susu sapi, tetapi oleh Hartoni Jaya Buana kamar pondok sapi tersebut telah renovasi dan melengkapinya dengan fasilitas TV LCD berikut antenna TV, speaker aktif, alat penguat signal, AC Fortable, kulkas, DVD, dan kamar tersebut dipergunakan pula untuk menginap oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten;
- Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika di dalam kamar Cahyono ditemukan:
  - 1 (satu) pasang baskom plastik saling menutupi dalam lemari Cahyono, di dalam terdapat:
    - 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua) bungkus/paket platik besar berisi sabu ;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.263 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket plastik besar isi sabu;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, milik Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara a quo, yaitu sejauh pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkotika, atau bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkotika yang dilakukan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur kedua ini tidak terbukti atau tidak terpenuhi, dengan demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur “setiap orang” tidak terpenuhi pula, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua yaitu pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 5 ayat (1), jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pasal 5 ayat (1) adalah merupakan dakwaan pokok, sedangkan pasal 10 merupakan dakwaan aksesoris atau tambahan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

### Ad.1. Unsur : Setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.265 DARI 229 HAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad.2. Unsur : Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif, artinya cukup salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.267 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan dengan pihak ke-3 yaitu Gunawan (Kakak Hartoni Jaya Buana) telah melakukan perjanjian kerja sama untuk mengadakan perterakan sapi, untuk keperluan pembelian sapi Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,-, dan Hartoni Jaya Buana telah mengeluarkan sebagian uang tersebut dan di serahkan kepada terdakwa untuk keperluan ternak Sapi perah dan telah dibelikan Sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,- dengan princiian membeli Sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,-, kemudian membeli 6 ekor sapi Brahman (bukan Australia) seharga Rp.62,500.000,-, membeli lagi 10 ekor sapi di Pasar Hewan yang pembelian dilakukan oleh Terdakwa seharga Rp.70.000.000,-, terakhir membeli 5 ekor Jenis PO/Putih, dan sisa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- dipakai untuk keperluan pengadaan pakan ternak dan pembuatan kandang yang biaya pembangunannya berasal dari Hartoni Jaya Buana yang diperkirakan Rp.300.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Andhika Permana**, atas permintaan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 11-6-2009 kirim Rp. 5.900.000,- untuk beli senapan angin untuk terdakwa.
- Tanggal 16-07-2011 kirim Rp.30.000.000,- atas permintaan terdakwa.
- Tanggal 22-01-2011 kirim Rp.10.000.000,- atas permintaan terdakwa.
- Tanggal 01-11-2011 kirim Rp.15.000.000,- atas permintaan terdakwa.
- Tanggal 02-11-2011 kirim Rp.5.000.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan terdakwa.

- Tanggal 24-11-2011 kirim Rp.38.000.000,-  
atas permintaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap pula di persidangan, dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Dhiko Aldila Dirgantara**, atas perminyaan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 18-10-2010 kirim Rp. 7.500.000,-  
untuk pembelian Hand Phone Samsung Galaxy  
untuk dan atas permintaan terdakwa;
- Tanggal 03-12-2010 kirim Rp. 6.500.000,-  
untuk pembelian Hand Phone Black Berry  
untuk dan atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap pula di persidangan, Bahwa benar dari Rekening atas nama May Wulandari telah dipergunakan oleh saksi Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Rinal Kornial**, atas permintaan terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 15.000.000,-  
untuk membeli anak sapi atas permintaan  
terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap pula di persidangan, dari rekening atas nama Rita Juniati telah dipergunakan oleh Hartoni Jaya Buana untuk mentransfer ke Rekening **Andhika Permana**, atas permintaan terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 28-6-2010 kirim Rp. 26.000.000,-  
untuk beli kursi pijat elektronik untuk  
terdakwa .
- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 12.000.000,-  
untuk beli tanah di Bogor;
- Tanggal 24-01-2011 kirim Rp. 40.000.000,-

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.269 DARI 229 HAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli tanah di Bogor;

- Tanggal 27-01-2011 kirim Rp. 35.000.000,-

untuk beli tanah di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap pula di persidangan, Syafrudin als. Kapten dengan menggunakan ATM dan M Banking tersebut selain untuk jual beli narkoba, dipakai pula untuk mengirim ke rekening Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening BCA No. 6805000426 atas nama **Andhika Permana** atas permintaan Terdakwa, pengiriman permintaan sejumlah uang tersebut dengan cara transfer melalui nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tgl. 17 September 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- dari rekening BCA No. 2270146239 Atas nama Koming Dewi Sapta.
2. Tgl. 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA No. 1080884610 Atas nama Selpih.
3. Tgl. 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA No. 7420146951 Atas nama Sesilia Natalie.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tgl. 18 Agustus  
2010 sejumlah  
Rp. 10.000.000,-  
dari Rekening  
BCA No.  
7600389054 Atas  
nama Sesilia  
Natalie.

5. Tgl. 17  
September 2010  
sejumlah Rp.  
10.000.000,-  
dari Rekening  
No. 0073080816  
Atas nama Saipul  
Abu Gozala.

6. Tgl. 29  
September 2010  
sejumlah Rp.  
15.000.000,-  
dari Rekening  
No. 7600389054  
Atas nama Salia  
Natalie.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Syafrudin als. Kaptan untuk kebutuhan terdakwa pernah pula memberi THR kepada terdakwa berupa uang kontan sebesar ± Rp. 15.000.000,-, dan Syafrudin als. Kaptan setelah selesai mentransfer memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS yang berbunyi: "Sudah dikirim" dan dijawab oleh terdakwa: "Terima kasih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, bahwa sejumlah uang dikirimkan oleh antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kaptan,

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.271 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berasal dari jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram ( $\pm$  5,5 kilo gram), yang dilakukan antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als.Kapten yang keduanya sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan, kemudian Syafrudin als.Kapten bertemu dengan Rusmanto di LP SMS Nusakambangan yang bersedia menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan hal tersebut disampaikan oleh Syafrudin als.Kapten kepada Hartoni Jaya Buana, kemudian Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten bersepakat untuk berjual beli sabu-sabu;
- Bahwa jual beli sabu-sabu tersebut dikirim dari Jakarta ke Banjarmasin dimana Syafrudin als.Kapten minta bantuan kawan di LP Narkotika bernama Acuan (warga binaan), Acuan pakai kawan yang ada di luar LP bernama Johan kemudian ke Dedi (Idai) di Jakarta yang akan mengirimkan sabu-sabu ke orang Hartoni Jaya Buana bernama Waluyo di Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu pertama dikirim akhir Agustus 2010 paket seberat 1 ons/ 100 gram, berdasarkan resi pengiriman yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dan dibayar oleh Hartoni Jaya Buana setelah sabu-sabu tersebut terjual, dan Syafrudin als.Kapten menjual sabu-sabu tersebut kepada Hartoni Jaya Buana seharga Rp.115.000.000.- per 100 gram (Rp.1.150.000.- per gram), Hartoni Jaya Buana menjual sabu-sabu tersebut di Banjarmasin seharga Rp.125.000.000.- per 100 gram (Rp. 150.000,- per gram), dan Syafrudin als.Kapten dan Hartoni Jaya Buana dalam jual beli sabu-sabu tersebut memperoleh untung Rp.100.000.- sampai dengan Rp. 150.000,- per gramnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib, Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika di dalam kamar Cahyono ditemukan:

- 1 (satu) pasang baskom plastik saling menutupi dalam lemari Cahyono, di dalam terdapat:

- 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 (dua) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
- 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 bungkus/paket plastik besar isi sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus pelastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, miliki Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

dan sewaktu diadakan pengeledahan di kamar Hartoni Jaya Buana ditemukan barang-barang berupa :

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.273 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 ;
- 2 (dua) paket/pak Plastik klip yang di lakban warna coklat ;
- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg ;
- 1 (satu) korek api merk Marlboro ;
- 5 (lima) buah Handphone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, Nokia seri 1508 warna putih biru, Nokia seri 2112 warna putih silver, HP merk Huawei warna hitam, Nokia seri RM 512 warna hitam silver ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Hartoni diperoleh dengan cara:
  - Hartoni Jaya Buana menerima 2 paket pada akhir Juni dan 1 paket pada awal Juli 2009 yang dikirim melalui PO.Rosalia Indah (Travel Jasa Titipan) dari Jakarta, yang langsung diantar kepada Hartoni Jaya Buana ketika berada di Kandang Sapi oleh Slamet Als. Memet ketika mengantar kebutuhan Napi di LP Narkotika;
  - Bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten untuk memperlancar/mempermudah dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA yang dilengkapi dengan fasilitas M-Banking;
  - Bahwa Hartoni Jaya Buana memperoleh nomor rekening atas nama May Wulandari, berawal ketika May Wulandari bertemu dan kenal dengan Hartoni Jaya Buana Tahun 2007, kemudian pada bulan Juli Hartoni Jaya Buana meminta tolong May Wulandari untuk membuka rekening di BCA atas nama May Wulandari, dengan member uang sejumlah Rp. 550.000,- , Rp.500.000.- untuk saldo awal, sedangkan uang Rp. 50.000,- untuk membeli kartu perdana XL guna M-Banking, setelah sepuluh hari kemudian buku rekening seri platinum dengan fasilitas M. Banking dan ATM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serahkan kepada Hartoni Jaya;

- Bahwa Hartoni Jaya Buana memperoleh nomor rekening atas nama Rita Juniati, yaitu pada tanggal 22 Maret 2010 Hartoni Jaya Buana menelpon, dari LP. Nusakambangan minta dibuatkan rekening BCA dan Rita Juniati menyanggupi, dan hari itu juga Rita Juniati ke BCA Banjarmasin, dan Hartoni Jaya Buana mengirimkan Rita Juniati uang sejumlah Rp.10.000.000,- ke nomor rekening BCA Rita Juniati yang lain dan untuk membuka rekening mendapatkan ATM Platinum, dengan saldo awal Rp. 700.000,-, pada tanggal 24 Maret 2010, setelah pembuatan rekening, ATM platinum dan M-Banking selesai, Rita Juniati malam hari langsung dikirim ke Hartoni Jaya Buana lewat TIKI alamat Cilacap;
- Bahwa Syafrudin als.Kapten als. Capten memperoleh nomor rekening BCA, ATM dan M-Banking, dengan cara menyuruh dibukakan rekening kepada isteri Syafrudin als.Kapten bernama Komong Dewi Sapta Oktarina, Saiful Abu Gosala (kemanakan Syafrudin als.Kapten), dan Asep Tapa Hidayah (sepupuh Syafrudin als.Kapten) untuk membuat dengan alasan untuk keperluan makan, selebihnya nomor rekening yang lainnya Syafrudin als.Kapten membeli dari Napi di LP Narkotika, seperti Daeng Mansur dan Han, dengan harga rekening per pakatnya/satu set ± Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa Hartoni Jaya Buana dengan menggunakan nomor rekening atas nama May Wulandari dan Rita Juniati menerima pembayaran sabu-sabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :
  - Dari rekening BCA atas nama SURYA SUNARTA nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874, periode 5 Januari 2009 - 20 Januari 2011 **sebesar Rp. 6.338.885.000.-** ;
  - Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377

PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.275 DARI 229 HAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874  
periode 5 Januari 2009 – 20-12-2011, **sebesar Rp.  
1.204.820.000,-** ;

- Dari rekening atas nama HENDRI WIJAYA yang masuk ke rekening atas nama MAY WULANDARI periode 22-12-2009 – 29-03-2011, **sebesar Rp. 1.623.840.000,-**
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 **sejumlah Rp. 519.140.000,-**
- Bahwa Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama May Wulandari, yang dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah **Rp.4.676.650.000.-** ;
- Bahwa Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als.Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als.Kapten, dari priode tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan HARTONI JAYA BUANA ditangkap sejumlah **Rp.1.034.000.000.-** ;
- Bahwa berdasarkan uraian pengirim uang Hartoni Jaya Buana kepada Syafrudin als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu **sejumlah Rp.5.810.650.000.-** , Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten telah memperoleh keuntungan  $\pm$  Rp. **3.876.035.000.-** dan uang tersebut sebagian telah diberikan kepada Terdakwa, Iwan Saefudin, Fob Budiaono, dan pegawai LP Narkotika Nusakambangan lainnya, serta May Wulandari dan Rita Juniati;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengirim uang Hartoni Jaya Buana kepada Syafrudin als. Kapten dalam jual beli sabu-sabu sejumlah **Rp.5.810.650.000.-** , maka sabu-sabu yang diperjual dibelikan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten dengan berat  $\pm 5,5$  Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah menerima uang dari Hartoni Jaya Buana sejumlah **Rp.298.900.000.-** , pemberian uang tersebut atas permintaan Terdakwa untuk dikirim/transfer ke nomor rekening Andhika Permana, Dhiko Aldila Dirgantara, (keduanya anak Terdakwa), dan ke nomor rekening Rinal Kornial (Cucu Terdakwa), serta uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk kegiatan kerja Napi di LP Narkotika Nusakambangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula menerima sejumlah uang dari Syafrudin als. Kapten dengan menggunakan M Banking mengirim ke ke rekening BCA No. 6805000426 atas nama **Andhika Permana** atas permintaan Terdakwa sejumlah **Rp.53.000.000.-** untuk kegiatan kerja tambak ikan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah pemilik rekening yang dialiran dana atau uang dari hasil kejahatan, sedangkan menguasai adalah yang menguasai atau sipengguna rekening;

Menimbang, bahwa pengertian patut menduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana adalah :

- Transaksi atau proses yang tidak wajar;
- Transaksi yang tidak sesuai prosedur;
- Transaksi yang tidak dengan aturan yang ada;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.277 DARI 229 HAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Transaksi yang tidak sesuai lazimnya.

Menimbang, bahwa pemberian uang oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten kepada Terdakwa dengan jumlah yang sangat besar yaitu sejumlah **Rp.351.900.000.-**, dan mencermati rutinitas pengirim/transfer yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten kepada nomor rekening Andhika Permana, Dhiko Aldila Dirgantara, (keduanya anak Terdakwa), dan ke nomor rekening Rinal Kornial (cucu Terdakwa), dimana Terdakwa yang mengetahui Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten adalah narapina yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan dengan status Narapidan yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, tiba-tiba mempunyai harta kekayaan yang begitu besar, maka seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterima tersebut berasal dari perolehan yang tidak wajar atau tindak pidana, dan Majelis Hakim berpendapat pula jika terdakwa adalah pelaku pasif karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana asal, tetapi patut menduga bahwa harta kekayaan berupa sejumlah uang yang terdakwa terima berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, adalah uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika yaitu hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa sejumlah uang yang diterima dari Hartoni Jaya Buana adalah berasal dari keluarga (Gunawan) yang melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam usaha perternakan sapi perah, dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hartoni Jaya Buana adalah orang berada/kaya, dan terhadap uang diperoleh dari Syafrudin als. Kapten telah dipergunakan untuk kegiatan kerja tambak ikan, beli alat karaoke dan untuk taman LP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.250.000.00.- dari Gunawan adalah uang yang diperuntukkan untuk membeli bibit sapi 26 ekor ditambah ongkos kirim, sejumlah Rp. 238.500.000,-, dan sisa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- dipakai Hartoni Jaya Buana untuk keperluan pembuatan kandang dan pengadaan pakan ternak, untuk pembelian sapi tersebut Terdakwa pernah membeli 10 ekor sapi di Pasar Hewan seharga Rp.70.000.000,-, dan pembelian sapi seharga Rp.168.500.000.- semuanya dibayar kontan oleh Hartoni Jaya Buana setelah sapi sampai di kandang, dan selain itu Hartoni Jaya Buana dengan menggunakan uang pribadi (kiriman istri) telah membangun kandang sapi dimana menurut Ir. Muhammad Bata (saksi a de charge) yang dihadirkan oleh terdakwa menerangkan, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan peternakan Sapi dengan jumlah ± 20 ekor ± Rp. 150.000.000,-, dan untuk pembuatan Kandang Sapi variasif tergantung bahan baku yang akan digunakan, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan kandang Sapi yang ada di Lapas Narkotika Nusakambangan termasuk mewah karena lantai dilapisi dengan karet biar Sapi tidak mudah terpeleset, harga karet 1 lembar untuk se ekor Sapi Rp. 200.000,- sehingga untuk Sapi sejumlah 20 ekor memerlukan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- belum termasuk kandang dan pondoknya yang menurut Hartoni Jaya Buana telah mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk membangun;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menerima pemberian pemberian uang dari Syafrudin als.Kapten sejumlah

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.279 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.53.000.000.- , karena hal tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat bersikap adil atau sama antara Syafrudin als.Kapten dan narapidana lainnya, hal ini tersebut terbukti jika Syafrudin als.Kapten memperoleh fasilitas berupa penempatan diruang Bimker, penggunaan HP yang tidak dilakukan penarikan iuaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim pada akhirnya berpendapat jika unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur : Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif, artinya cukup salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan, maka sudah cukup untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang turut serta (Medepleger) menurut *Memory van Toelichting* (MVT) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, dan Syarat adanya medepleger:

- a. ada kerjasama secara sadar, yaitu kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut **Wirjono Prodjodikoro**, menerangkan bahwa pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak atau belum tercapai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:

1. pelaku (pleger)
2. yang menyuruhlakukan (doenpleger)
3. yang turut serta (medepleger)
4. penganjur (uitlokker)

b. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:

1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika elemen-elemen unsur pasal tersebut menunjukkan jika pelakunya adalah orang yang sudah mengetahui jika Harta Kekayaan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud berasal dari tindak pidana;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.281 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan kedua alternatif yaitu melanggar pasal 137 huruf b UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dipertimbangan bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara a quo, yaitu sejauh pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkotika, atau bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkotika yang dilakukan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap diri terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 10 UU R.I. Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 10 UU R.I. Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi tidaklah menyebabkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke tiga alternatif ini, karena pasal 10 UU R.I. Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut hanya sebagai dakwaan aksesoris atau tambahan saja, sedangkan dakwaan pokok dalam dakwaan alternatif ke tiga ini adalah pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah dinyatakan terpenuhi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan pasal-pasal yang telah dinyatakan terbukti, ternyata Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **dan** melanggar pasal pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.283 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, berupa pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten sebagai warga binaan di Lp Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als.Kapten dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa telah menerima harta kekayaan berupa uang yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterima adalah diperoleh dari hasil yang tidak wajar atau tindak pidana, hal tersebut sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara, serta ketahanan ekonomi nasional Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukum yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan menerima atau menguasai penempatan sejumlah uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam hal ini tindak pidana Narkotika, maka Terdakwa harus pula dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini barang bukti berupa :

- 1 ( satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830 /MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA

Bahwa terhadap 1 Unit kendaraan Honda Freed B-1963-KPV, berdasarkan fakta di persidangan ternyata pembelian 1 ( satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV, uang panjar sebesar Rp. 121.320.000,- adalah berasal dari pencairan 3 (tiga) polis Mandiri Investasi Sejahtera pada PT AXA Mandiri Financial Service yaitu polis atas nama bertanggung MARWAN ADLI pada tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 64.271.859,62, polis atas nama bertanggung ANDHIKA PERMANA pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 34.607.924,38 dan polis atas nama bertanggung DHIKO ALDILA DIRGANTARA sebesar Rp. 31.641.530,88 yang masing-masing telah dibuka oleh Sdri CITRA DEWI (istri MARWAN ADLI) sejak tahun 2007, sesuai bukti print out rekening No. 0700091074331 atas nama CITRA DEWI, karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana khususnya dengan perkara aquo, maka barang bukti 1 ( satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B-1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830 /MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA dikembalikan kepada DHIKO ALDILA DIRGANTARA ;

- 1 ( satu) buah kursi Pijat Elektronik warna hitam Merk Advance I- Chiro Fit HS8808F;
- 1 ( satu) buah Dispencer merk Advance Norisu WS8805 Nomor Seri CHP-01BR warna Krem;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy TAB warna hitam

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.285 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold warna hitam  
Nomor IMEI 351845030663812
- 1 (satu) Hand Phone Nokia 6325 Nomor Code  
0524076A01955
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 1202 Nomor IMEI  
353195039455853
- 1 (satu) buah Hand Phone ZTE Flexi Z-CS130 MEID  
268435459105173090

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang diperoleh terdakwa dari uang yang berasal tindak pidana, dan telah di pergunakan oleh terdakwa dalam perkara ini, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

- Uang Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta ) rupiah yang terdiri atas:
  - uang kertas pecahan Rp. 100.000,- x 200 lembar = Rp. 20.000.000,-
  - uang kertas pecahan Rp. 50.000,- x 400 lembar = Rp. 20.000.000,-
- Uang Tunai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) terdiri dari 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

Bahwa terhadap barang bukti uang tersebut yang merupakan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana, yaitu pemberian dari Hartoni Jaya Buana, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 ( satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek. 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
- 1 ( satu) buku BNI Taplus Nomor Rek. 0135251532 An. MARWAN ADLI;
- 1 (Satu) buah kartu BNI Master Card Nomor : 5264221812617563;
- 1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor 5489888910087045 An. MARWAN ADLI;
- 1 (satu) buah kartu Paspord BCA Nomor 6019002553270796;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu VISA BNI Nomor 4105050010686013  
An. MARWAN ADLI ;
- SIM Card Telkomsel 0012000000025331, Sim Card Nomor 6210101811019028, SIM Card Flaexi Trendy 6262082822170000272B, Sim Card 621019J2201K1241T, dan Sim Cad 6262102822120001428P;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang telah di pergunakan oleh terdakwa dalam perkara ini, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rekening koran yang terdiri dari :

- a. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
- b. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7390682861 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA;
- c. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960558308 An. DIDIK MARSUDIANTO;
- d. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960536371 An. DIDIK MARSUDIANTO;
- e. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960526538 An. DIDIK MARSUDIANTO;
- f. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 096059430 An. KISWANTO;
- g. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0511196212 An. RITA JUNIATI;
- h. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510925874 An. MAY WULANDARI;
- i. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.287 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Nomor Rekening 6805000426 An.

ANDHIKA PERMANA;

j. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

Bank BCA Nomor Rekening 0960569946 An.

IWAN SYEFUDIN, Amd.IP, SH;

k. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

Bank BCA Nomor Rekening 4341100458 An.

FOB BUDHIYONO, Amd.IP, SH;

l. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

Bank BCA Nomor Rekening 0510111001 An.

SURYA SUNARTA;

m. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

Bank BCA Nomor Rekening 0510442377 An.

AMIN SUNARTA;

n. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

Bank BCA Nomor Rekening 0510922778 An.

HENDRY WIJAYA;

o. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran

Bank BCA Nomor Rekening 0511185903 An.

RAHMADANIAH

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa:

1. Foto copy berkas pembelian mobil Honda Freed An. Dhiko Aldila Dirgantara.
2. Foto copy Kuitansi tanda pembayaran (panjar) beli tanah di Bogor dan foto copy surat- surat tanah.
3. Foto copy buku program kerja Lapas Tahun 2009/2010/2011 dan laporan peresmian peternakan Sapi Tahun 2009.
4. Album foto Napi yang diperiksa karena memiliki HP secara illegal.
5. Akta jual beli dan sertifikat kepemilikan rumah yang dilegalisir serta kuitansi pembelian Tipe 27 An. Andhika Permana.
6. Foto copy kuitansi penerimaan uang pinjaman dari Pak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Staya Dharma.

7. Foto copy surat perjanjian kerjasama peternakan Sapi.
8. Foto copy surat usulan pengadaan alat pengacak sinyal.
9. Foto copy procedure penggunaan HP bagi Napi/WBP.
10. Foto copy surat usulan perubahan Lapas Narkotika menjadi Lapas Umum.
11. Arsip laporan ke penyidik BNN tentang indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Napi Syafrudin Als. Kapten.
12. Surat tanda terima barang bukti yang ditemukan di pondok dekat kandang Sapi dari Kalapas ke petugas Polres Cilacap.
13. Surat penyerahan kembali Napi Syafrudin Als. Kapten dari Polres Cilacap ke Lapas Narkotika NK.
14. Surat ucapan terima kasih dari Wakil Bupati Cilacap ke Lapas Narkotika atas kontribusi pencapaian target penanaman pohon di Kabupaten Cilacap.
15. Nota Dinas Koordinator Pelaksana Satgas Kantib Nusakambangan tentang perintah kepada Satgas Kantib untuk melakukan penggeledahan di Lapas Narkotika pada Tanggal 16 Februari 2011 atas permintaan Kalapas Narkotika NK.
16. Foto copy surat usulan upaya penanggulangan Narkoba di Pulau Nusakambangan.
17. Foto copy undangan ke Korea Selatan.
18. Berita Acara Penyitaan barang bukti milik Napi Syafrudin Als. Kapten oleh BNN yang diserahkan oleh terdakwa (Marwan Adli).
19. Arsip Laporan Bulanan Bulan November 2009 sebagai bukti pada saat itu (terdakwa) tidak berada di tempat.
20. Foto copy MOU antara BNN dengan Lapas Narkotika NK tentang upaya terapi dan rehabilitasi Napi di LP Narkotika.
21. Foto copy Laporan bulanan seksi kegiatan kerja yang memuat a/l tentang peternakan Sapi dan jumlah Napi

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.289 DARI 229 HAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bekerja.

22. Foto copy email dari Pak Gunawan Tanggal 25 November 2010 tentang daftar dan jenis besi tua yang mau dijual.
23. Foto copy usul pembebasan bersyarat (PB) Napi Hartoni dari Kanwil ke Dirjenpas.
24. Foto copy usul pemuka Napi Hartoni, SK pemuka Napi Hartoni, SK tamping Napi Hartoni.
25. Foto copy Laporan Bulanan yang memuat a/l. lahan milik Lapas wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk program kerja produktif.
26. Foto copy Notulen sidang TPP dan foto copy data Napi yang bebas bersyarat selama Tahun 2008, 2009, 2010.
27. Foto copy Notulen Surat Dirjenpas tentang peningkatan pembebasan bersyarat.
28. Foto copy Surat Dirjenpas tentang instruksi ke Kalapas untuk melakukan pembinaan asimilasi dengan penempatan Napi di lahan pertanian dan perkebunan.
29. Foto copy Kemenkeh tentang asimilasi, PB, Cuti menjelang bebas yang memuat syarat dan wewenang pemberian asimilasi, PB dan CMB.
30. Foto copy UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan yang memuat a/l : hak-hak Napi Pasal 14, Azas penyelenggara pembinaan Napi Pasal 5 dan penyidikan Narapidana oleh Polisi (Penyidik) Pasal 17.
31. Foto copy Kemenkeh Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan yang memuat a/l. kerja sama dengan pihak ke tiga, orientasi Lapas harus berubah dari konsumtif menjadi produktif dan lahan milik Lapas harus dikelola dengan menggunakan tenaga kerja Narapidana, halaman 59 tentang kebijakan.
32. Foto copy Instruksi Menteri Hukum dan HAM Tahun 2008 yang memuat a/l : optimalisasi asimilasi dan program kerja produktif.
33. Foto copy Kemenkeh Tahun 1989 tentang pelimpahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenang pemberian assimilasi kerja bakti ke Kalapas.

34. Foto copy notulen rapat staf Lapas Narkotika yang memuat a/l. : sosialisasi dan larangan penggunaan HP secara liar serta sanksi bagi yang melanggarnya.
35. Foto copy *job description* Lapas.
36. Kumpulan arsip/dokumen program pembinaan Napi di LP Narkotika Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.
37. Surat dari Lawyer (Untung Sunaryo dan rekan) ke Kalapas Narkotika NK untuk minta dokumen foto copy yang berkaitan dengan data pendukung perkara Marwan Adli dkk.
38. 1 (satu) bendel buku jaga LP Narkotika Nusakambangan yang ada disposisi Kalapas Tahun 2009 – Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa berupaya menjelaskan sebagai berikut:

1. Keadaan terdakwa sebagai Kalapas Narkotika yang telah melakukan program kerja dengan baik dan sesuai prosedur;
2. Wilayah Nusakambangan adalah blank spot dan upaya untuk adanya pengacak sinyal telah dilakukan terdakwa;
3. Ketatnya petugas lapas dalam melakukan pemeriksaan ke kamar-kamar tahanan untuk mencari barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk dalam kamar (termasuk HP) dan dijalani sesuai dengan job discriptionnya serta arahan terdakwa;
4. Kegiatan-kegiatan lapas Narkotika yang selalu dilaporkan ke Dirjenpas dan Kanwil Depkumham;
5. Terdapat upaya dari terdakwa untuk mencegah adanya tindak pidana narkoba di lapas Narkotika, dengan memberikan sanksi;

Namun demikian faktanya keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, dalam penggunaan Hp, penempatan

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.291 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narapidana di Bimker, keluar masuknya LP bagi napi masih terjadi dan berlangsung sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab, dan terhadap barang bukti berupa surat-surat, foto-fot dokumentasi, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal 81 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeluarkan penetapan penyitaan nomor:114/Pen.Pid.B/2011/PN.Clp. tertanggal 04 januari 2012, yang pada pokoknya memerintah Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang belum disita, antara lain:

- 1.1. - Uang tunai sisa panjar pembelian tanah yang ada pada terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000.-
  - Uang setoran tunai dari Fob Budiono Rp. 10.000.000.-
  - Slip setoran uang tunai PT.BRI dari Fob Budiono Ke rekening Drs.Marwan Adli,Bc.Ip.Msi, No.7255.01.000032508 Rp. 15.000.000.-
  - Sisa saldo Rekening direking BCA an. Rinal Kornial Rp.130.044.868.-Sehingga jumlah seluruhnya Rp.240.444.868.-
- 1.2. 1 (satu) rakit Senapan angin seharga Rp.5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu) yang dibeli dari uang asal Hartoni Jaya Buana , dalam penguasaan Terdakwa;
- 1.3. Pompa air seharga Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dipergunakan di kandang sapi LP Narkotika Nusakambangan;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyitaan, dan menyampaikan barang bukti yang disita kepada Majelis Hakim berdasarkan berita acara tertanggal 9 Januari 2012, berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa panjar pembelian tanah yang

ada pada terdakwa sejumlah

Rp. 85.000.000.-

- Slip setoran uang tunai PT.BRI dari Fob Budiono

Ke rekening Drs.Marwan Adli,Bc.Ip.Msi,

No.7255.01.000032508

Rp. 15.000.000.-

Jumlah seluruhnya

Rp.100.000.000.-

karena barang bukti tersebut ternyata diperoleh dari hasil tindak pidana, maka ditetapkan untuk rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) rakit Senapan angin seharga Rp.5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu), dan Pompa air seharga Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan penyitaan, di persidangan Jaksa Penuntut Umum menerangkan (berdasarkan surat Kapalas Narkotika), bahwa barang tersebut tidak ditemukan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sisa saldo Rekening direking BCA an. Rinak Kornial Rp.130.044.868.-, yang merupakan sisa dari pinjaman terdakwa dari saksi Setya Darma sebesar Rp.185.000.000.-, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti berupa foto copy kwitansi penerimaan uang, tersebut adalah bukti yang menerangkan diri terdakwa sendiri sehingga berlaku untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Setya Darma dipersindangan telah memperlihatkan surat perjanjian dengan Terdakwa, tetapi dalam perjanjian tersebut tidak ada saksi, walaupun jumlah uang yang dipinjam sangat besar;
- Bahwa mengenai pemberian uang kepada Terdakwa oleh saksi Setya Darma yang dilakukan secara tunai atas permintaan terdakwa dan tidak memiliki nomor rekening

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.293 DARI 229 HAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi sangat bertentangan dengan fakta yang ada dimana ternyata saksi Setya Darma sebelumnya telah meminjamkan uang kepada terdakwa dengan cara memerintahkan isterinya untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk membuktikan asal uang sebesar Rp.185.000.000.- terdakwa hanya membuktikan 1 (satu) orang saksi yaitu Setya Darma, sehingga berlaku asas "satu saksi bukan saksi";

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika keterangan saksi dan bukti yang diajukan saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp.130.044.868.- dan Rp.10.000.000.- tidak dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka statusnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

### **HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang.
- Bahwa perbuatan terdakwa turut ambil bagian yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku PNS / Pejabat Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan dengan tidak mengindahkan prosedur namun justru membantu dan mempermudah para Napi untuk dapat melakukan transaksi dan penggunaan narkotika, sehingga terdakwa mencederai sistem pembinaan pemsarakatan terhadap narapidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan mencederai nama baik institusi Lapas.
- Terdakwa turut menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal yaitu Narkotika.

## **HAL – HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai PNS pada Kemenkumham;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000.- ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan jahat berupa pemberian fasilitas untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan Pencucian Uang*;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.295 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas ) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830 /MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA  
**Ditetapkan dikembalikan kepada DHIKO ALDILA DIRGANTARA;**
  - 1 ( satu) buah kursi Pijat Elektronik warna hitam Merk Advance I- Chiro Fit HS8808F;
  - 1 ( satu) buah Dispencer merk Advance Norisu WS8805 Nomor Seri CHP-01BR warna Krem;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy TAB warna hitam
  - 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold warna hitam Nomor IMEI 351845030663812
  - 1 (satu) Hand Phone Nokia 6325 Nomor Code 0524076A01955
  - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 1202 Nomor IMEI 353195039455853
  - 1 (satu) buah Hannd Phone ZTE Flexi Z-CS130 MEID 268435459105173090  
**Ditetapkan dirampas untuk Negara;**
  - Uang Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta ) rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri atas:

- uang kertas pecahan Rp. 100.000,- x 200 lembar = Rp. 20.000.000,-
- uang kertas pecahan Rp. 50.000,- x 400 lembar = Rp. 20.000.000,-
- Uang Tunai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) terdiri dari 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

## **Ditetapkan dirampas untuk Negara;**

- 1 ( satu ) buah buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek. 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
- 1 ( satu ) buku BNI Taplus Nomor Rek. 0135251532 An. MARWAN ADLI;
- 1 ( Satu ) buah kartu BNI Master Card Nomor : 5264221812617563;
- 1 ( satu ) buah kartu BNI Master Card Nomor 5489888910087045 An. MARWAN ADLI;
- 1 ( satu ) buah kartu Paspord BCA Nomor 6019002553270796;
- 1 ( satu ) buah kartu VISA BNI Nomor 4105050010686013 An. MARWAN ADLI ;
- SIM Card Telkomsel 0012000000025331, SIm Card Nomor 6210101811019028, SIM Card Flaexi Trendy 6262082822170000272B, Sim Card 621019J2201K1241T, dan Sim Cad 6262102822120001428P;

## **Ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;**

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rekening koran yang terdiri dari :
  1. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
  2. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7390682861 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA;

**PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.297 DARI 229 HAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960558308 An. DIDIK MARSUDIANTO;
4. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960536371 An. DIDIK MARSUDIANTO;
5. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960526538 An. DIDIK MARSUDIANTO;
6. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 096059430 An. KISWANTO;
7. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0511196212 An. RITA JUNIATI;
8. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510925874 An. MAY WULANDARI;
9. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6805000426 An. ANDHIKA PERMANA;
10. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960569946 An. IWAN SYEFUDIN, Amd.IP, SH;
11. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4341100458 An. FOB BUDHIYONO, Amd.IP, SH;
12. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510111001 An. SURYA SUNARTA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photo Copy Aplikasi dan  
Rekening Koran Bank BCA Nomor  
Rekening 0510442377 An. AMIN  
SUNARTA;

14. Photo Copy Aplikasi dan  
Rekening Koran Bank BCA Nomor  
Rekening 0510922778 An. HENDRY  
WIJAYA;

15. Photo Copy Aplikasi dan  
Rekening Koran Bank BCA Nomor  
Rekening 0511185903 An.  
RAHMADANIAH;

**Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang tunai sisa panjar pembelian tanah yang ada pada terdakwa sejumlah  
Rp. 85.000.000.-

- Uang tunai dari Fob Budiono  
Ke rekening Drs.Marwan Adli,Bc.Ip.Msi,  
No.7255.01.000032508

Rp. 15.000.000.-

**Ditetapkan dirampas untuk negara;**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada Hari : Rabu, Tanggal 11 Januari 2012 oleh W.H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H, M.H. dan HASANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari : Kamis, Tanggal 12 Januari 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUROSO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh BUDI SANTOSQ S.H.,M.H., EKO BAMBANG MARSUDI, S.H.,M.H., dan M.  
PUT. NO.114/Pid.Sus./2011/PN.CLP. HAL.299 DARI 229 HAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURACHMAN A, S.H., M.H.. Penuntut Umum dan YOGA HATTA  
ALFAJRI, S.H., H. UNTUNG SUNARYO, Bc.IP., S.H., OKKY  
WICAKSANA, S.H., BONNI ALIM HIDAYAT, S.H. - Para Penasihat  
Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

-----

Hakim-hakim Anggota,  
Hakim Ketua,

ttd

ttd

SANTOSA, S.H., M.H.  
W.H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.

ttd

HASANUDDIN,S.H.,M.H.

Panitera,

ttd

S U R O S O, S.H.

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Nomor :  
114/Pid.SUS/2011/PN.Clp Tanggal 12 Januari 2012 terdakwa  
seketika itu menyatakan banding, sedangkan Penuntut Umum  
menyatakan pikir-pikir, dengan demikian putusan ini belum  
berkekuatan hukum tetap.

Panitera,

S U R O S O, S.H.

S U R O S O, S.H